



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau, berkedudukan di Kampar, Jl. Lingkar Kubang Raya, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Ridha, SH, Azmi, SH dan Mardiono, SH**, Adalah Advokat di kantor Law Firm Ahmad Ridha, SH & Partners, berkantor di Pekanbaru, Jl. Jenderal Sudirman No. 125, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 02 April 2020 di bawah register Nomor 127/SK/2020/PN Bkn sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI**, Berkedudukan di Jakarta Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau**, berkedudukan di Pekanbaru, Jl. Jenderal Sudirman No. 460, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Riau**, berkedudukan di Pekanbaru, Jl. Jenderal Sudirman No. 460, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cq. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Plus Provinsi Riau**, berkedudukan di Kampar, Jl. Lingkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubang Raya, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Maret 2020 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Yayasan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 129 Tanggal 23 April 1997, yang dibuat dihadapan Refizal, SH, Notaris di Jakarta, bernama **Yayasan BinaSumber Daya Manusia (SDM)Riau** berkedudukan di Jakarta;
2. Bahwa dikarenakan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau, No 85, Tanggal 29 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Lenny Guspidawati, SH Notaris di Pekanbaru, diadakanlah **Perubahan Tempat dan Kedudukan Yayasan** semula berkedudukan di **Jakarta** menjadi berkedudukan di **Pekanbaru**, serta merubah Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau, No 13, Tanggal 28 November 2016 yang dibuat dihadapan Alferi, SH Notaris di Pekanbaru, **Kemudian mengalami perubahan Nama dan tempat kedudukan serta merubah Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang berlaku** yang sebelumnya bernama **Yayasan Bina SDM Riau** menjadi **Yayasan Bina Sumber Daya Insansi Riau**, semula berkedudukan di Pekanbaru menjadi berkedudukan di Kampar, di Jalan Lingkar Kubang Raya, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan telah pula mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0044707.AH.01.04. Tahun 2016 Tanggal 29 November 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum **Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau**;

Halaman 2 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun Tujuan dan maksud awal berdirinya Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (PENGGUGAT) adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Sumber Daya Insani Riau (PENGGUGAT) adalah:

“Ikut berperan serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan keahlian, sehingga terwujud sumber daya manusia professional yang mampu membangun dirinya sendiri dan orang lain, terutama masyarakat Riau”.

5. Bahwa Para Pendiri/ Pembina Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (PENGGUGAT) untuk mencapai maksud dan tujuan berdirinya Yayasan tersebut diatas, maka telah diadakan Rapat Pembina Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau di Restoran Handayani pada tanggal 05 Mei 1998 untuk Rencana melakukan Pengumpulan Dana awalmembentuk SMU-Unggul, dan pada tanggal 09 Juni 1998 telah diadakan malam Penggalangan/ Pengumpulan dana di Hotel Presiden Jakarta yang dihadiri oleh ± 150 (seratus lima puluh) orang Riau yang bermukim di Jakarta, sehingga terkumpul dana sumbangan sebesar Rp. 302.456.998 (*tiga ratus dua juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
6. Bahwa dengan dana yang didapat dari Pengumpulan Dana sebesar Rp. 302.456.998 (*tiga ratus dua juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) ditambah Kekayaan awal berdirinya Yayasan yaitu sebesar Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*), oleh PENGGUGAT untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka Pada Tahun 1998 untuk pertama kali telah membentuk/ membuka SMU-Unggul yang berlokasi sementara waktu di Gedung Akademi Koperasi (AKOP) milik Prof. Suwardi di Pasir Putih;
7. Bahwa awal berdirinya SMU-Unggul yang di bentuk oleh PENGGUGAT (Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau) telah menerima sebanyak 70 (tujuh puluh) orang Siswa/Siswi angkatan pertama tahun 1998/1999 dengan dibantu oleh staff pengajar sebanyak 13 (tiga belas) orang Guru dan 1 (satu) orang staff Tata Usahaserta 1 (satu) Kepala Sekolah Yaitu Drs. H. Hasan Masri;
8. Bahwa selama ± 2 (dua) Tahun menempati Gedung AKOP, semua kegiatan dan operasional sekolah SMU-Unggul dilakukan dan ditanggung oleh PENGGUGAT dengan cara mengadakan proses belajar mengajar seperti sekolah pada umumnya;

Halaman 3 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pada Tahun 1998 PENGUGAT mendapat Hibah Tanah dari PT. Panca Surya Garden (Akta Hibah No. 01/ TS/1999, Tanggal 30 Juni 1999), berupa Sebidang Tanah yang kemudian dikukuhkan/ terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 tanggal 01Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M2, yang terdaftar atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Manusia Riau (BINA SDM RIAU), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Jl. Kubang Raya dan Aditia, ukuran 270 M dan 30 M;
 - Selatan berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden, ukuran 320M;
 - Timur berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden dan Aditia, ukuran 315 M dan 20 M;
 - Barat berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden, ukuran 340 M;
10. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mendapatkan hibah tanah tersebut diatas, dan PENGUGAT juga telah menjalankan/ melakukan kegiatan yaitu membentuk sekolah SMU-Unggul, maka Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) dalam hal ini TERGUGAT I, melalui TERGUGAT II (Pemerintah Provinsi Riau) dan TERGUGAT III (Gubernur Riau), **menyatakan Kesiapannya** untuk membantu dan mendukung PENGUGAT membangun sarana dan prasarana diatas lahan milik PENGUGAT untuk menjamin berlangsungnya cita-cita dan tujuan berdirinya Yayasan (PENGUGAT), untuk itu pada tahun 1998 Pemerintah (TERGUGAT I) melalui TERGUGAT II dan TERGUGAT III, untuk pertama kalinya telah mulai membangun Gedung/ bangunan diatas tanah milik PENGUGAT melalui dana APBN, berupa:
- 1) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Tata Usaha & Kepsek/ Administrasi;
 - 2) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas A;
 - 3) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan RuangKelas B;
 - 4) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan RuangKelas C;
 - 5) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan RuangMajelis Guru;
 - 6) 1 (satu) Unit Gedung/ BangunanGudang & Toilet;
 - 7) 1 (satu) Unit Gedung/ BangunanMusholla;
 - 8) 1 (satu) Unit Bangunan Lapangan Basket/ Upacara.
11. Bahwa pada Tahun 1999 s/d 2000 Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II) melalui dana APBD juga telah ikut membantu PENGUGAT dalam

Halaman 4 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun gedung/ bangunan diatas lahan/ tanah milik PENGGUGAT dalam rangka mendukung proses belajar belajar di SMU- Unggul milik PENGGUGAT, berupa;

1. 1 (satu) Unit Bangunan Gedung Pertemuan Lama (RPL);
2. 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Makan;
3. 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Asrama Putri berlantai tiga (tiga);
4. 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruangan Dapur Biasa.

12. Bahwa dimulai pada tahun 2000 untuk pertama kalinya PENGGUGAT mendapat bantuan (hibah) dari perusahaan, yaitu PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), PT. Dutapalma Nusantara dan Sinar Mas Group, yang ikut membantu PENGGUGAT dalam menunjang sarana dan prasarana untuk proses belajar mengajar di SMU- Unggul milik PENGGUGAT dengan cara membangun Gedung. Kemudian bangunan/ Gedung tersebut baru pada tahun 2003, dibuatkan serah terima kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Hibah Bangunan Nomor: 83 tanggal 29 Maret 2003, Akta Hibah Bangunan Nomor: 84 tanggal 29 Maret 2003, dan Surat Serah terima Nomor: 017/ LGL/ SMG/ VIII/ 2003 tanggal 19 Agustus 2003, adapun bangunan yang dihibahkan sebagai berikut:

Bangunan Riau Pulp And Paper:

- 1) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Asrama Putra 1 berlantai 3 (tiga);
- 2) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Asrama Putra 2 berlantai 3 (tiga);
- 3) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Laboratorium Bahasa;
- 4) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Laboratorium Kimia;
- 5) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Perpustakaan.

Bangunan Dutapalma Nusantara:

- 1) 40 (empat puluh) Unit Bangunan Perumahan Tipe 78.

Bangunan Sinarmas Group:

- 1) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Kantor Yayasan dan Laboratorium Fisika berlantai 3 (tiga);
- 2) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Laboratorium Biologi berlantai 3 (tiga);
- 3) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Masjid berlantai 3 (tiga);
- 4) 6 (enam) unit Perumahan Tipe 50;
- 5) 1 (satu) Unit Bangunan Lapangan Sepak Bola.

13. Bahwa setelah berjalan \pm 2 (dua) Tahun menempati Gedung AKOP, dikarenakan PENGGUGAT telah mendapat Tanah dari PT. Panca Surya

Halaman 5 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garden (Hibah), dan bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Pusat dalam hal ini TERGUGAT I (APBN), Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini TERGUGAT II (APBD), PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) dan PT. Dutapalma Nusantara, dan Sinar Mas Group yang telah membantu PENGGUGAT Membangun Gedung sebagaimana disebutkan diatas, maka SMU-Unggul yang dibentuk oleh PENGGUGAT (Yayasan Bina Sumber Daya Insansi Riau), **pada Tahun 2000 pindah lokasi** ke Jl. Lingkar Kubang Raya, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang (dahulu Kecamatan Siak Hulu), Kabupaten Kampar, dilokasi tanah Milik PENGGUGAT tersebut;

14. Bahwa setelah SMU-Unggul pindah lokasi ke Jl. Lingkar Kubang Raya, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Siak Hulu (dahulu Kecamatan Tambang), Kabupaten Kampar, dilokasi tanah Milik PENGGUGAT, TERGUGAT I (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) **melalui Surat Keputusan Menteri Nomor: 217/O/2000 Tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 tanggal 17 Nopember 2000, seolah-olah** telah membuka sekolah baru yang diberi nama Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Tambang;
15. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I yang Seolah-olah melakukan Pembukaan Sekolah Baru (SMAN 1 TAMBANG) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 217/O/2000 Tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 tanggal 17 Nopember 2000, seolah-olah diatas tanah milik PARA TERGUGAT, pada hal kenyataannya TERGUGAT I hanya melakukan Penegerian terhadap Sekolah Unggul Milik PENGGUGAT, dikarenakan, SMUN 1 TAMBANG yang dibentuk oleh TERGUGAT I, masih menempati dan menggunakan semua sarana dan prasana milik PENGGUGAT, termasuk tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sewaktu PENGGUGAT masih mengelola Sekolah Unggul Milik PENGGUGAT tersebut;
16. Bahwa pada tahun 2001 Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II) melalui Gubernur Riau (TERGUGAT III) mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.511/XI/2001 Tentang Perubahan Nomenklatur SMUN 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau tanggal 17 Nopember 2001, mengambil alih Pengelolaan SMUN 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau;
17. Bahwa **dengan dibukanya SMAN 1 Tambang yang kemudian menjadi SMAN Plus Provinsi Riau, diatas Sarana dan Prasarana termasuk**

Halaman 6 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas aset PENGGUGAT yaitu diatas tanah seluas 104.942 M² milik PENGGUGAT, maka sejak saat itu, peran dan andil PENGGUGAT dalam pengelolaan Sekolah tidak lagi bisa dilakukan/ diteruskan karena telah diambil alih oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II melalui TERGUGAT III dan melalui TERGUGAT IV, namun meskipun PENGGUGAT sebenarnya sangat kecewa terhadap tindakan PARA TERGUGAT tersebut diatas, namun demi untuk memajukan dunia pendidikan dan Pengembangan SDM khususnya di Riau, sesuai dengan cita-cita dibentuknya Yayasan (PENGGUGAT), maka PENGGUGAT akhirnya terpaksa Pasrah dengan keadaan yang ada disaat itu, dengantidak terlalu mempermasalahkannya;

18. Bahwa kemudian, setelah PENGGUGAT tidak lagi mengelola SMU- Unggul (sekarang SMAN Plus Provinsi Riau), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (TERGUGAT I) melalui Dana APBN, dan Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II) melalui dana APBD juga kembali membangun gedung (sarana dan prasana) diatas lahan milik PENGGUGAT tanpa pemberitahuan dan meminta izin kepada PENGGUGAT selaku pihak yang memiliki tanah/ lahan, namun dikarenakan PENGGUGAT tidak lagi mengelola sekolah dan tidak lagi mengikuti perkembangan SMAN Plus Provinsi Riau, maka PENGGUGAT tidak mengetahui secara jelas dan terperinci bangunan apa yang dibangun dan kapan dibangun?? Tetapi setelah PENGGUGAT melihat ke lokasi SMAN Plus Provinsi Riau, diatas tanah milik PENGGUGAT seluas ±104.942 M², hingga saat ini telah berdiri bangunan milik PARA TERGUGAT, berupa:

- 1) 2 (dua) unit Pos Penjagaan (Satpam);
- 2) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang TU & Kepsek/Administrasi;
- 3) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas A;
- 4) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas B;
- 5) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas C;
- 6) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas D;
- 7) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas E berlantai 2 (dua);
- 8) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas F;
- 9) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Majelis Guru;
- 10) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Multimedia (TRC);
- 11) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Gudang & Toilet;
- 12) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Musholla;
- 13) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Basket/ Upacara;
- 14) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Pertemuan Lama (RPL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Kantin, Seni & Osis berlantai 3 (tiga);
- 16) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Volly;
- 17) 1 (satu) unit Bangunan MCK;
- 18) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Makan;
- 19) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putri berlantai 3 (tiga);
- 20) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Dapur Biasa;
- 21) 1 (satu) unit Bangunan Pagar Pembatas;
- 22) 1 (satu) unit Bangunan Pagar Keliling;
- 23) 1 (satu) unit Ruangan/ Bangunan Dapur Umum;
- 24) 5 (lima) unit Perumahan Tipe 120;
- 25) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Makan Umum;
- 26) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Cuci;
- 27) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Dapur;
- 28) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Workshop;
- 29) 1 (satu) unit Bangunan Tempat Pembakaran Sampah;
- 30) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Tenis;
- 31) 1 (satu) unit Bangunan Trafo;
- 32) 1 (satu) unit Bangunan Menara Mesjid/ Air;
- 33) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Poliklinik/ Puskesmas;
- 34) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Pertemuan Baru;

19. Bahwa selain bangunan milik PARA TERGUGAT, Hingga saat ini juga berdiri bangunan milik PENGGUGAT yang diperoleh dari HIBAH beberapa perusahaan yang dibangun diatas tanah milik PENGGUGAT seluas ± 104.942 M², hingga saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Laboratorium Bahasa & Komputer;
- 2) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Perpustakaan;
- 3) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Laboratorium Kimia;
- 4) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putra 1 berlantai 3 (tiga);
- 5) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putra 2 berlantai 3 (tiga);
- 6) 40 (empat puluh) unit Bangunan Perumahan Tipe 78;
- 7) 1 (satu) unit Bangunan Mesjid berlantai 3 (tiga);
- 8) 6 (enam) unit Bangunan Perumahan Tipe 50;
- 9) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Kantor Yayasan dan Laboratorium Fisika berlantai 3 (tiga);
- 10) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Laboratorium Biologi berlantai 3 (tiga);
- 11) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Sepak Bola.

Halaman 8 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dikarenakan PENGUGAT, pada waktu mendapat hibah dari beberapa perusahaan dan Pemerintah tersebut diatas, sudah tidak lagi mengelola dan mengurus sekolah, dikarenakan telah diambil alih oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II melalui TERGUGAT III dan melalui TERGUGAT IV, maka seluruh bangunan berikut sarana dan prasarana yang diperoleh dari hibah beberapa Perusahaan diatas, juga ikut dikelola oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV) tanpa melibatkan PENGUGAT sampai dengan saat gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT;
21. Bahwa walaupun PENGUGAT tidak lagi memiliki Peran dalam Pengelolaan SMU-Unggul/SMU 1 Tambang (sekarang SMAN Plus Provinsi Riau, seluruh Aset-aset yang dimiliki oleh PENGUGAT masih tetap terus dipergunakan oleh PARA TERGUGAT sampai dengan Gugatan ini diajukan tanpa adanya perhitungan yang jelas, baik mengenai sewa gedung dan tanah, maupun apakah PARA TERGUGAT akan mengganti rugi seluruh aset-aset milik PENGUGAT yang telah digunakan selama ini, baik gedung maupun tanah???
22. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan, selain peran dan andil PENGUGAT tidak lagi ada dalam pengelolaan Sekolah, meskipun PENGUGAT sebagai Pemilik yang sah terhadap Sarana dan Prasarana termasuk tanah tempat berdirinya SMAN Plus Provinsi Riau (TERGUGAT IV), TERGUGAT II melalui TERGUGAT III yang pada waktu itu di Jabat oleh H. Annas Ma'mun, Pernah mendatangi SMAN Plus Provinsi Riau (TERGUGAT IV) dan dengan Gaya yang Arogan mengatakan : "bahwa tidak ada Yayasan-yayasan disini (PENGUGAT), yang ada hanyalah Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II);
23. Bahwa sejak saat itu pulalah, timbul rasa kekecewaan yang mendalam bagi PENGUGAT, dikarenakan selama ini TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah merasa adanya Andil dan peran dari PENGUGAT dalam kemajuan SMAN Plus Provinsi Riau (TERGUGAT IV). Selain itu PENGUGAT juga merasa sangat kecewa dengan perkembangan SMAN Plus Provinsi Riau yang selama ini dikelola oleh PARA TERGUGAT, dimana PENGUGAT melihat prestasi siswa/siswinya sangat jauh menurun kualitasnya, serta PENGUGAT melihat gedung/ bangunan (sarana dan prasarana) milik PENGUGAT, sejak dikelola oleh PARA TERGUGAT, banyak mengalami kerusakan dan tidak terawat serta tidak mendapat perhatian yang serius dari PARA TERGUGAT. Oleh karena itu, timbullah keinginan dari pada Pendiri Yayasan Bina Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Insani Riau (PENGGUGAT), untuk mengambil dan mengelola kembali aset-aset Yayasan (PENGGUGAT) yang selama ini telah dikelola oleh PARA TERGUGAT;

24. Bahwa adapun tujuan Yayasan Bina Sumber Daya Insansi Riau (PENGGUGAT) untuk mengambil dan mengelola kembali seluruh aset-aset Yayasan tersebut adalah untuk kembali meluruskan dan melanjutkan cita-cita PENGGUGAT yaitu Ikut berperan dalam Pengembangan dan kemajuan Sumber Daya manusia (SDM) di Riau yaitu dengan cara akan mendirikan Sekolah yang lebih bagus dari SMAN Plus Provinsi Riau yang ada sekarang ini. PENGGUGAT memiliki rencana akan membentuk **“Sekolah Teknologi Bisnis”** yang berstandar Internasional di Provinsi Riau. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya PENGGUGAT sangat memerlukan Sarana dan Prasaranayaitu aset-aset yang dimiliki oleh PENGGUGAT yang selama ini telah digunakan dan dikelola oleh PARA TERGUGAT;
25. Bahwa untuk kepentingan dan tujuan yang PENGGUGAT sebutkan diatas, maka PENGGUGAT melalui Pendiri dan Pengurus Yayasan telah menemui pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam maksud tersebut, seperti TERGUGAT II (Pemerintah Provinsi Riau) dalam hal ini TERGUGAT III (Gubernur Riau, mulai dari Gubernur Ir. H. Arsyadjuliandi Rahman, M.BA, Gubernur H. Wan Thamrin Hasyim, sampai dengan Gubernur Drs. H. Syamsuar, M.Si) untuk membicarakan maksud dan tujuan dari PENGGUGAT tersebut;
26. Bahwa pada waktu Gubernur Riau dijabat oleh Ir. H. Arsyadjuliandi Rahman (TERGUGAT III) sebenarnya telah ada tindak lanjut yaitu dengan rencana pemindahan lokasi SMAN Plus Provinsi Riau (TERGUGAT IV) tersebut di tempat lain yang mana TERGUGAT II melalui TERGUGAT III telah melaksanakan Pelelangan Paket dengan judul DED SMA Unggulan Provinsi Riau (kode Lelang 7647039) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan Rencanapembangunan fisik sekolah unggul senilai Rp. 23.000.000.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 yang mana lokasinya tidak jauh dari objek perkara (SMAN Plus Provinsi Riau Sekarang);
27. Bahwa setelah TERGUGAT III berganti pucuk pimpinan kepada Wan Thamrin Hasyim, sampai dengan Gubernur Drs. H. Syamsuar, M.Si tetap tidak ada keputusan yang berarti yaitu Para Gubernur tersebut

Halaman 10 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TERGUGAT III) hanya memberikan janji-janji palsu dan harapan palsu untuk PENGGUGAT;

28. Bahwa selain upaya yang PENGGUGAT sebutkan diatas, PENGGUGAT juga telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak yaitu dimulai pada hari sabtu tanggal 31 Desember tahun 2016 (Berita Acara Rapat), mengadakan Rapat/ pertemuan dengan berbagai stake holder/ pihak yang berkepentingan untuk membahas permasalahan aset-aset PENGGUGAT yang telah digunakan oleh PARA TERGUGAT, dalam rapat juga dihadiri oleh TERGUGAT, II, III, IV, dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. **Dari rapat tersebutlah PENGGUGAT mulai mengetahui aset-aset PENGGUGAT berupa Tanah Milik PENGGUGAT, seluas ± 3 (tiga) Hektar dari keseluruhan 104.942 M² (seratus empat ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi),** menurut penjelasan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/ BPKAD Provinsi Riau tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II), meskipun demikian, menurut pengakuan dari BPKAD, pencatatan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti administrasi pencatatan yang jelas;
29. Bahwa Perbuatan TERGUGAT III, yang telah mencatatkan Tanah milik PENGGUGAT kedalam aset daerah milik TERGUGAT II, merupakan tindakan yang melanggar/ bertentangan dengan hukum yang berlaku, dikarenakan Pencatatan Tanah milik PENGGUGAT tersebut sebagai aset daerah Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II) tidak dilakukan secara benar dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
30. Bahwa pengakuan dan Pencatatan aset berupa lahan milik Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II) tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada, karena pengakuan dan pencatatan tersebut berbeda-beda mengenai luas dan cara perolehannya, yang PENGGUGAT ketahui berdasarkan hasil Rapat PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, antara lain adalah sebagai berikut :
- 1) Notulen Rapat pada tanggal 31 Desember 2016, TERGUGAT II dalam hal ini disampaikan oleh BPKAD Provinsi Riau mengatakan aset berupa lahan milik Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II) seluas 2 (dua) Ha yang diperoleh dari hibah PENGGUGAT ;
 - 2) Balasan Surat Gubernur Riau (TERGUGAT III) Nomor: 425/ HK/ 2475 tertanggal 24 September 2019, mengatakan terhadap Aset Tanah

Halaman 11 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN Plus Provinsi Riau tercantum dalam KIB A Tanah Tahun 1999 dengan status tanah Hak Pakai, dengan Anggaran Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah);

- 3) Data elektronik sekolah SMAN Plus Provinsi Riau (TERGUGAT IV), mencantumkan aset SMAN Plus Provinsi Riau berupa Lahan seluas 100002M²(± 10 Ha) dengan status kepemilikan Pemerintah Daerah (TERGUGAT II).

31. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, PENGGUGAT juga telah beberapa kali menempuh jalur penyelesaian melalui kekeluargaan, musyawarah dan mufakat Khususnya dengan TERGUGAT II(Pemerintah Provinsi Riau) dalam hal ini melalui TERGUGAT III, sebagai stake holder/ pihak yang berwenang terhadap SMAN Plus Provinsi Riau (TERGUGAT IV), terakhir pertemuan Hari Senin tertanggal 09 September 2019, bertempat di Kantor TERGUGAT II dan III, yang pada waktu itu dihadiri oleh TERGUGAT II, III, IV, DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU), dan BPKAD PROVINSI RIAU, namun juga tidak menyelesaikan permasalahan yang ada;

32. Bahwa selain beberapa pertemuan yang diadakan dengan beberapa PARA TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT JUGA telah juga beberapa kali mengirim surat kepada TERGUGAT II (Pemerintah Provinsi Riau) dalam hal ini TERGUGAT III, yaitu:

- 1) Surat Nomor: 02/B/ YSDMR/VII/16 tertanggal 11 Juli 2016 Perihal Masalah Kampus SMAN Plus Provinsi Riau;
- 2) Surat Nomor: 07/ P/ YSDIR/ VII/ 19 tertanggal 15 Juli 2019 Perihal Mohon Solusi dan Pandangan Pemerintah Provinsi Riau (Gubernur Riau) Tentang Permasalahan SMAN Plus Provinsi Riau;
- 3) Surat Nomor: 08/ P/ YSDIR/X/19 tertanggal 13 Februari 2020 Perihal Tanggapan Atas Surat Gubernur Riau Nomor: 425/ HK/ 2475 tanggal 24 September 2019.

Namun juga tetap tidak ditanggapi/ tidak ada penyelesaian secara baik dari PARA TERGUGAT;

33. Bahwa belakangan PENGGUGAT ketahui dari surat balasan TERGUGAT III (Gubernur Riau) yaitu Surat Balasan Nomor:425/ HK/2475 tanggal 24 September 2019, TERGUGAT II melalui TERGUGAT III, ternyata sudah sejak lama mengklaim, TERGUGAT IV (SMAN Plus Provinsi Riau) menempati lahan milik TERGUGAT II (Pemerintah Provinsi Riau)

Halaman 12 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan TEGUGAT II Nomor: KPTS. 511/ XI/2001 tertanggal 17 Nopember 2001, khususnya pada Pasal 14 yang berbunyi:

"SMU Negeri Plus Provinsi Riau menempati lahan, Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Riau terletak di Jalan Raya Kubang Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar".

34. Bahwa melalui Surat Balasan itu juga diketahui, TERGUGAT II (Pemerintah Provinsi Riau), melalui TERGUGAT III telah mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar adanya/ memiliki **HAK PAKAI** diatas tanah milik PENGGUGAT (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01) dengan nilai perolehan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
35. Bahwa fakta dilapangan yang PENGGUGAT dapatkan PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT II telah melakukan pembangunan "Pagar Pembatas" yang PENGGUGAT tidak mengetahui kapan persisnya PARA TERGUGAT tersebut membangunnya, namun dari Pagar Pembatas yang dibuat tersebut tergambarseolah-olah tanah yang dibuatkan pagar pembatas adalah tanah milik PARA TERGUGAT. Pada hal kenyataannya selama ini seluruh tanah milik PENGGUGAT telah dikuasai dan dipergunakan oleh PARA TERGUGAT untuk keberlangsungan kegiatan SMAN Plus Provinsi Riau (TERGUGAT IV);
36. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang melakukan pembangunan dan Pengelolaan Terhadap SMAN Plus Provinsi Riau (TERGUGAT IV), yaitu menguasai menduduki, dan mengadakan proses belajar mengajar diatas tanah milik PENGGUGAT, merupakan tindakan/ perbuatan yang bertentangan/ melanggar hukum, dikarenakan semua tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sangat merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT baik secara Immateril maupun secara Materiil, dikarenakan perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT tidak bisa lagi mengelola dan ikut berperan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Riau khususnya, serta hilangnya /berkurangnya HAK PENGGUGAT terhadap tanah yang seharusnya menjadi milik/ hak PENGGUGAT sebagai Pemilik yang sah akibat dilakukan klaim oleh PARA TERGUGAT;
37. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, telah memenuhi unsur Pasal Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : **"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang**

Halaman 13 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."

38. Bahwa akibat Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut diatas, maka PENGGUGAT telah mengalami Kerugian Immateriil yaitu hilangnya Peran PENGGUGAT dalam mengelola SMU-Unggul (SMAN Plus Provinsi Riau), sehingga tidak tercapainya tujuan di dirikannya Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (PENGUGAT), dikarenakan selama ini SMU-Unggul yang PENGUGAT didirikan diambil alih oleh PARA TERGUGAT, dengan cara seolah-olah membuka sekolah baru (SMAN 1 Tambang yang kemudian berganti nama menjadi SMAN Plus Provinsi Riau), selain itu seluruh aset-aset milik PENGUGAT dikelola dan digunakan oleh PARA TERGUGAT, sehingga hilangnya kesempatan PENGUGAT untuk melakukan ekspansi dalam pengembangan Yayasan (PENGUGAT) yang apabila konversikan kedalam Nilai Materi berupa uang, yaitu sebesar **Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);**

39. Bahwa akibat Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut diatas, maka PENGUGAT juga telah mengalami Kerugian Materiil, berupa tidak bisa digunakannya lahan/ tanah dan bangunan serta tanam-tanaman milik PENGUGAT untuk kepentingan dan maksud berdirinya Yayasan (PENGUGAT), **karena diklaim dan dikuasai serta digunakan seluruhnya oleh PARA TERGUGAT** yang apabila PENGUGAT nilai dengan uang adalah :

1) Luas Lahan Tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT secara fisik dilapangan dikalikan dengan harga pasar tanah dilokasi tersebut, sehingga kerugiannya adalah sebagai berikut:

Luas tanah (104.942 M²) X Harga Pasar) Rp. 1.500.000,- = **Rp. 157.413.000.000,- (terbilang: Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Rupiah);**

2) Luas Bangunan milik PENGUGAT yang dikuasai dan digunakan oleh PARA TERGUGAT dikalikan dengan harga satuan bangunan (HSBGN) pada tahun 2020 Wilayah Kabupaten Kampar dengan perincian sebagai berikut:

a) Nama Bangunan	: Gedung/ Bangunan Laboratorium Bahasa & Komputer
Sumber	: Hibah PT. RAPP
Jumlah Lantai	: 1 Lantai
Luas	: 220,80 M ² X Rp. 5.090.000,-

Halaman 14 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Bangunan : **Rp 1.123.872.000,-**
- b) Nama Bangunan : Gedung/ Bangunan Perpustakaan
- Sumber : Hibah PT. RAPP
- Jumlah Lantai : 1 Lantai
- Luas : 218,30 M² X Rp. 5.090.000,-
- Nilai Bangunan : **Rp 1.111.147.000,-**
- c) Nama Bangunan : Gedung/ Bangunan Laboratorium Kimia
- Sumber : Hibah PT. RAPP
- Jumlah Lantai : 1 Lantai
- Luas : 246,24 M² X Rp. 5.090.000,-
- Nilai Bangunan : **Rp. 1.253.361.600,-**
- d) Nama Bangunan : Gedung/ Bangunan Asrama Putra 1
- Sumber : Hibah PT. RAPP
- Jumlah Lantai : 3 Lantai
- Luas Lantai 1 : 716,60 M²X Rp. 5.090.000,-
- Luas Lantai 2 : 716,60 M² X Rp. 5.548.100,-
- Luas Lantai 3 : 716,60 M² X Rp. 5.700.800,-
- Nilai Bangunan : **Rp 11.708.455.740,-**
- e) Nama Bangunan : Gedung/ Bangunan Asrama Putra 2
- Sumber : Hibah PT. RAPP
- Jumlah Lantai : 3 Lantai
- Luas Lantai 1 : 716,60 M² X Rp. 5.090.000,-
- Luas Lantai 2 : 716,60 M²X Rp. 5.548.100,-
- Luas Lantai 3 : 716,60 M²X Rp. 5.700.800,-
- Nilai Bangunan : **Rp 11.708.455.740,-**
- f) Nama Bangunan : Bangunan Perumahan Tipe 78
- Sumber : Hibah PT. Dutapalma Nusantara
- Jumlah Lantai : 1 Lantai
- Jumlah Unit : 40 Unit
- Luas total : 3831, 40 M² X Rp.4.220.000,-
- Nilai Bangunan : **Rp. 16.168.508.000,-**
- g) Nama Bangunan : Bangunan Mesjid
- Jumlah Lantai : 3 Lantai
- Sumber : Hibah Sinar Mas Group
- Luas Lantai 1 : 1111,90M²X Rp. 5.090.000,-
- Luas Lantai 2 : 1111, 90 M²X Rp. 5.548.100,-

Halaman 15 dari 131Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Lantai 3	: 171 M ² X Rp. 5.700.800,-
Nilai Bangunan	: <u>Rp. 12.803.340.190,-</u>
h) Nama Bangunan	: Bangunan Perumahan Tipe 50
Sumber	: Hibah Sinar Mas Group
Jumlah Lantai	: 1 Lantai
Jumlah Unit	: 6 Unit
Luas Total	: 341,70 M ² X Rp. 4.220.000,-
Nilai Bangunan	: <u>Rp. 1.441.974.000,-</u>
i) Nama Bangunan	: Gedung/ Bangunan Ruang Kantor Yayasan dan Laboratorium Fisika
Sumber	: Hibah Sinar Mas Group
Jumlah Lantai	: 3 Lantai
Luas Lantai 1	: 250, 70 M ² X Rp. 5.090.000,-
Luas Lantai 2	: 250, 70 M ² X Rp. 5.548.100,-
Luas Lantai 3	: 250, 70 M ² X Rp. 5.700.800,-
Nilai Bangunan	: <u>Rp. 4.597.562.230,-</u>
j) Nama Bangunan	: Gedung/ Bangunan Ruang Laboratorium Biologi
Jumlah Lantai	: 3 Lantai
Sumber	: Hibah Sinar Mas Group
Luas Lantai 1	: 246, 90 M ² X Rp. 5.090.000,-
Luas Lantai 2	: 246, 90 M ² X Rp. 5.548.100,-
Luas Lantai 3	: 246, 90 M ² X Rp. 5.700.800,-
Nilai Bangunan	: <u>Rp. 4.035.074.410,-</u>
k) Nama Bangunan	: Bangunan Sepak Bola
Sumber	: Hibah Sinar Mas Group
Luas	: 17.708,70 M ² X Rp. 230.000,-
Nilai Bangunan	: <u>Rp. 4.073.001.000,-</u>

Total Nilai Kerugian Materil Bangunan yang diperoleh PENGUGAT dari Hibah beberapa perusahaan adalah **Rp. 70.024.751.910,-**
(Tujuh Puluh Milyar Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

- 3) Tanaman yang ditanami oleh PENGUGAT diatas tanah seluas 104.942M² setelah PENGUGAT meminta kepada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III (Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat), untuk melakukan Pengukuran dan Pendataan,

Halaman 16 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dan Taksasi Harga Kayu/ Tanaman yang ditanami oleh PENGGUGAT diatas tanah Milik PENGGUGAT, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Kelompok Kayu Meranti, dengan perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 126 Batang;
 - Volume : 135,67 M³
 - Harga Pasar : Rp. 1.000.000,- / M³
- b. Kelompok Kayu Rimba Campuran, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 33 Batang;
 - Volume : 9,38 M³
 - Harga Pasar : Rp. 1.000.000,- / M³
- c. Kelompok Kayu Indah, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 157 Batang;
 - Volume : 43,33 M³
 - Harga Pasar : Rp. 1.000.000,- / M³
- d. Kelompok Kayu Jati, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 584 Batang;
 - Volume : 89,78 M³
 - Harga Pasar : Rp. 1.000.000,- / M³

Bahwa Total Kerugian tanaman/ Kayu yang ditanami oleh PENGGUGAT diatas tanah milik PENGGUGAT yang saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT adalah:

- Total Volume Kayu X harga Pasar Kayu = $(135,67 \text{ M}^3 + 9,38 \text{ M}^3 + 43,33 \text{ M}^3 + 89,78 \text{ M}^3) \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 278.150.000,-$
(Terbilang: Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

40. Bahwa Total Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah Nilai tanah dan nilai total bangunan milik PENGGUGAT yang dikuasai dan digunakan oleh PARA TERGUGAT yaitu:

Nilai Tanah ditambah dengan Nilai total keseluruhan bangunan serta ditambah dengan Nilai Tanaman/ Kayu milik PENGGUGAT:
(Rp.157.413.000.000,- +Rp. 70.024.751.910,-+ Rp. 278.150.000,-)=Rp.227.715.901.910,-(Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

Halaman 17 dari 131Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum/ Gugatan PENGUGAT diatas, maka PENGUGAT Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap:
 - 1) Akta Pendirian No 129 Tanggal 23 April 1997, yang dibuat dihadapan Notaris Refizal, SH;
 - 2) Akta Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau No 85, Tanggal 29 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Lenny Guspidawati, SH Notaris di Pekanbaru;
 - 3) Akta Pernyataan Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau No 13, Tanggal 28 November 2016 yang dibuat dihadapan Alferi, SH Notaris di Pekanbaru;
 - 4) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0044707.AH.01.04. Tahun 2016 Tanggal 29 November 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum **Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau**
3. Menyatakan PENGUGAT adalah Pemilik yang sah Terhadap:
 - 1) Sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/ 1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M² atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (PENGUGAT), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Jl. Kubang Raya dan Aditia, ukuran 270 M dan 30 M;
 - Selatan berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden, ukuran 320 M;
 - Timur berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden dan Aditia, ukuran 315 M dan 20 M;
 - Barat berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden, ukuran 340 M;
 - 2) Bangunan/ Gedung yang berdiri diatas sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak

Halaman 18 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluh, seluas 104.942 M2 atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (PENGGUGAT), berupa:

- a) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Laboratorium Bahasa & Komputer;
 - b) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Perpustakaan;
 - c) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Laboratorium Kimia;
 - d) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putra 1 berlantai 3 (Tiga);
 - e) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putra 2 berlantai 3 (Tiga);
 - f) 40 (empat puluh) unit Bangunan Perumahan Tipe 78;
 - g) 1 (satu) unit Bangunan Mesjid berlantai 3 (Tiga);
 - h) 6 (enam) unit Bangunan Perumahan Tipe 50;
 - i) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Kantor Yayasan dan Laboratorium Fisika berlantai 3 (Tiga);
 - j) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Laboratorium Biologi berlantai 3 (Tiga);
 - k) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Sepak Bola.
- 3) Tanaman/ Tumbuhan yang ditanami oleh PENGGUGAT diatas sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M2 atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (PENGGUGAT), berupa:
- a) Kelompok Kayu Meranti, dengan perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 126 Batang;
 - Volume : 135,67 M³
 - b) Kelompok Kayu Rimba Campuran, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 33 Batang;
 - Volume : 9,38 M³
 - c) Kelompok Kayu Indah, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 157 Batang;
 - Volume : 43,33 M³
 - d) Kelompok Kayu Jati, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 584 Batang;
 - Volume : 89,78 M³
4. Menyatakan Sah dan Berharga terhadap:
- 1) Akta Hibah Bangunan Nomor: 83 tanggal 29 Maret 2003;
 - 2) Akta Hibah Bangunan Nomor: 84 tanggal 29 Maret 2003; dan

Halaman 19 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Serah terima Nomor: 017/ LGL/ SMG/ VIII/ 2003 tanggal 19 Agustus 2003;

5. Menyatakan TERGUGATI s/d TERGUGATIV, **Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**

6. Menyatakan Bangunan/Gedung Milik TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV, berupa:

- 1) 2 (dua) unit Pos Penjagaan (Satpam);
- 2) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang TU & Kepsek/Administrasi;
- 3) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas A;
- 4) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas B;
- 5) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas C;
- 6) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas D;
- 7) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas E berlantai 2 (dua);
- 8) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas F;
- 9) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Majelis Guru;
- 10) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Multimedia (TRC);
- 11) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Gudang & Toilet;
- 12) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Musholla;
- 13) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Basket/ Upacara;
- 14) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Pertemuan Lama (RPL);
- 15) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Kantin, Seni & Osis berlantai 3 (tiga);
- 16) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Volly;
- 17) 1 (satu) unit Bangunan MCK;
- 18) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Makan;
- 19) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putri berlantai 3 (tiga);
- 20) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Dapur Biasa;
- 21) 1 (satu) unit Bangunan Pagar Pembatas;
- 22) 1 (satu) unit Bangunan Pagar Keliling;
- 23) 1 (satu) unit Ruangan/ Bangunan Dapur Umum;
- 24) 5 (lima) unit Perumahan Tipe 120;
- 25) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Makan Umum;
- 26) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Cuci;
- 27) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Dapur;
- 28) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Workshop;
- 29) 1 (satu) unit Bangunan Tempat Pembakaran Sampah;
- 30) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Tennis;

Halaman 20 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) unit Bangunan Trafo;
- 32) 1 (satu) unit Bangunan Menara Mesjid/ Air;
- 33) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Poliklinik/ Puskesmas;
- 34) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Pertemuan Baru;

yang berdiri diatas tanah milik PENGGUGAT (SHGB No. 1, Tanggal 01 Juli 1999 Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M²), **adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum/ Melanggar Hukum (ILEGAL):**

7. Menghukum TERGUGATI s/d TERGUGAT IV, **Untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT;**
8. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV, **Membayar Ganti Rugi kepada PENGGUGAT, sebagai berikut:**
 - 1) Kerugian Immateriil PENGGUGAT **sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);**
 - 2) Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT, adalah:
 - a. Tanah Milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT, dengan Nilai Kerugian yang di alami oleh PENGGUGAT sebesar **Rp.157.413.000.000,- (terbilang: Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Rupiah);**
 - b. Bangunan Milik PENGGUGAT yang dikuasai dan digunakan oleh PARA TERGUGAT dengan Nilai Kerugian sebesar **Rp. 70.024.751.910,- (Tujuh Puluh Milyar Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah);**
 - c. Tanaman Milik PENGGUGAT, yang saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT, dengan Nilai Kerugian sebesar **Rp. 278.150.000,- (Terbilang: Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**
Total Nilai Kerugian Materiil sebesar Rp.227.715.901.910,-(Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
9. Menghukum TERGUGATI s/d TERGUGATIV secara Tanggung Renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Subsida:

Halaman 21 dari 131Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Et Aequa Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya **Paulus Katan Tapun, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44884/MPK.A/HK.2020 tanggal 12 Mei 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Juli 2020 dibawah register Nomor 233/SK/2020/PN Bkn dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV hadir Kuasanya Yan Dharmadi, S.H., M.H., M.Irsadul Afkari, S.H., M.H., Naldi Oktariayandi, S.H., Seprinal, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/SKA/2020 tanggal 30 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 Juni 2020 di bawah register Nomor 176/SK/2020/PN Bkn dan Surat Kuasa Khusus Nomor 207/SMANPLUS/VII/LL-2020 tanggal 13 Juli 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Juli 2020 di bawah register Nomor 237/SK/2020/PN Bkn.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Meni Warlia, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2020 sedangkan Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat tertanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas TERGUGAT I akui.

Dalam Eksepsi:

A. Pengadilan Negeri tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut)

Halaman 22 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:
“(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
2. Bahwa pembagian lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung kemudian diperjelas pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:
 - (1) *Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.*
 - (2) *Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (3) *Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (4) *Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (5) *Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. Bahwa setelah Tergugat I cermati dalil-dalil yang dikemukakan Pengugat dalam posita gugatannya, satu-satunya tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kaitannya dengan obyek gugatan adalah penerbitan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Halaman 23 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000;

4. Bahwa pada angka 15 halaman 8 Gugatan, Penggugat mendalilkan:
"Bahwa Perbuatan TERGUGAT I yang seolah-olah melakukan Pembukaan Sekolah Baru (SMAN 1 TAMBANG) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 217/O/2000 Tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 tanggal 17 Nopember 2000, seolah-olah diatas tanah milik PARA TERGUGAT, pada hal kenyataannya TERGUGAT I hanya melakukan Penegerian terhadap Sekolah Unggul Milik PENGGUGAT, dikarenakan, SMUN 1 TAMBANG yang dibentuk oleh TERGUGAT I, masih menempati dan menggunakan semua sarana dan prasana milik PENGGUGAT, termasuk tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sewaktu PENGGUGAT masih mengelola Sekolah Unggul Milik PENGGUGAT tersebut."
5. Bahwa dengan melihat dalil Penggugat sebagaimana Tergugat I kutip pada angka 4 di atas tampak jelas bahwa ternyata bagi Penggugat penerbitan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 tersebutlah yang menjadi dasar bagi Para Tergugat dalam menempati dan menggunakan semua sarana dan prasarana milik Penggugat, yang didalam gugatannya oleh Penggugat didalilkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dan lebih jauh lagi dapat Tergugat I simpulkan bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebutlah satu-satunya dasar bagi Penggugat mendudukkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Tergugat I dalam perkara ini.
6. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*onrechtsmatige overheidsdaad*) dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan ruang lingkup dalam Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena objek gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum Para Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka gugatan ini haruslah di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 24 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

7.—Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Berdasarkan pasal tersebut maka perkara ini bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa Pasal 160 R.Bg./134 H.I.R menyatakan "*Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu*";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini secara *Ex- Officio* menyatakan bahwa PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI BERDASARKAN KOMPETENSI ABSOLUT.

B. Penggabungan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah Penggabungan Gugatan Yang Tidak Dibenarkan

Halaman 25 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



9. Bahwa pada dasarnya Penggugat dalam gugatan *a quo* melakukan Penggabungan Gugatan (*samenvoeging van vordering*) dalam hal ini penggabungan/kumulasi objektif yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu surat gugatan.
10. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan dengan tegas bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.
11. Bahwa setelah dicermati posita gugatan secara keseluruhan, ternyata Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat pada dasarnya adalah penggabungan dari dua Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks yang berbeda yaitu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam konteks perdata yakni penguasaan tanah dan aset bangunan SMA Negeri Plus Provinsi Riau oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam konteks tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 oleh Tergugat I dan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.511/XI/2001 tentang Perubahan Nomenklatur SMUN 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau oleh Tergugat III/Tergugat II.
12. Bahwa M. Yahya Harahap (2017:115) dalam Hukum Acara perdata berpendapat bahwa jika terdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda maka penggabungan tidak dapat dibenarkan.
13. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat seharusnya diajukan dalam dua gugatan terpisah karena terdapat dua obyek gugatan yang berbeda dengan pemilik yang berbeda pula. Adalah tidak berdasar bagi Majelis Hakim untuk mengadili Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat I karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas diterbitkannya suatu surat keputusan oleh Tergugat I yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat IV, begitu juga sebaliknya tidak berdasar bagi Tergugat I ikut digugat Bersama Tergugat IV melakukan Perbuatan

Halaman 26 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Melawan Hukum atas penguasaan aset tanah dan bangunan yang sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat I.

14. Bahwa pada angka 2 petitum Gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Akta Pendirian Yayasan dan Akta-akta lain Yayasan, serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI;

Kemudian pada bagian lain Petitum Gugatannya Penggugat juga meminta Majelis Hakim menyatakan keabsahan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan;

Bahwa penggabungan gugatan (kumulasi objektif) tidak boleh dilakukan dalam hal Hakim tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam satu gugatan.

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi diatas, sudah seharusnya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan adanya komulasi objektif yang tidak dibenarkan dalam gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan lugas, perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga jelas terbukti menurut hukum posita gugatan Penggugat tidak mendukung petitum;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak dapat merinci kerugian apa yang dideritanya tersebut sehingga kerugian tersebut adalah bersifat mengada-ada dan tanpa dasar hukum sama sekali;
3. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun didalam Posita gugatannya Penggugat tidak mampu menguraikan tentang

Halaman 27 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Tergugat yang memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919 kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang:

- Melanggar hak orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
- Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri orang lain atau badan;

5. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, tampak jelas bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan masing-masing Tergugat yang memenuhi salah satu kriteria tersebut diatas, *quod non*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posita gugatan Penggugat sama sekali tidak mendukung petitum, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian eksepsi diatas, sudah seharusnya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa apa yang telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan ke dalam Pokok Perkara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Bahwa pada angka 10 halaman 5 gugatan Penggugat mendalilkan:
"Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mendapatkan hibah tanah tersebut diatas, dan PENGGUGAT juga telah menjalankan/melakukan kegiatan yaitu membentuk sekolah SMU-Unggul, maka Pemerintah Pusat (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI) dalam hal ini TERGUGAT I, melalui TERGUGAT II (Pemerintah Provinsi Riau) dan TERGUGAT III (Gubernur Riau), **menyatakan Kesiapannya** untuk membantu dan mendukung PENGGUGAT membangun sarana dan prasarana diatas lahan

Halaman 28 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PENGGUGAT untuk menjamin berlangsungnya cita-cita dan tujuan berdirinya Yayasan (PENGGUGAT)...dst"

4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Adalah sesuatu yang sangat keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang Tergugat I lakukan pada waktu itu di lokasi tanah obyek sengketa dikarenakan Penggugat mendapatkan hibah atas tanah tersebut dan juga telah menjalankan/melakukan kegiatan yaitu membentuk sekolah SMU-Unggul.
5. Bahwa sebagaimana dapat dilihat pada konsideran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000, dasar dari pembukaan dan penegerian sekolah yang dilakukan oleh Tergugat I pada saat itu adalah untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
6. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan: *"Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab menteri"*
7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen dinyatakan bahwa:
"Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan nasional termasuk kebudayaan"
Lebih lanjut pada Pasal 5 dijelaskan bahwa:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Departemen menyelenggarakan fungsi:
"14. Departemen Pendidikan Nasional
 - a. *penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara, serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidang pendidikan nasional termasuk kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumber daya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;*

Halaman 29 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *penelitian dan pengembangan proses dalam pelaksanaan tugas serta standardisasi;*
- d. *pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tertentu;*
- e. *pelaksanaan pengawasan fungsional."*

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut pada angka 6 dan angka 7 diatas maka jelaslah bahwa pembukaan unit sekolah baru oleh Tergugat I dilokasi tanah obyek perkara pada saat itu dilakukan semata-mata untuk menjalankan tanggung jawab serta tugas dan fungsi Tergugat I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa pada angka 10 halaman 5 dalil gugatannya tersebut Penggugat juga menggarisbawahi kata "menyatakan Kesiapannya" dalam artian seolah-olah Pemerintah (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II) dapat begitu saja memberikan bantuan berupa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan kepada Penggugat hanya karena Penggugat telah mendapatkan hibah tanah dan telah membentuk sekolah SMU Unggul, padahal sesungguhnya untuk memberikan bantuan seperti itu ada prosedur hukum yang harus di lalui dan Pemerintah tidak dapat berjalan di luar dari batasan-batasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan disini dalam kaitannya dengan bantuan kepada SMU Unggul sebagaimana didalilkan Penggugat, bahwa pada dasarnya Tergugat I/Pemerintah memang dapat memberikan bantuan kepada sekolah swasta yang memenuhi syarat dalam rangka memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dalam usaha memajukan dan mengembangkan Pendidikan nasional sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun pemberian bantuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 menyatakan:

- (1) *Sekolah Swasta yang memenuhi syarat dapat diberi bantuan.*
- (2) *Bantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 3 bahwa:

Bantuan dapat berupa:

- a. *Uang;*
- b. *Tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;*
- c. *Sarana dan prasarana Pendidikan;*

Halaman 30 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bantuan lain menurut keperluan.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa Tergugat I memang dapat memberikan bantuan kepada sekolah swasta berupa sarana dan prasarana menggunakan dana APBN, namun demikian agar bisa memperoleh bantuan tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah swasta sebagaimana diatur pada Pasal 4 yaitu:

- a. Telah didaftarkan pada Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- c. Diperuntukkan bagi warganegara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;
- d. Mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah;
- f. Seluruh muridnya memenuhi persyaratan murid sekolah negeri yang setingkat;
- g. Memiliki sekurang-kurangnya dua orang guru tetap yang diangkat Penyelenggara Sekolah Swasta serta memiliki kewenangan mengajar;
- h. Telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai dengan jenis sekolahnya sekurang-kurangnya masing-masing tingkat, satu kelas.

Bahwa berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut jelaslah bahwa SMU Unggul milik Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan terutama syarat pada huruf a, huruf b serta huruf h sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Penggugat pada angka 7 halaman 4 gugatannya yaitu bahwa penerimaan peserta didik Angkatan pertama SMU Unggul adalah pada tahun 1998/1999, dengan demikian dalil Penggugat pada angka 10 halaman 5 gugatannya adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar dan oleh karenanya tidak perlu dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini.

10. Bahwa pada angka 15 halaman 8 gugatan, Penggugat mendalilkan:

"Bahwa Perbuatan TERGUGAT I yang Seolah-olah melakukan Pembukaan Sekolah Baru (SMAN 1 TAMBANG) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 217/O/2000 Tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 tanggal 17 Nopember 2000, seolah-olah diatas tanah milik PARA TERGUGAT, pada hal kenyataannya TERGUGAT I hanya melakukan Penegerian terhadap Sekolah Unggul Milik PENGUGAT, dikarenakan, SMUN 1 TAMBANG yang dibentuk oleh TERGUGAT I, masih menempati dan

Halaman 31 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



menggunakan semua sarana dan prasana milik PENGGUGAT, termasuk tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sewaktu PENGGUGAT masih mengelola Sekolah Unggul Milik PENGGUGAT tersebut;"

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I tetap berpegang teguh pada fakta bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 217/O/2000 Tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 tidak ada sekolah swasta bernama SMU Unggul yang dinegerikan. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000, hanya terdapat 2 buah sekolah swasta pada waktu itu yang mengalami perubahan status menjadi sekolah negeri di Provinsi Riau yaitu SMU Swasta M. Yunus Pujud yang terletak di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang setelah proses penegerian bernama SMU Negeri 2 Tanah Putih dan SMU Swasta Pelita Enok yang terletak di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir yang setelah proses penegerian bernama SMU Negeri 1 Enok, sedangkan SMU Negeri 1 Tambang yang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar statusnya sejak awal adalah sekolah negeri yang baru dibuka pada tahun ajaran tersebut.
12. Bahwa pada angka 15 halaman 8 gugatan, Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I "hanya melakukan penegerian" terhadap Sekolah Unggul milik Penggugat. Dapat dilihat pada dalil tersebut bahwa Penggugat secara implisit menyatakan SMU Unggul milik Penggugat diambil alih dan statusnya di-negeri-kan oleh Tergugat I secara sepihak di luar kemauan Penggugat. Fakta bahwa Penggugat mendalilkan hal tersebut dalam gugatannya menunjukkan minimnya pengetahuan Penggugat akan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pendidikan khususnya dalam hal penyelenggaraan sekolah.
13. Bahwa Tergugat I tidak mungkin begitu saja melakukan penegerian terhadap sekolah swasta karena terdapat ketentuan peraturan yang mengatur mengenai prosedur penegerian sekolah, dalam hal ini Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0248/U/1985 tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian, dan Penutupan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0248/U/1985, prosedur penegerian unit pelaksana teknis adalah sebagai berikut.

Halaman 32 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penegerian unit pelaksana teknis diusulkan secara tertulis oleh Yayasan atau badan penyelenggara unit pelaksana teknis yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi selambat-lambatnya pada permulaan bulan Februari"

Prosedur selanjutnya dijelaskan pada Pasal 6 angka 3 yaitu:

"Usul penegerian unit pelaksana teknis yang disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi disampaikan kepada Direktur Jenderal yang relevan selambat-lambatnya pada permulaan bulan April dengan tembusan berikut lampirannya kepada Direktur yang relevan dan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk perhatian Kepala Biro Organisasi"

Selanjutnya pada Pasal 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0248/U/1985 tersebut dijelaskan bahwa:

"Usul penegerian unit pelaksana teknis yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi tersebut pada Pasal 6 angka 3 dilampiri data tentang:

- 1. Usul tertulis dari Yayasan atau badan penyelenggaraan unit pelaksana teknis yang bersangkutan;*
- 2. Surat pernyataan dukungan dari Pemerintah Daerah setempat;*
- 3. Keterangan status tanah dan keadaan Gedung (dilengkapi dengan denah, foto Gedung dan sebagainya);*
- 4. Surat keterangan bahwa tanah, Gedung, dan sarana lainnya tidak dalam sengketa;*
- 5. Surat penyerahan Gedung, tanah, dan sarana lainnya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;*
- 6. Surat pernyataan kesanggupan dari Yayasan atau badan penyelenggara unit pelaksana teknis yang bersangkutan untuk menyelesaikan utang-piutangnya sebelum unit pelaksana teknis diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;*
- 7. Kelengkapan data lainnya yang menyangkut guru dan murid khusus bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk sekolah.*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sangatlah tidak mungkin bagi Tergugat I untuk melakukan penegerian atas SMU Unggul milik Penggugat secara sepihak tanpa adanya usulan dari Penggugat sendiri, dan sepanjang pengetahuan Tergugat I tidak terdapat satu dokumen pun yang menunjukkan adanya usulan penegerian SMU

Halaman 33 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul menjadi SMU Negeri 1 Tambang dari Penggugat kepada Tergugat I.

15. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan SMU Negeri 1 Tambang yang kemudian berganti nama menjadi SMAN Plus Provinsi Riau merupakan hasil penegerian SMU Unggul milik penggugat adalah dalil yang kontradiktif dengan dalil Penggugat selebihnya mengenai penguasaan obyek perkara secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dengan mendalilkan bahwa SMU Negeri 1 Tambang yang kemudian berganti nama menjadi SMAN Plus Provinsi Riau adalah sekolah milik Penggugat yang dinegerikan, secara tidak langsung Penggugat sendiri telah menegaskan segala hak apapun yang dianggap masih dipunyainya atas obyek perkara tersebut karena prosedur penegerian sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada angka 14 diatas salah satunya mensyaratkan adanya Surat penyerahan Gedung, tanah, dan sarana lainnya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Bahwa pada tanggal 13 November 1998 ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 (TAP MPR Nomor XV/MPR/1998) tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa *"Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain"*
Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa: *"Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut"*
18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada Pasal 9 soal urusan pemerintahan dinyatakan bahwa "Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan

Halaman 34 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan umum". Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang berbagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan yang dibagi kewenangannya ini antara lain, urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan.

Yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan pemerintahan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Undang-Undang ada 6 pelayanan dasar yang dimaksud, diantaranya adalah bidang pendidikan.

Bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam hal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam Bidang Pendidikan, ada 6 sub urusan yang dibagi kewenangannya kepada Tergugat I, yaitu : 1) manajemen pendidikan, 2) kurikulum, 3) akreditasi, 4) pendidik dan tenaga pendidikan, 5) perizinan pendidikan serta 6) bahasa dan sastra.

19. Bahwa sejak pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan, pengelolaan Pendidikan menengah sepenuhnya berada pada kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Tergugat II, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset serta penyelenggaraan Pendidikan pada SMAN Plus Provinsi Riau setelah dilakukannya serah terima/pelimpahan aset dari Tergugat I kepada Tergugat II tidak Tergugat I tanggap karena sudah bukan merupakan kewenangan Tergugat I.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

I. DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut).

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No.4 tahun 2014 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwasanya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, masing-masing lingkungan Peradilan memiliki bidang yurisdiksi tertentu sehingga suatu gugatan harus tepat diajukan kepada lingkungan Peradilan yang sesuai dengan yurisdiksi dan kompetensinya, apabila tidak sesuai maka peradilan yang menerima wajib menyatakan diri TIDAK BERWENANG MENGADILI.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem Peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Tergugat telah mengambil alih Tanah dan bangunan berdasarkan **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.511/XI/2001**

Halaman 36 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Nomenklatur SMU Negeri 1 Tambang Menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau.

- Bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dan merasa haknya telah dirugikan akibat telah dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam hal ini adalah **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.511/XI/2001 Tentang Perubahan Nomenklatur SMU Negeri 1 Tambang Menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau** maka secara hukum seharusnya gugatan diajukan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar KTUN tersebut dibatalkan/ dicabut atau dikeluarkan KTUN yang baru.
- Bahwa yang ditarik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini sebagai **Para Tergugat** dalam perkara *A quo* semuanya adalah merupakan **Badan dan Pejabat Tata usaha Negara**, yang dalam jabatannya dan gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No.620/K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999** yang telah menjadi Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Menyatakan :

"Bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri."
- Bahwa Pengajuan Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) yang diatur dalam Pasal 132 dan 134 HIR yang menyatakan eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), sehingga mohon agar majelis hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dikarenakan Penggugat secara nyata salah

Halaman 37 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



dalam mengajukan gugatan khususnya mengenai kompetensi absolut sehingga gugatan penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensimohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensidan memberikan putusan sela untuk memutus terlebih dahulu bagian eksepsi ini.

2. Gugatan *Error in Persona* / Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*)

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Gugatannya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili suatu badan hukum yang bernama **Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau**, adalahtidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* (*persona standi in judicio*).
- Bahwa Yayasan adalah **badan hukum** yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, dan Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Yayasan). Sehingga sebagai dan untuk menjadi suatu **badan hukum** harus tunduk dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Penggugat/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau**) mendalilkan dalam Surat gugatnnya menyatakan objek sengketa berupa tanah dan bangunan diatasnya merupakan miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 1 tanggal 2 Juli 1999, Akta Hibah Bangunan Nomor 83 tanggal 29 maret 2003, Akta Hibah Bangunan Nomor: 84 Tanggal 29 Maret 2003, dan Surat Serah Terima Nomor : 017/LGL/SMG/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003.
- Bahwa terhadap alas hak yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut didapatkan fakta hukum bahwa terhadap dokumen-dokumen tersebut tercatat atas nama **YAYASAN BINA SDM RIAU** bukanlah atas nama **Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau**.

Halaman 38 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



- Bahwa berdasarkan fakta hukum **Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau** yang telah mendapatkan PENGESAHAN PENDIRIAN dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-44707.AH.01.04 tahun 2016 tanggal 29 November 2016. Dan berdasarkan fakta hukum dari dokumen Resmi Ditjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Tambahan Berita Negara adalah merupakan Pengesahan **Pendirian Yayasan Baru** bernama **Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau** dengan Pengurusnya adalah **Bpk Darmawi** sebagai **Ketua Pengurus Yayasan**.
- Bahwa Pada dokumen Resmi Ditjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Tambahan Berita Negara tersebut juga **tidak ada data atau riwayat yang tercatat** yang menyatakan bahwa Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau **berasal atau merupakan Perubahan nama** dari Yayasan Bina SDM Riau.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan jelas bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) antara YAYASAN BINA SDM RIAU dan YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU adalah berbeda dimana Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau merupakan **yayasan baru yang berdiri sendiri** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.SK AHU-0044707.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 adalah bukan merupakan Perubahan dari YAYASAN BINA SDM RIAU, sehingga demi hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak, mewakili dan mengatasnamakan YAYASAN BINA SDM RIAU dalam mengklaim hak atas objek sengketa tersebut.
- Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau) tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum untuk menggugat (*persona standi in judicio*) dalam Perkara *A quo* sehingga demi hukum gugatan penggugat demi hukum haruslah tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kabur (*obscuure libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur dan tidak jelas dikarenakan penggugat tidak Jelas dan konsisten dalam mengajukan fakta-fakta dan peristiwa hukum beserta Petitumnya sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuure libel*). Oleh karena surat gugatan dibuat dengan tidak cermat, tidak

Halaman 39 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas dan tidak lengkap sehingga gugatan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menarik berbagai pihak dalam perkara *A quo* sebagai Para Tergugat diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai Tergugat I, Pemerintah Provinsi Riau sebagai Tergugat II, Gubernur Riau sebagai Tergugat III, dan SMA Negeri Plus Provinsi Riau sebagai Tergugat IV.
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menarik Tergugat I, II dan III dalam Perkara *A quo* dengan dalil Para Tergugat telah mengeluarkan **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.511/XI/2001 Tentang Perubahan Nomenklatur SMU Negeri 1 Tambang Menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau**, sehingga Penggugat dalam Petitumnya menuntut agar dinyatakan Para Tergugat adalah melakukan **Perbuatan Melawan hukum**, kemudian meminta untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan serta Membayar ganti rugi kepada Penggugat, padahal sampai dengan saat ini Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini masih berlaku, tidak ada pencabutan maupun Pembatalan oleh Pengadilan, sangat jelas gugatan tersebut adalah kabur, jika karena Para Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tersebut dan Penggugat keberatan secara hukum tentulah gugatan harus diajukan sesuai kompetensi pengadilan yaitu PTUN terlebih dahulu sebagaimana diuraikan diatas, bukanlah meminta mengosongkan lahan dan sebagainya dan sebagainya, oleh karena itu sangat jelas gugatan penggugat ini adalah kabur.
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Para Tergugat Telah Menguasai lahan dan bangunan secara melawan hukum dengan seolah-olah membuka sekolah baru yaitu SMAN 1 Tambang yang kemudian menjadi SMA N Plus Prop Riau (sejak tahun 2000) sehingga Penggugat tidak memiliki peran lagi dalam mengelola sekolah tersebut (Poin 15 18, 38), namun pada dalil lainnya Penggugat menyatakan memperoleh hibah bangunan berdasarkan akta hibah tahun 2003 (poin 12) sehingga terhadap dalil-dalil tersebut

Halaman 40 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



terjadi kontradiktif peristiwa hukum yang dikemukakan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

- Bahwa dalam dalil gugatannya (poin 39 dan 40) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan "Penggugat telah mengalami Kerugian Materil berupa tidak bisa digunakannya lahan/tanah dan bangunan serta tanaman-tanaman milik Penggugat untuk kepentingan dan maksud berdirinya yayasan (Penggugat), dst..." kemudian Penggugat merincikan terhadap **objek Perkara dikalikan dengan harga pasar** diantaranya lahan tanah luasnya dikalikan dengan harga pasar, bangunan luas bangunan dikalikan dengan harga satuan bangunan, serta tanaman dimana volume kayu dikalikan dengan harga pasar sehingga Total kerugian Materil menurut Penggugat berjumlah Rp.227.715.901.910,- (*dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- Bahwa selanjutnya pada Petitumnya ke 7 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi t memohon putusan yang berbunyi : "Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan milik Penggugat kepada Penggugat." Kemudian pada Petitum 8 memohon "Menghukum Tergugat I s/d IV membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan **Total Harga Pasar seluruh objek perkara** tersebut yaitu Rp.227.715.901.910,- (*dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*). Dari petitim-petitum tersebut sangat jelas terlihat sangat kabur dan saling kontradiksi.
- Bahwa dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk mendalilkan kerugian Materil seharusnya **merincikan nilai kerugian yang dialami akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan selama perbuatan itu dilakukan**, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merincikan Harga pasar dari Objek Perkara kemudian memintakan ganti kerugian atau membayar sejumlah nilai total dari harga objek tersebut, sehingga muncul pertanyaan apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin menjual/ganti rugi objek Perkara tersebut dan kemudian menyerahkan kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga objek perkara selanjutnya menjadi milik Para Tergugat Konvensi/

Halaman 41 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Penggugat Rekonvensi **seluruhnya untuk seterusnya?** kalau demikian mengapa pada Petitumnya ke 7 Penggugat memohon putusan yang berbunyi : “ Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV **untuk mengosongkan dan menyerahkan** tanah dan bangunan milik Penggugat kepada Penggugat?, ini adalah **petitum yang sangat kabur dan bahkan kontradiktif**. Atau apakah maksud Petitum hanya memintakan kompensasi atas kerugian yang menurutnya selama ini telah dialami.? jika demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya merincikan nilai kerugian **sejumlah kerugian selama perbuatan itu dilakukan atau sejumlah akibat perbuatan itu dilakukan, bukan dari Nilai Total Objek Perkara berdasarkan harga pasar.**

- Bahwa oleh karena antara dalil posita dan petitum dalam Surat Gugatan yang tidak disusun secara cermat dan jelas sehingga maksud dan tujuan dalam mengajukan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscure libele*) maka sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan Posita dan Petitum gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libele*) yang menjadikan gugatan cacat formil maka sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu mohon majelis hakim yang mulia menerima Eksepsi ini dan menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi atas gugatan secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan yang akan diuraikan dalam Pokok Perkara ini tanpa ada yang dikecualikan.
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya, dan dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap diulangi kembali dalam pokok perkara
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam gugatannya menyatakan Yayasan yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor : 129 tanggal 23 april 1997 yang dibuat dihadapan Refizal, SH Notaris di

Halaman 42 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Jakarta yang bernama **Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau** berkedudukan di **Jakarta**, dan dilakukan perubahan tempat dan kedudukan berdasarkan akta Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau Nomor 85 Tanggal 29 Maret 2003 dihadapan Lenny Guspidawati, SH Notaris di Pekanbaru yang semula berkedudukan di Jakarta menjadi di **Pekanbaru** serta merubah Anggaran Dasar dan selanjutnya berdasarkan akta pernyataan rapat luar biasa pembina Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau Nomor 13 tanggal 28 November 2016 yang dibuat dihadapan Alferi, SH Notaris di pekanbaru mengalami perubahan nama dan tempat kedudukan serta merubah anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan yang berlaku, **yang sebelumnya bernama Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau menjadi Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau** yang semula berkedudukan di Pekanbaru menjadi berkedudukan di Kabupaten Kampar dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-44707.AH.01.04 tahun 2016 tanggal 29 November 2016.

4. Bahwa untuk untuk pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana point 3 tersebut, dapat dijelaskan bahwa Yayasan ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturaran Perundang-undangan yang berlaku, Yaitu :
- a. Bahwa untuk Pendirian Yayasan, Perubahan dan pelaksanaan kegiatan pada Yayasan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur melalui **Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan** sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (**selanjutnya disebut dengan UU Yayasan**) dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari Undang-undang Yayasan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan dan dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
 - b. Bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota,

Halaman 43 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas **Pembina, Pengurus, dan Pengawas** (Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Yayasan).

- c. Bahwa Yayasan memperoleh **status badan hukum** setelah akta pendirian Yayasan memperoleh **pengesahan** dari Menteri, dan **segala Perbuatan hukum yang dilakukan pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng** (Pasal 11 ayat (1) dan pasal 13A UU Yayasan)
- d. Bahwa dalam UU Yayasan dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa **Perubahan Anggaran Dasar** yang meliputi **nama** dan kegiatan Yayasan **harus mendapat persetujuan Menteri**, dan perubahan lain harus **di beritahukan** kepada Menteri. Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau diberitahukan wajib diumumkan dalam **Tambahan Berita Negara Republik Indonesia**. (Pasal 21 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 24 ayat (1) UU Yayasan jo Pasal 18 PP No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan).
- e. Bahwa berdasarkan Undang-undang Yayasan Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku yayasan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, **tetap diakui sebagai Badan Hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku**, Yayasan tersebut **wajib menyesuaikan Anggaran Dasar dengan ketentuan Undang-undang ini**.
- f. Bahwa Yayasan untuk memperoleh **status Badan Hukum** setelah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini, wajib **mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku** dan **wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan Penyesuaian**. (Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU Yayasan).
- g. Bahwa status badan hukum kembali di pertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yaitu :

Pasal 36

Halaman 44 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang dan tidak diakui sebagai Badan Hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) undang-undang **harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum** sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
 - 2) Akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam **premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan.**
 - 3) Perbuatan hukum yang dilakukan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh status badan hukum **menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ yayasan secara tanggung renteng.**
- h. Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan pada Pasal 39 menyatakan :
“Yayasan yang belum memberitahukan kepada menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 Undang-undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) Undang-undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harusmelikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Yayasan.
Ketentuan Pasal 68 ayat (3) UU yayasan tersebut berbunyi sebagai berikut :
- “Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan **tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.**”
- i. Bahwa **berdasarkan Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan** dengan tegas menyatakan bahwa Yayasan **yang tidak menyesuaikan** Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.**

Halaman 45 dari 131Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa apabila yayasan akan melakukan perubahan nama maka dalam Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan :
- (1) Nama Yayasan dicatat dalam Daftar Yayasan apabila:
- a. Akta pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri;
 - b. Anggaran Dasar Yayasan telah disesuaikan dengan Undang-Undang dan penyesuaian tersebut telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang;
 - c. Akta perubahan Anggaran Dasar yang memuat **perubahan Nama Yayasan** telah **disetujui oleh Menteri**.
- k. Bahwa telah menjadi fakta hukum berdasarkan data pada Dirjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Berita Negara Republik Indonesia bahwa Yayasan Bina sumber Daya Manusai (SDM) Riau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dalam UU Yayasan ternyata Yayasan Bina sumber Daya Manusai (SDM) Riau tidak terdaftar dan memperoleh pengesahan dari Menteri sebagai **Badan Hukum**.
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diatas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut dimana **Yayasan Bina sumber Daya Manusia (SDM) Riau tidak Terdaftar dan tidak memperoleh pengesahan** dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga Yayasan Bina sumber Daya Manusai (SDM) Riau yang tidak memiliki status badan hukum, maka **demi hukum semua perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan atas nama Yayasan Bina sumber Daya Manusai (SDM) Riau adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ yayasan**.
5. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau**) telah mendapat pengesahan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-44707.AH.01.04 tahun 2016 tanggal 29 November 2016 berdasarkan data Dirjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, namun berdasarkan dokumen pada Dirjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tersebut didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas nama **Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau adalah merupakan Yayasan yang baru didirikan pada**

Halaman 46 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



tanggal 28 November 2016 dan bukan merupakan perubahan dari Yayasan Bina sumber Daya Manusai (SDM) Riau menjadi Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut sangat jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah merupakan badan hukum yang berasal dari perubahan dari Yayasan Bina sumber Daya Manusai (SDM) Riau.

6. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan badan hukum yang **berdiri sendiri** maka jelas secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hubungan hukum sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan terkait dengan objek perkara mewakili Yayasan Bina SDM Riau, oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dan menyatakan tidak benar dalil penggugat pada poin 9 yang menyatakan “pada tahun 1998 Penggugat mendapat hibah tanah dari PT.Panca Surya Garden. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 adalah tanggal 02 juli 1999 dan Akta Hibahnya baru Tanggal 30 Juni 1999 maka jelas jika seandainya Yayasan Bina SDM Riau mendapatkan hibah maka itu pada tahun 1999 dan bukanlah pada tahun 1998.
8. Bahwa benar sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 10 yang menyatakan “ pada tahun 1998 Pemerintah (Tergugat I) melalui Tergugat II dan III telah mulai membangun Gedung/ bangunan diatas tanah objek sengketa melalui dana APBN.” Artinya sebelum adanya SHGB tersebut **Pemerintah telah lebih dahulu menguasai dan melakukan pembangunan Sekolah di lokasi objek perkara.**
9. Bahwa benar sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 11 yang menyatakan selanjutnya **“ pada tahun 1999/2000 Pemerintah Provinsi Riau (Tergugat II) melalui dana APBD membangun gedung/bangunan diatas tanah objek sengketa..... dst”.**
10. Bahwa sebagaimana menurut hukum acara perdata terkait alat bukti yang diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, dimana pengakuan merupakan salah satu alat bukti dan selanjutnya dalam pasal 176 HIR/313 RBG menyatakan pengakuan haruslah diterima secara bulat, maka sudah

Halaman 47 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi fakta hukum bahwa pada 1998 Pemerintah telah menguasai dan membangun gedung/bangunan melalui APBN dan selanjutnya tahun 1999 melalui dana APBD, artinya sebelum adanya SHGB sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Para Tergugat telah memiliki, mengelola dan menguasai objek sengketa.

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 12 13 ,14 dan 15, diantaranya menyatakan “dimulai pada **Tahun 2000** untuk pertama kalinya Penggugat mendapat bantuan hibah dari perusahaan”, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri jelas kontradiksi dengan menyatakan berdasarkan Akta Hibah Bangunan Nomor 83 tanggal 29 Maret 2003, Akta Hibah Bangunan Nomor 84 Tanggal 29 Maret 2003, dan Surat Serah Terima Nomor : 017/LGL/SMG/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003. Hal ini membuktikan bahwa jelas kesemuanya adalah tertulis pada **Tahun 2003**, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat mendapatkan bantuan pada tahun **2000** dan seterusnya haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum.
12. Bahwaberdasarkan fakta hukumyang sebenarnya adalah dimulai pada tahun **1998** pemerintah telah membangun gedung/bangunan diatas tanah objek sengketa dari Pemerintah pusat dengan Dana APBN (sebagaimana telah diakui Penggugat dalam gugatannya pada poin 10) dimana status tanah sebelumnya adalah tidak ada alas hak yang terbit sebagaimana dalil Penggugat tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 adalah tanggal 02 juli 1999.
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2000 Terbitlah **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000** berdasarkan SK tersebut berdirilah SMU Negeri 1 Tambang, dimana pada tahun pelajaran **1999/2000** merupakan tahun ajaran pertama **Penerimaan siswa didik SMU Negeri 1 Tambang**. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk sekolah yang telah berstatus Negeri maka semua asset dan pengelolaannya berada dibawah Negara serta menjadi hak dan kewenangan Negara.
14. Bahwa pada tahun 2001 Pemerintah Provinsi Riau (T.II) melalui Gubernur Riau (T.III) yang pada saat itu dijabat oleh adalah **Bpk. SALEH DJASIT.SH** telah mengeluarkan **Surat Keputusan Gubernur Riau**

Halaman 48 dari 131Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : Kpts.511/XI/2001 Tentang Perubahan Nomenklatur SMU Negeri 1 Tambang Menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau, dimana dalam Surat Keputusan tersebut dengan jelas menyatakan **Mengubah nama SMU 1 Tambang Kabupaten Kampar Menjadi SMU Negeri Plus Propinsi Riau (Pasal 1 Ayat 1), dan lokasi SMU Negeri Plus Propinsi Riau menempati lahan, gedung dan bangunan Milik Pemerintah Propinsi Riau terletak di jalan Raya Kubang Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Pasal 14).**

15. Bahwa telah menjadi fakta hukum Bpk. SALEH DJASIT.SH yang merupakan Gubernur Riau yang telah mengeluarkan Keputusan tersebut yang pada saat yang sama beliau adalah merupakan **Pendiri dan Pembina** Yayasan Bina SDM Riau, oleh karena itu justru terkesan aneh manakala saat ini Penggugat yang merasa bertindak mewakili Yayasan SDM Riau dan Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau dimana Pembinaanya masih Bpk. SALEH DJASIT.SH mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, karena yang mengeluarkan Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) tentang Perubahan Sekolah dan kepemilikan tersebut adalah merupakan **Pendiri dan Pembina** dari Yayasan tersebut yang masih aktif yaitu Bpk. SALEH DJASIT.SH.
16. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sangat jelas bahwa Pemerintah Provinsi Riau dan Yayasan Bina SDM Riau menerima keputusan tersebut dengan sukarela, dimana saat itu Bpk. SALEH DJASIT.SH adalah **Gubernur** Provinsi Riau yang mengeluarkan keputusan tersebut **juga** beliau merupakan sebagai **Pendiri dan Pembina** Yayasan Bina SDM Riau, artinya secara *mutatis mutandis* Yayasan Bina SDM Riau menerima dan mengakui serta tidak memperlmasalahkan status lahan, gedung dan bangunan sekolah yang merupakan Milik Pemerintah Propinsi Riau sebagaimana surat keputusan tersebut, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Sehingga dalil Penggugat pada poin 16,17 18 dan seterusnya haruslah ditolak dan tidak berdasarkan hukum.
17. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor : 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 Tanggal 17 November 2000, sudah sangat jelas bahwa SMU N 1 Tambang adalah termasuk "**PEMBUKAAN**", artinya diawal berdirinya sudah merupakan SMU N 1 Tambang, dan bukan termasuk dalam kelompok "PENEGRIAN" dimana dalam kelompok Penegerian adalah SMU SWASTA menjadi SMU

Halaman 49 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Negeri, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut jelas hanya terdapat 2 (dua) sekolah yang dinegerikan yaitu **SMU Swasta M. Yunus Pujud** menjadi **SMU Negeri 2 Tanah Putih** dan **SMU Swasata Pelita Enok** menjadi **Menjadi SMU Negeri 1 Enok**. sehingga berdasarkan fakta hukum Surat Keputusan Menteri tersebut sangat jelas tidak ada terdapat “SMU UNGGUL” sebagaimana dalam dalil gugatan.

18. Bahwa setelah Surat Keputusan Menteri tersebut selanjutnya dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.511/XI/ 2001 tentang Perubahan Nomenklatur SMU 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau, Sehingga keberadaan SMU Negeri Plus Provinsi Riau sampai dengan saat ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri dan Surat Keputusan Gubernur tersebut apabila pengurus yayasan **keberatan seharusnya** dapat mengajukan keberatan dan menolak serta dapat melakukan Upaya Hukum dengan mengajukan gugatan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara** terhadap keluarnya Surat Keputusan tersebut apabila dianggap berdampak merugikan yayasan, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melakukan keberatan dan melakukan upaya hukum tersebut, **sehingga secara mutatis mutandis Penggugat dianggap menerima Keputusan tersebut**, demikian juga didalam gugatannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengatakan “dengan tidak terlalu mempermasalahkannya” sehingga baik secara langsung atau tidak langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui dan menerima tindakan dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
20. Bahwa sejak mulai dibangunnya sekolah yaitu tahun 1998 sampai dengan saat ini mengapa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru sekarang mempermasalahkannya.? Sehingga patut dipertanyakan apakah motivasi dan tujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau) untuk menggugat dan mempermasalahkan kembali objek sengketa saat ini.
21. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa khusus dan Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya gugatan adalah “Perkara Perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanpa hak atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dan Penggugat (Yaysan Bina Sumber Daya Insani Riau) menyatakan bahwa tanah dan bangunan

Halaman 50 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Penggugat (Yaysan Bina Sumber Daya Insani Riau) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Banguna (SHGB) Nomor 1 tanggal 2 juli 1999, Akta Hibah Bangunan Nomor 83 Tanggal 29 Maret 2003, Akta Hibah Bangunan Nomor 84 Tanggal 29 Maret 2003, dan Surat Serah Terima Nomor : 017/LGL/SMG/VIII/2003 Tanggal 19 Agustus 2003.”

22. Bahwa dengan tegas Tanah objek perkara seluas 104.942 M yang terletak di jalan Raya Kubang Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bukan lah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau).
23. Bahwa setelah dilakukan pembangunan sekolah oleh pemerintah pada tahun 1998 sebagaimana diakui dalam surat gugatannya, namun Penggugat menyatakan telah mendapat hibah dari PT. Panca Surya Garden kepada Penggugat berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 1 tanggal 2 juli 1999 dengan Tanggal berakhirnya hak adalah 24 September 2025, selanjutnya terjadi peralihan hak yang terdaftar tanggal 8 juli 1999 kepada = H.SALEH DJASIT.SH = udan : YAYASAN BINA SDM RIAU .
24. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 35 ayat (1) UUPA jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 diatur mengenai pengertian **Hak Guna Bangunan (HGB)**. Dengan tegas menyatakan bahwa :
“**Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.**”
25. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 37 ayat 1 berbunyi:
“**Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan.**”
26. Bahwa untuk mengerti dan memahami Hak guna Bangunan (HGB) berdasarkan aturan tersebut adalah kepemilikan bangunan berbeda dari kepemilikan dan penguasaan atas tanah dimana bangunan tersebut didirikan, Sehingga berdasarkan hukum sangat jelas bahwa apabila

Halaman 51 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas tanah tersebut meskipun ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) namun secara hukum **pemegang hak bukanlah sebagai pemilik atas tanah tersebut**, melainkan pemegang hak hanya diberikan hak **untuk mendirikan dan memiliki bangunan diatasnya** sampai dengan jangka **waktu tertentu**, sehingga dalil penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah tersebut harus lah di tolak karena tidak berdasar hukum.

27. Bahwa berdasarkan dalil gugatannya Penggugat menyatakan memiliki hak atas tanah objek perkara berdasarkan berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 1 tanggal 2 juli 1999 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, bahwa berdasar dokumen sertifikat HGU tersebut tertera bahwa pada serifikat HGB NO.1 tercatat Pendaftaran Pertama Nama Pemegang Hak adalah PT.PANCA SURYA GARDEN. Penerbitan sertifikat tanggal 2 Juli 1999 yang ditandatangani Drs.H.Nazirwan Hamid selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, dengan Tanggal Berakirnya Hak adalah **24 September 2025**.
28. Bahwa kemudian terhadap SHGB tersebut selanjutnya sebagaimana tercatat dilakukan peralihan hak dengan hibah sebagaimana tercatat didaftarkan pada Tanggal 8 Juli 1999 berdasarkan AKTE HBAH Pejabat PPAT Drs Syafrudin Masri No.01/TB/1999 Tanggal **30 Juni 1999**, sehingga pada dokumen tersebut menjadi tercatat atas nama **=H.SALEH DJASIT.SH= udan : YAYASAN BINA SDM RIAU**.
29. Bahwa berdasarkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau) yang menyatakan sebagai pemilik atas tanah objek perkara berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 1 tanggal 2 Juli 1999, bahwa pada dokumen tersebut tercatat atas nama **=H.SALEH DJASEIT.SH= udan : YAYASAN BINA SDM RIAU**, sedangkan yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini adalah YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan memiliki kedudukan hukum dalam perkara *A quo*.
30. Bahwa sebagaimana uraian dalam eksepsi dan jawaban diatas tentang kedudukan hukum (*legal standing*) antara YAYASAN BINA SDM RIAU dan YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU dengan jelas diterangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riaunyayasan baru yang berdiri sendiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.SK AHU-

Halaman 52 dari 131Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0044707.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 adalah bukan merupakan Perubahan dari YAYASAN BINA SDM RIAU, sehingga demi hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili dan mengatasnamakan YAYASAN BINA SDM RIAU dalam mengklaim hak atas objek sengketa untuk melakukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

31. Bahwa terhadap bangunan objek sengketa dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan berdasarkan Akta Hibah Bangunan Nomor 83 Tanggal 29 Maret 2003, Akta Hibah Bangunan Nomor 84 Tanggal 29 Maret 2003, dan Surat Serah Terima Nomor : 017/LGL/SMG/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003, berdasar uraian dalam eksepsi dan jawaban diatas kembali ditegaskan juga bahwa diatas tanah objek sengketa telah berdiri SMU Negeri Plus Provinsi Riau yang merupakan **sekolah bersatus Negeri** dimana Kepemilikan dan Pengelolaannya dibawah Pemerintah Provinsi Riau, sehingga apa yang telah dihibahkan sesuai dengan niat dan tujuan pemberi hibah bantuan yaitu untuk kepentingan memajukan Pendidikan SMU Negeri Plus Propinsi Riau maka secara *mutattis mutandis* menjadi hak Sekolah SMU Negeri Plus Provinsi Riau yang merupakan sekolah berstatus negeri dan berada dibawah naungan kepemilikan dan Pengelolaan dari Pemerintah Provinsi Riau.
32. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan mendapatkan bantuan hibah-hibah dari pihak lain, adalah tidak benar, apabila ada pihak yang memberikan bantuan tentunya niat dan tujuan bantuan adalah untuk membangun dan memajukan Sekolah SMU Negeri Plus Provinsi Riau apalagi statusnya telah jelas yaitu sekolah dengan status Negeri.
33. Bahwa dengan tidak bermaksud mengurangi jasa-jasa Bpk.H.Saleh Djasit.SH adalah menjabat sebagai Gubernur Riau saat itu beserta tokoh lainnya telah berhasil membantu mewujudkan berdirinya sekolah yang bermutu yaitu Sekolah SMU Negeri Plus Provinsi Riau, apabila bantuan dari berbagai pihak tersebut tidak kepada Sekolah SMU Negeri Plus Provinsi Riau maka sangat berpotensi diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan peruntukan dari bantuan tersebut.

Halaman 53 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, Yayasan harus memiliki organ yang terdiri dari **PEMBINA**, **PENGURUS** dan **PENGAWAS** (Pasal 2 Undang-Undang Yayasan), bahwa berdasarkan hukum suatu yayasan hanya yang berhak dan berwenang dalam bertindak dan mewakili yayasan baik didalam dan diluar pengadilan adalah hanya **PENGURUS** yayasan, sebagai mana diatur dalam Pasal 35 Ayat(1) Undang-Undang Yayasan.
35. Bahwa berdasarkan dokumen yang didalilkan dalam surat gugatan berupa Sertifikat HGB, Akta Hibah dan Surat Serah Terima dengan jelas tercatat sebagai pihak yang mewakili dan bertindak atas nama Yayasan Bina SDM Riau pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah Bpk H.Saleh Djasit.SH dan pada Akta Hibah dan Surat Serah Terima adalah Bpk.Syarwan Hamid dan H. Saleh Djasit.SH, dimana beliau adalah berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris dari **DEWAN PEMBINA** Yayasan Bina SDM Riau.
36. Bahwa berdasarkan hukum dan fakta tersebut, terhadap Sertifikat HGB, Akta Hibah dan Surat Serah Terima yang dibuat atas nama **PEMBINA** yang bertindak dan mewakili Yayasan, dimana seharusnya menurut hukum yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang **berhak dan berwenang** bertindak dan mewakili atas nama yayasan berdasarkan hukum adalah **PENGURUS**, oleh karena itu semua dokumen dan berkas yang berkaitan sebagaimana dalil dan bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah cacat hukum, sehingga semua dokumen dan berkas yang berkaitan adalah tidak sah menjadi batal demi hukum.
37. Bahwa oleh karena terhadap Sertifikat HGB, Akta Hibah dan Surat Serah Terima serta seluruh dokumen yang berkaitan telah tidak sah menurut hukum, sehingga demi hukum menjadikan dokumen dan bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak manapun serta tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Perkara ini.
38. Bahwa berdasarkan hal tersebut kepada Pengadilan Negeri Bangkinang melalui yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* Tergugat II dan Tergugat III memohon agar menyatakan Sertifikat HGB Nomor 1 tanggal 2 Juli 1999, Akta Hibah Bangunan Nomor 83 tanggal 29 maret 2003, Akta Hibah Bangunan Nomor 84 Tanggal 29 Maret 2003, dan Surat Serah Terima Nomor : 017/LGL/SMG/VIII/2003

Halaman 54 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



tanggal 19 Agustus 2003 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

39. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya Tergugat II dan III menyatakan dengan tegas menolak dan tidak perlu menanggapi.
40. Bahwa sampai dengan saat ini proses belajar mengajar di SMU Negeri Plus Provinsi Riau masih berjalan dengan baik, bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menilai Prestasi sekolah yang menurun dan tidak sesuai dengan dengan cita-cita pendiri adalah merupakan alasan yang mengada-ada, tapi meskipun demikian apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menilai demikian maka seharusnya mari bersama-sama mencari solusi, apakah dengan mengganti kepala sekolah atau staf pengajar yang dianggap sudah tidak berkompeten atau management sekolah diperbaiki, sebab melihat tujuan Yayasan berdasarkan surat gugatan adalah sama dengan Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Riau yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas Sumber daya manusia melalui sekolah yang bermutu sebagaimana konsideran Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.511/XI/2001 tentang Perubahan Nomenklatur SMU 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau tersebut.
41. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menjalankan Pemerintahan terutama di bidang pendidikan dalam mendirikan dan mengelola SMU Negeri Plus Provinsi Riau sampai dengan saat ini adalah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga sudah sepatutnya pengadilan melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil yang digunakan dalam Eksepsi dan Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi. Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan** dengan tegas menyatakan bahwa Yayasan **yang tidak menyesuaikan** Anggaran

Halaman 55 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

3. Bahwa Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 129 tanggal 23 april 1997 yang dibuat dihadapan Refizal, SH Notaris di Jakarta sampai dengan saat ini tidak memiliki status badan hukum karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa oleh karena Yayasan Bina SDM Riau sampai dengan saat ini tidak tercatat sebagai badan hukum yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pihak yang berkepentingan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maka melalui Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis hakim yang memeriksa Perkara *A quo* dimohonkan untuk membubarkan Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau yang telah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 129 tanggal 23 april 1997 yang dibuat dihadapan Refizal, SH Notaris di Jakarta.
5. Bahwa karena sampai dengan batas waktu yang berikan sebagaimana dalam Peraturan perundang-undangan berlaku untuk dapat secara sah sebagai suatu badan hukum tidak terpenuhi, juga dikhawatirkan yayasan tersebut dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab salah satunya sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dengan cara penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya menggunakan pengaruh dan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagai contoh berbagai pihak dengan niat dan tujuan memberikan bantuan dan hibah untuk memajukan suatu sekolah apalagi yang telah berstatus negeri namun bantuan dan hibah tersebut dialihkan kepada Yayasan miliknya.
6. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku maka Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis hakim yang memeriksa Perkara *A quo* dimohonkan untuk membubarkan Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau yang telah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 129 tanggal 23 april 1997 yang dibuat dihadapan Refizal, SH Notaris di Jakarta.

Halaman 56 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal 35 Ayat(1) Undang-Undang Yayasan, yayasan memiliki organ yang terdiri dari PEMBINA, PENGURUS dan PENGAWAS, dan suatu yayasan yang berhak dan berwenang dalam bertindak dan mewakili yayasan baik didalam dan diluar pengadilan adalah hanya PENGURUS yayasan.
8. Bahwa berdasarkan dokumen pada dalil Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang berupa Sertifikat HGB Nomor 1 tanggal 2 Juli 1999, Akta Hibah Bangunan Nomor 83 tanggal 29 maret 2003, Akta Hibah Bangunan Nomor 84 Tanggal 29 Maret 2003, dan Surat Serah Terima Nomor : 017/LGL/SMG/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 dimana Sertifikat HGB, Akta Hibah dan Surat Serah Terima dengan jelas tercatat sebagai pihak yang mewakili dan bertindak atas nama Yayasan Bina SDM Riau pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah Bpk H.Saleh Djasit.SH dan pada Akta Hibah dan Surat Serah Terima adalah Bpk. Syarwan Hamid dan H. Saleh Djasit.SH, dimana beliau adalah berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris dari **DEWAN PEMBINA** Yayasan Bina SDM Riau.
9. Bahwa berdasarkan aturan hukum dan dikaitkan dengan fakta tersebut, maka terhadap semua dokumen yang seharusnya menurut hukum yang **berhak dan berwenang** bertindak dan mewakili atas nama yayasan berdasarkan hukum adalah **PENGURUS**, oleh karena itu semua dokumen dan berkas yang berkaitan adalah cacat hukum sehingga semua dokumen dan berkas yang berkaitan tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak manapun.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut kepada Pengadilan Negeri Bangkinang melalui yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi memohon agar menyatakan Sertifikat HGB Nomor 1 tanggal 2 Juli 1999, Akta Hibah Bangunan Nomor 83 tanggal 29 maret 2003, Akta Hibah Bangunan Nomor 84 Tanggal 29 Maret 2003, dan Surat Serah Terima Nomor : 017/LGL/SMG/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
11. Bahwa atas tindakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sedangkansenyatanya tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) bertindak danmengatasnamakan Yayasan Bina SDM Riau sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan dalam konvensi diatas maka adalah jelas

Halaman 57 dari 131Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa atas tindakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki itikad baik dan juga telah merugikan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi nama baik menjadi tercemar, serta mengalami kerugian biaya, waktu, tenaga dan pikiran.
13. Bahwa jika dirinci kerugian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah :
 - Kerugian materil : adalah tersitanya biaya, waktu, tenaga dan pikiran dalam mengurus perkara a quo adalah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)
 - Kerugian Immateril : adalah berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, jika nilai kerugian tersebut dinilai dengan uang adalah Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).
14. Bahwa dikhawatirkan setelah perkara putus dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya layak dan patut menurut hukum apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1000.000.- (*satu juta rupiah*) setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini dengan baik dan sempurna.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban serta Rekonvensi diatas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya memutuskan perkara a quo sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

II. DALAM KONVENSI :

1. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

Halaman 58 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam Perkara a quo.
4. Menyatakan Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai Pemilik sah seluruh tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana dalam objek perkara.
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara.

III. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima Gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau dibubarkan.
3. Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 1 Tanggal 2 Juli 1999, Akta Hibah Bangunan Nomor 83 Tanggal 29 Maret 2003, Akta Hibah Bangunan Nomor 84 Tanggal 29 Maret 2003, dan Surat Serah Terima Nomor : 017/LGL/SMG/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini dengan baik dan sempurna.
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2020 dan selanjutnya Kuasa Tergugat I, telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2020 sedangkan Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 27 Agustus 2020;

Halaman 59 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya Tergugat I, terdapat eksepsi yang diantaranya tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 03 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan Negeri Bangkinang;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Bina SDM Riau Nomor: 129 Tanggal 23 April 1997 yang dibuat di Hadapan Notaris Refrizal, SH diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Bina Riau Nomor : 85 Tanggal 29 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Guspidawati. S.H diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2.
3. Foto copy Berita Acara rapat Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau Nomor 86 Tanggal 29 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Guspidawati. S.H diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Penegasan Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau Nomor : 74 Tanggal 27 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Guspidawati. S.H diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Penegasan Berita Acara Rapt Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau Nomor 75 Tanggal 27 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Guspidawati, S.H diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-5;
6. Foto copy Pernyataan Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Sumberdaya Insani Riau Nomor : 13 Tanggal 28 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Alfreri. S.H diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;

Halaman 60 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Pernyataan Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Sumber DAYa Insani Riau Nomor 13 Tanggal 28 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Alferi. S.H diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu dioberi tanda P-7;
8. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 29.00 Tahun 2016 Tentang pengeahan Badan Hukum Yayasan Sumber daya Insani Riau Tanggal 29 Nopember 2016 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 tanggal 2 Juli 1999 surat ukur tanggal 1 Juli 1999 atas nama Yayasan Sumber daya manusia Riau diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-9;
10. Foto copy Akta Hibang Bangunan Nomor 83 Tanggal 29 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Notaris enny Guspidadawati. S.H diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-10;
11. Foto copy Akta Hibah Bangunan Nomor 84 tanggal 29 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Guspidadawati. S.H diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-11;
12. Foto copy surat dari Sinar Mas Group Nomor : 017/LGL/SMG/VIII/2003 Tanggal 19 Agustus 2003 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-12;
13. Foto Copy NPWP: 80.686.109.2-221.000 atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-13;
14. Foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening:108-00-1499079-1 atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau diberi Meterai secukupnya lalu foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Undangan Silaturahmi dan Sosialisasi Yayasan Bina SDM Riau Nomor: 05/SDMR/V/98 tanggal 12 Mei 1998 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-15;
16. Foto copy Buku yang berjudul "Membangun Daerah Bersama Yayasan Bina SDM Riau yang diterbitkan oleh Sekretariat Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau, Mei 1998 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Undangan Silaturahmi Nomor: 8/SDMR/1998 tanggal 2 Juni 1998 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-17

Halaman 61 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Buku yang berjudul "Strategi Dasar Riau Dalam Menuju Era Baru yang ditulis oleh Saleh Djasit, SH, September 1998 hasil cetak lalu diberi tanda P-18;
19. Foto copy Buku Tamu diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu dibewri tanda P-19;
20. Foto Copy Surat Kata Sambutan secara Tertulis dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau tertanggal 09 Juni 1998 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-20;
21. Foto Copy Kwitansi - Kwitansi Kesediaan Berpartisipasi untuk Pengembangan Yayasan Bina SDM Riau dalam Rangka Pengumpulan Dana Pembentukan SMU Unggul diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-21;
22. Foto Copy Rekap Laporan Hasil Pengumpulan Dana Yayasan Bina SDM Riau Di Hotel President Jakarta Tertanggal 10 Juni 1998 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-22;
23. Foto copy Rekening Koran Bank Bumi Daya dengan Rekening Nomor: 01021697 atas nama Yayasan Bina SDM Riau diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-23;
24. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 217/O/2000 Tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 Tanggal 17 Nopember 2000 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-25;
25. Foto copy Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.511/XI/2001 Tanggal 17 Nopember 2001 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-25;
26. Foto copy Data Sekolah pada Website : Kemedikbud.go.id diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-26;
27. Foto copy Surat Undangan Rapat Nomor: 001/ YBSR/UND/03 Tanggal 11 Maret 2003 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-27;
28. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau Nomor: 007/Kep/YSDMR/VII/2003 Tertanggal 26 Juli 2003 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu dioberi tanda P-28;
29. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau Nomor: 002/Kep/YSDMR/VII/2003 Tertanggal 07 Juli 2003 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-29;

Halaman 62 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 047/SDG-Div.I/Dir/VIII/2003 tanggal 6 Agustus 2003 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-31;
31. Foto copy Buku Profil SMAN Plus Provinsi Riau Tahun 2004 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-31;
32. Foto copy Notulen Rapat Luar Biasa Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau Tanggal 24 Desember 2004 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-32;
33. Foto copy Notulen Rapat Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau Tanggal 24 Juni 2016 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-33;
34. Foto copy Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 420/DPK/8.2/2016/14.21 Tanggal 12 Oktober 2016 Tentang Pengelolaan Pendidikan SMAN Plus Provinsi Riau diberi meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-34;
35. Foto copy Notulen Rapat Pembahasan Status dan Pengelolaan SMAN Plus Provinsi Riau Tanggal 31 Desember 2016 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy diberi tanda P-35;
36. Foto copy Surat Gubernur Riau Nomor: 425/ HK/2475 Tanggal 24 September 2019 Tentang Pandangan Permasalahan SMAN Plus Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-36;
37. Foto copy Surat Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau Nomor: 08/P/YSDIR/X/19 Tanggal 13 Februari 2019 Perihal Tanggapan Atas Surat Gubernur Riau Nomor: 425/ HK/2475/ Tanggal 24 September 2019 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-37;
38. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 213/TK/SK/IX/2020 Tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kenidai diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-38;
39. Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor: 600-751/XI/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 Tentang Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN), Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Kampar Tahun 2020 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-39;
40. Foto copy Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengukuran, Pengujian dan Taksasi Harga Kayu Jati di Yayasan Bina Sumber Daya

Halaman 63 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insani Riau Tanggal Februari 2020 diberi Meterai secukupnya foto copy dari foto copy lalu diberi tanda P-40;

41. Foto copy Surat Undangan Pelepasan Kelas XII Tahun Ajaran 2018/2019 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi mtanda P-41;
42. Foto copy Laporan Hasil Pengukuran dan Penghitungan Nilai Bangunan Milik Penggugat Oleh CV. De Fitra Konsultan diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-42;
43. Foto copy Dokumentasi Photo SMU Unggul/ Plus Milik Penggugat (Yayasan Bina SDM Riau) Tahun 1998 saat Pembukaan awal SMU Unggul/ Plus yang berlokasi digedung AKOP Pasir Putih diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-43;
44. Foto copy Surat Tugas Nomor: 7026/109.7.2/MN/1998 Tanggal 30 Mei 1998 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-44;
45. Foto copy Buku Alumni diberi meterai secukupnya copy dari asli lalu diberi tanda P-45;
46. Foto copy Undangan Penggugat untuk menghadiri acara Penyerahan Aset dari Beberapa Perusahaan Kepada Penggugat diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-46;
47. Foto copy Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Plus Pekanbaru atas nama JAMHUR ILMI Nomor Induk 101 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-47;
48. Foto Copy Daftar Pembayaran Honorarium Guru SMU Plus Pekanbaru Pada bulan Maret 1999 diberi Meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-48;
49. Foto copy Daftar Pembayaran Uang Saku Siswa SMU Plus Pekanbaru pada bulan Maret 1999 diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P-49;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Yusrizal**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Sekolah SMA Plus sejak tanggal 04 Juni 2002 sampai dengan bulan Desember 2008;
 - Bahwa pada tahun 2002 kantor Yayasan Sekolah SMA Plus ada di lantai 2 (dua) dan sudah dibangun perumahan untuk guru-guru;

Halaman 64 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SMA Plus dengan proses seleksi dan kemudian dilantik ada Yayasan Bin Sumber Daya Insani Riau dan Ketuanya adalah Bapak Syarwan Hamid;
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan tanah Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau dengan luas 104.942 M2;
- Bahwa semenjak saksi sebagai Kepala Sekolah SMA Plus dari tahun 2002 sampai tahun 2008 tidak pihak lain yang mengelolah Sekolah SMA Plus;
- Bahwa kontribusi Yayasan di Sekolah SMA Plus oleh karena ada Yayasan dan legalitas keterlibatan Yayasan membantu sekolah dalam penerimaan murid baru Yayasan yang ada dalam kepanitiaan;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kepala Sekolah SMA Plus ikut serta dalam setiap kegiatan Sekolah SMA Plus termasuk penerimaan dan acara-acara;
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi tersebut dengan Ketua Harian Yayasan, yaitu Pak Darmawi. Kalau Yayasan itu hadir ketika ada acara yang hadir itu Pak Syarwan dan Pak Saleh Djasit, dan kemudian ada rapat-rapat tertentu dilaksanakan di Jakarta yaitu di Gedung Perwakilan Riau, Yayasan bersama Dinas Pendidikan dan Pemprov ada disitu, dan kita sebagai kepala sekolah juga di undang dalam rangka membahas pengembangan SMU N Plus ini, waktu itu Yayasan Masih berdomisili di Jakarta dan kemudian dipindahkan ke Pekanbaru;
- Bahwa pada tahun 2015 nama Yayasan tersebut adalah Yayasan Sumber Daya Insani Riau;
- Bahwa tanah milik Yayasan yang ada di Jakarta sudah ada local, masjid, asrama, ruang belajar dan tidak termasuk labor, perpustakaan dan asrama putri lantai 3 yang dibangun oleh Pemprov Riau;
- Bahwa bangunan yang dibangun oleh pemerintah adalah SMU Negeri I Tambang nomentklturnya oleh Gubernur Riau dijadikan SMU Plus Provinsi Riau;
- Bahwa Sekolah SMA Plus yang ada di Pasir Putih masih dikelola pihak swasta;
- Bahwa pada tahun 2003 ada penyerahan asset dari perusahaan yang dibuat prasastinya sedangkan asset yang diberikan oleh pemerintah tidak ada dibuat prasastinya;
- Bahwa pada tahun 2008 ada pembangunan Tower Masjid dari Pemprov Riau;

Halaman 65 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan Maret 1983 dan memiliki karir selaku guru dan Kepala Sekolah;
- Bahwa selama saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil saksi sudah dimutasi dari SMU 6 dan PLT SMU 12 kemudian Kepala SMA Tembilahan selama 4 tahun dan pindah ke Dispora Pekanbaru kemudian ada seleksi Kepala SMU Plus dan diterima pada tanggal 4 Juni 2002 sebagai Kepala SMUI Plus;
- Bahwa disekolah lain tidak ada Yayasan dan yang ada Kanwil dan kita kordinasia dengan Kanwil sedangkan di SMU Plus ada Yayasannya yang mendampingi kita dalam mengembangkan SMU Plus;
- Bahwa ada Surat Keputusan Gubernur tentang pengembangan Sekolah SMA Plus tahun 2004;
- Bahwa bentuk atesensi yang saksi alami di Yayasan oleh karena Provinsi Riau ini kualitas anak-anaknya rendah dan tidak ada yang bisa masuk ke UI. ITB dan sudah tamat yang pertama dan kualitas mutu hubungan kerja dan pertanggungjawabannya adalah kepada Gubenur Riau;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kepala Sekolah SMA Plus saksi memperoleh gaji dan tunjangan dari pemerintah;
- Bahwa ketika penyerahan asset oleh pihak perusahaan untuk Sekolah SMA Plus dihadiri oleh Gubernur Riau;
- Bahwa asset yang diterima oleh Sekolah SMA Plus diperuntukkan untuk membangun Sekolah SMA Plus atau pendidikan;
- Bahwa ketika dilaksanakan rapat di Jakarta dihadiri oleh pihak Dinas Pendidikan dan Gubernur Riau sebagai Pengurus Yayasan;
- Bahwa bangunan dari APBN adalah Ruang Belajar A B C, Ruang Majelis Guru, Bangunan gudang dan Toilet dan Lapangan Basket/Upacara sedangkan dari APBD adalah Gedung Pertemuan Lama (RPL), ruang makan dan Asrama Putri 3 (tiga) lantai;
- Bahwa oleh karena di SMA itu ada Yayasan, Yayasan juga memeiliki kontribusi kepada pengembangan sekolah atau kita sebut sebagi Suport body, tetapi secara atau berdasarkan legalitas keterlibatan Yayasan dalam membantu SMU N Plus tersebut ada 2, yang pertama Yayasan masuk kedalam Tim Asistensi Pengelola SMA N Plus dan disitu ada Yayasan, dan yang kedua didalam penerimaan murid baru Yayasan ada didalam kepanitian penerimaan siswa baru SMU N Plus, jadi Yayasan nya tidak berada diluar akan tetapi didalam Yayasan (maksudnya didalam struktur kepengurusan SMU N Plus) sampai tahun 2008,

Halaman 66 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama saksi menjabat disana ya, setelah tidak menjabat lagi saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan saksi karena keberadaan Yayasan sudah tidak di akui lagi oleh Pemerintah serta dengan adanya Pengakuan dari Pemerintah bahwa Asset tersebut adalah milik Pemerintah dan tidak ada kepemilikan Yayasan Bina SDM Riau, Yayasan juga berperan sebagai Suplay Body bagi SMU N Plus;
- Bahwa Yayasan sangat berperan dalam peningkatan mutu sekolah dan sebagai Tim Assistensi untuk peningkatan mutu sekolah, Yayasan memiliki kantor disana (objek perkara), terkadang saksi sering datang dan berkunjung ke kantor tersebut untuk berkonsultasi atau meminta pendapat serta saran (Koordinasi) terkait mengenai masalah SMU N Plus Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Yayasan dengan Sekolah SMA Plus setelah diberitahu oleh Darmawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi SMU Plus tersebut adalah cetusan dari Yayasan Bina SDM Riau dan pertama dibentuk dan beroperasi di Gedung AKOP Pasir Putih, barulah pindah kelokasi saat ini (Objek Perkara). Kepala Sekolah untuk Pertama kalinya adalah Bapak Hasan Masri yang saat itu adalah Kepala Sekolah SMU N 1 yang ditugaskan kesana (SMU Plus), sepengetahuan saksi pertama kali SMU Plus tersebut berstatus Swasta dan bukan Negeri;
- Bahwa ketika saksi menjabat selaku Kepala Sekolah SMA Plus Pak Saleh Djasit pada saat itu selaku Gubernur Riau dan bukan sebagai Pengurus Yayasan;
- Bahwa berdirinya Sekolah SMA Plus berawal dari kegelisahan para pendiri Yayasan tentang Kualitas Sumber Daya Manusia di Riau sehingga lahirlah Sekolah SMA Plus di Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan didirikan pada tahun 2008 dan saksi sudah mutasi ke Bapeda Pekanbaru;
- Bahwa bangunan yang diserahkan oleh pihak perusahaan kepada pihak Yayasan yaitu berupa bangunan Asrama Putra, Bangunan Laboratorium Bahasa, Kimia, Bangunan Perpustakaan, 40 unit perumahan Type 78, bangunan Kantor yayasan, Laboratorium Fisika, Biologi, berlantai 3 (tiga), Mesjid berlantai 3 (tiga), Perumahan Type 50, Lapangan Sepak Bola;

Halaman 67 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendatangi Sekolah SMA Plus sekitar 4 tahun yang lalu;

2. Jamhur Ilmi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi masuk Sekolah SMA Plus pada tahun 1999 angkatan kedua tahun 1999-2000;
- Bahwa Sekolah SMA Plus awalnya berlokasi di gedung AKOP Pasir Putih sekitar 13 Kilometer dari Jalan Lintas Timur dan 1 tahun belajar di AKOP kemudian pindah lokasi di Sekolah SMA Plus pada saat ini;
- Bahwa saksi tahu dengan Yayasan Bina SDM Riau karena Yayasan tersebut yang saksi ketahui sebagai pemilik sekolahnya, dan saksi juga mengetahui Pengurus-pengurus Yayasan tersebut, antara lain Pak Darmawi yang sering saksi berkomunikasi karena beliau adalah sebagai Ketua Pengurus yayasan tersebut, setahu saksi Yayasan tersebut adalah pendiri SMU Unggul yang ada di Riau dan peserta atau siswanya masuk melalui seleksi yang dilakukan oleh panitia yang terdiri dari pihak sekolah dan dinas pendidikan;
- Bahwa saksi selaku siswa Sekolah SMA Plus pada saat itu ada berbagai macam kegiatan dan di hadiri oleh Pihak Yayasan dan kita saat itu sekolahnya bersifat Bording School artinya dalam waktu 24 jam dan pada setiap harinya kita berada disitu dan hanya pulang 1 kali satu bulan. Setiap adanya kegiatan orang Yayasan ada disana dan saksi tahu orang Yayasan yang mana salah satunya adalah Pak Darmawi Yayasan sangat berperan dalam terwujudnya SMU Plus tersebut, dan yayasan juga banyak memberikan Nasihat, wejangan kepada kami untuk selalu giat dan semangat dalam belajar;
- Bahwa jika digedung AKOP saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan semua Fasilitas tersebut dan kalau di tempat lokasi kubang setahu saksi bangunan itu sudah ada bebarapa bangunan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-43 berupa photo angkatan pertama dan beberapa pengurus yayasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan bukan merupakan milik pemerintah tetapi guru-gurunya dari SMU Negeri 1 yang diperbantukan;
- Bahwa pada tahun 1999 Sekolah SMA Plus ada 2 (dua) lokal dan berjumlah 70 orang jadi satu lokal berisi 35 orang dan kesemuanya

Halaman 68 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



- adalah laki-laki karena pertimbangannya kondisi saat itu tidak bisa menerima siswa perempuan dan dikasih tahu oleh guru;
- Bahwa ketika saksi bersekolah di Sekolah SMA Plus ada penambahan bangunan berupa Laboratorium, masjid dan lain-lainnya;
 - Bahwa acara Penyerahan Asset tersebut setelah saksi tamat buk, tetapi saksi tau dari cerita dan informasi yang saksi terima, sepengetahuan saksi perusahaan tersebut menyerahkan kepada Yayasan Bina SDM Riau dan berdasarkan pengetahuan saksi selama menjadi siswa di SMU Plus tersebut itu memang untuk Yayasan. Mengenai penyelenggaraan acara tersebut sepengetahuan saksi adalah dari pihak Yayasan sebagai pihak yang membuat acara tersebut di lokasi SMU N Plus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak Yayasan hadir setiap ada acara di Sekolah SMA Plus;
 - Bahwa ketika di AKOP ada tetapi tidak tersendiri atau gabung dengan ruangan lain, tetapi ketika sudah di Kubang mereka punya kantor sendiri, ada salah satu bangunan yang ruang tersendiri disitu bahkan kami pernah di tawarkan ruangan untuk Sekretariat karna kami belum punya kantor untuk sekretariat yang di tawarkan oleh ketua Yayasan yaitu Bapak Darmawi;
 - Bahwa saksi dapat informasi terkait masalah kepemilikan asset dan yang terakhir saksi dengan akan dipisahkan antara asset Yayasan dan Pemerintah, dan sudah dilakukan pertemuan beberapa kali untuk menyelesaikan masalah ini, tapi kami sebagai Alumni Cuma mendengarkan dan berada di tengah-tengah;
 - Bahwa bangunan yang ada ketika pindah dari AKOP ke lokasi Kubang tahun 2000 berupa bangunan didepan, bangunan kelas 2, ruang pertemuan, asrama 1, asrama 2 dan asrama putri baru siap Satu lantai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hibah diserahkan kepada Yayasan dan berdasarkan cerita yang diperoleh ada prasasti pada setiap gedung yang dihibahkan;
 - Bahwa pada saat itu ada permasalahan mengenai nama sekolah, saat itu kepala sekolah dijabat oleh Bapak Isnorijal dan kami mengusulkan namanya tetap SMU Plus karna ada beberapa nama yang di usulkan antara lain SMU Negeri 1 Tambang, SMU N 13 atau SMU N Plus;
 - Bahwa setahu saksi Sekolah yang namanya Negeri pasti memiliki nomor, tetapi sekolah ini tidak hanya nama SMU Plus dan akhirnya berubah

Halaman 69 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau dan tidak ada pakai nomor;

- Bahwa selama saksi selaku siswa di Sekolah SMA Plus yang menjabat Kepala Sekolah sudah sebanyak 3 orang diantaranya Saadunir dari SMU Negeri 1, umudian Bapak Isnorijal yang saksi dengar melalui seleksi, kemudian Pak Yusrizal. Mengeani seleksinya saksi tidak tahu;
- Bahwa peran Yayasan memberikan semangat, motivasi dan membantu kita dalam urusan kosumsi, lauk pauk dan susu, kalau keterlibatan Pemerintah setau saksi sebagai penyelenggara sekolah;
- Bahwa yang menandatangani ijazah saksi kepala sekolahnya adalah pak Yusrizal, kop atas nama Yayasan tidak ada;
- Bahwa Yayasan tidak ada menghibahkan asetnya kepada pihak pemerintah, selama saksi sering komunikasi dengan Pihak Yayasan saksi tidak pernah mendengar Yayasan menghibahkan Asset nya Kepada Pemerintah atau kepada Dinas Pendidikan;
- Bahwa untuk penerimaan siswa pada saat itu melalui tes tertulis dan wawancara yang dilakukan oleh guru-guru yang dilaksanakan di Jalan Patimura;
- Bahwa setiap bulannya siswa memperoleh uang sabun atau uang saku dari pihak Sekolah SMA Plus;
- Bahwa mengenai kepindahan sekolah ada diberitahu oleh pihak Yayasan dan pihak sekolah, karena lokasi ini hanya sementara dan nanti akan dipersiapkan dan saksi tidak tahu apakah pada saat itu sudah ada pembangunan atau belum;
- Bahwa pada tahun 2000 Sekolah SMA Plus dirsemikan oleh Wakil Presiden;
- Bahwa dari bukti yang tadi jelas tertulis diserahkan kepada Yayasan, untuk menunjang proses belajar mengajar SMU Negeri Plus. Saksi rasa jelas di bangun dan dihibahkan kepada Yayasan;
- Bahwa raport dan ijazah milik saksi dikeluarkan oleh Sekolah SMA Plus;
- Bahwa mengenai izin saksi tidak tahu, yang jelas visi dan misi sekolahnya jelas dan oyang ada di dalam nya adalah tokoh-tokoh dan pejabat, yang saksi ketahui dengan itu pastinya sekolah yang saksi masuk ini memiliki tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi SMP saksi di Bangkinang, saksi ketahui Sekolah SMA Plus melalui guru Pembimbing disekolah dan ada brosur sekolah tersebut,

Halaman 70 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada penerimaan sekolah unggulan di Provinsi Riau yang menjaring semua siswa di provinsi Riau untuk disekolahkan disitu;

- Bahwa ketertarikan mengenai visi yang jelas untuk memajukan provinsi Riau, dan untuk mencetak generasi untuk membangun Provinsi Riau dan dari hasil seleksi kami yang dari Kampar hanya diterima 2 orang
- Bahwa saksi selaku ketua alumni dari tahun 2006 dan sering mengadakan pertemuan dengan pihak Yayasan yang jelas setelah lebaran Idul Fitri kami selalu mengadakan pertemuan tersebut minimal 2 kali setahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah tahun Pelajaran 1999/2000 diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0248/U/1985 tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian, dan Penutupan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : S-04-.02.00-845/K/2000 tanggal 26 Desember 2000 Hal Laporan Hasil Inventarisasi BM/KN Departemen Pendidikan Nasional diberi tanda T.I-6;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 030/M/2001 tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Pendidikan Nasional dengan Tindak Lanjut Dialihkan kepada Pemerintah Daerah, diberi tanda T.I-7;

Halaman 71 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I selain mengajukan bukti-bukti surat tidak mempergunakan hak-haknya untuk mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 217/O/2000 tanggal 17 November tahun 2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah tahun Pelajaran 1999/2000, diberi tanda T.II.III.IV-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 511/XI/2001 tanggal 17 November tahun 2001 tentang Perubahan Nomenkelatur SMU Negeri 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau, diberi tanda T.II.III.IV-2;
3. Fotocopy dari Foto (diobjek Sengketa) Prasasti Peresmian kompleks SMU Negeri Plus Riau oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 November 2000, diberi tanda T.II.III.IV-3;
4. Fotocopy dari Foto (diobjek Sengketa) Prasasti Penyerahan Sebidang Tanah untuk Pembangunan SMU Negeri Plus Riau Seluas 104,942 M2 melalui Yayasan Bina SDM Riau oleh Surya Dumai Group PT. Panca Surya Garden tanggal 19 Agustus 2003, diberi tanda T.II.III.IV-4;
5. Fotocopy dari Foto (diobjek Sengketa) Prasasti Penyerahan Asrama Putera Tiga Lantai dan Perlengkapan melalui Yayasan Bina SDM Riau oleh Riaupulp untuk dipergunakan oleh SMU Negeri Plus Riau tanggal 19-08-2003, diberi tanda T.II.III.IV-5;
6. Fotocopy dari foto (diobjek sengketa) Prasasti Penyerahan Gedung dan Laboratorium Kimia dan Perlengkapan Melalui Yayasan Bina SDM Riau oleh Riaupulp untuk menunjang proses belajar mengajar SMU Negeri Plus Riau tanggal 19-08-2003, diberi tanda T.II.III.IV-6;
7. Fotocopy dari foto (diobjek Sengketa) Prasasti Penyerahan 1 unit Gedung Tiga Lantai Melalui Yayasan Bina SDM Riau oleh Sinar Mas Group untuk menunjang proses belajar mengajar SMU Negeri Plus Riau tanggal 19-08-2003, diberi tanda T.II.III.IV-7;
8. Fotocopy dari foto (diobjek Sengketa) Prasasti Penyerahan Asrama Putera 3 Lantai dan Perlengkapan Melalui Yayasan Bina SDM Riau oleh Riaupulp untuk menunjang proses belajar mengajar SMU Negeri Plus Riau tanggal 19-08-2003, diberi tanda T.II.III.IV-8;

Halaman 72 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari foto (diobjek Sengketa) Prasasti Penyerahan 1 unit Gedung tiga Lantai Melalui Yayasan Bina SDM Riau oleh Sinar Mas Group untuk menunjang proses belajar mengajar SMU Negeri Plus Riau tanggal 19-08-2003, diberi tanda T.II.III.IV-9;
10. Fotocopy dari foto (diobjek Sengketa) Prasasti Penyerahan Gedung Perpustakaan dan Perlengkapan Melalui Yayasan Bina SDM Riau oleh Riaupulp untuk menunjang proses belajar mengajar SMU Negeri Plus Riau tanggal 19-08-2003, diberi tanda T.II.III.IV-10;
11. Fotocopy dari foto (diobjek Sengketa) Prasasti Penyerahan Gedung dan Laboratorium Bahasa dan Komputer Melalui Yayasan Bina SDM Riau oleh Riaupulp untuk menunjang proses belajar mengajar SMU Negeri Plus Riau tanggal 19-08-2003, diberi tanda T.II.III.IV-11;
12. Fotocopy dari foto (diobjek Sengketa) Prasasti Penyerahan 1 unit Gedung 3 Lantai Melalui Yayasan Bina SDM Riau oleh Sinar Mas Group untuk menunjang proses belajar mengajar SMU Negeri Plus Riau tanggal 19-08-2003, diberi tanda T.II.III.IV-12;
13. Fotocopy dari foto (diobjek Sengketa) Prasasti Penyerahan 40 unit rumah Dinas Guru SMU Negeri Plus Riau Melalui Yayasan Bina SDM Riau oleh PT. Dutapalma Nusantara Juni 2003, diberi tanda T.II.III.IV-13;
14. Fotocopy dari foto (diobjek Sengketa) Prasasti Penyerahan Bangunan Mesjid dilingkungan SMU Negeri Plus Riau Melalui Yayasan Bina SDM Riau oleh Sinar Mas Group Agustus 2003, diberi tanda T.II.III.IV-14;
15. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 tahun 1999 nama Pemegang hak awal PT. Panca Surya Garden dan dihibahkan ke H. Saleh Djasit, SH udan Yayasan Bina SDM Riau, diberi tanda T.II.III.IV-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Setoran Wajib Pajak dan Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) objek sengketa pada tahun 1999, diberi tanda T.II.III.IV-16;
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, diberi tanda T.II.III.IV-17;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013

Halaman 73 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, diberi tanda T.II.III.IV-18;

19. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, diberi tanda T.II.III.IV-19;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, diberi tanda T.II.III.IV-20;
21. Fotocopy dari Asli Profil Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau yang dikeluarkan Resmi dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diberi tanda T.II.III.IV-21;
22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, diberi tanda T.II.III.IV-22;
23. Asli dari Laporan Prestasi SMA Negeri Plus Provinsi Riau tahun 2019/2020, diberi tanda T.II.III.IV-23;
24. Fotocopy dari Asli Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : 180/HKBANKUM/1291 Perihal Permohonan Informasi tanggal 18 Juni 2020, diberi tanda T.II.III.IV-24;
25. Fotocopy dari Asli Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ke Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : AHU.2.UM.01-3970 Perihal Permohonan Informasi tanggal 16 November 2020, diberi tanda T.II.III.IV-25;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti surat dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Alpert Frans Simatupang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa PT Duta Palma Nusantara beroperasi di Riau sejak tahun 1989;
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan hibah bangunan 40 unit Rumah Guru dari PT. Dutapalma Nusantara kepada SMU Negeri Plus Provinsi Riau;

Halaman 74 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekolah SMA Plus Provinsi Riau adalah sekolah negeri yang didirikan sejak tahun 2000;
- Bahwa setahu saksi perusahaan tidak ada memberikan bantuan kepada Yayasan dan hanya memberikan bantuan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Yayasan di Sekolah SMA Plus Provinsi Riau;
- Bahwa PT Dutapalma Nusantara pernah memberikan bantuan kepada korban banjir dan bencana alam;
- Bahwa setahu saksi setiap organisasi yang meminta bantuan kepada perusahaan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Perusahaan, namun bantuan tersebut sepengetahuan saksi sering diberikan kepada masyarakat;
- Bahwa sehubungan bantuan kepada Yayasan atau organisasi selalu ada pembahasan di tingkat manajemen, lalu baru diputuskan oleh manajemen. Kalau terhadap Yayasan dan organisasi lain saksi tidak tau itu pertimbangan manajemen;
- Bahwa PT Dutapalma memberikan bantuan 40 unit rumah kepada Sekolah SMA Plus Provinsi Riau adalah untuk menunjang pendidikan;
- Bahwa surat dari Pemprov Riau meminta PT Duta Palma Nusantara untuk menjadi saksi dilakukan rapat manajemen;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama pada PT Duta Palma Nusantara;
- Bahwa mengenai prasasti penyerahan hibah diserahkan kepada Yayasan untuk menunjang proses belajar mengajar pada Sekolah SMA Plus Provinsi Riau;
- Bahwa Sekolah SMA Plus Provinsi Riau berada di Desa Kubang dan merupakan milik Pemerintahan Provinsi Riau;
- Bahwa Bapak Saleh Djasit adalah Gubernur Riau dan selaku Pembina di Yayasan tidak ada dibahas di manajemen;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Duta Palma Nusantara sudah selama 1 (satu) tahun selaku staf hukum saksi langsung kemasyarakat sekitar perkebunan;
- Bahwa 40 unit rumah guru tersebut diperuntukkan untuk Sekolah SMA Plus Provinsi Riau dibawah Pemerintah Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Yayasan dengan Sekolah SMA Plus Provinsi Riau;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Duta Palma Nusantara awal tahun 2002 selaku staf legal;

Halaman 75 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diskusi dengan pihak manajemen dilakukan terkait adanya permohonan yang diminta oleh pihak Pemerintah provinsi Riau terkait Hibah yang diberikan oleh Pt. Dutapalma Nusantara;
- Bahwa Surya Darmadi merupakan bos atau owner PT Duta Palma Nusantara;
- Bahwa dasar dibuatnya prasasti dalam pembangunan 40 unit rumah tersebut adalah untuk Sekolah SMA Plus Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berdasarkan saksi baca gubernur pak Saleh Sahid itu adalah Gubernur Riau pada saat itu sekaligus sebagai Sekretaris Dewan Pembina Yayasan, dan di manajemen kita bahas tentang itu dan tentang Yayasan tidak ada dibahas;
- Bahwa teknis penyerahan hibah atau bantuan diberikan secara langsung;
- Bahwa pada saat dilaksanakan diskusi tidak terdapat nama Surya Damadi pada struktur dan tidak ada dihadiri oleh Surya Darmadi saat dilaksanakan diskusi tersebut;

2. **Wan Mohammad Jakh Anza**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu dengan Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau dan saksi hanya tahu dengan Sekolah SMA Plus Provinsi Riau;
- Bahwa prosedur bantuan dari perusahaan melalui proposal dan saksi juga mengatakan bisa bantuan tersebut diminta tanpa melalui proposal;
- Bahwa berdasarkan Prasasti yang dibaca dan diperlihatkan bahwa Bangunan dari perusahaan tersebut diserahkan kepada Yayasan Bina Sumber Daya Manusia Riau untuk menunjang proses belajar mengajar SMU Negeri Plus Provinsi Riau;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1997 pada anak perusahaan tetapi saksi menjelaskan bahwa tidak pernah terlibat langsung menegani pembangunan serta penyerahan bantuan tersebut kepada Yayasan karena bukan pada bidang pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi Wan Mohammad Jakh Anza, Berdasarkan Surat Tugas Tanggal 1 Desember 2020, dengan Resmi mewakili PT. RAPP untuk menghadiri Persidangan guna memberikan keterangan terkait Bantuan Perusahaan Kepada SMUN Plus Provinsi Riau;
- Bahwa saksi bekerja pada anak perusahaan PT RAPP pada tahun 1997 selaku Humas;

Halaman 76 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT RAPP memberi bantuan kepada Sekolah SMA Plus Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tahu dengan Sekolah SMA Plus Provinsi Riau setelah melihat tulisan di prasasti;
- Bahwa pada prasasti tersebut dituliskan kepada Yayasan untuk Sekolah SMA Plus Provinsi Riau;
- Bahwa bantuan yang diberikan PT RAPP berupa Bangunan Laboratorium Bahasa dan Komputer, Gedung Perpustakaan, Bangunan Laboratorium Kimia, Bangunan gedung Asrama Putra I, dan Bangunan gedung Asrama Putra 2;
- Bahwa munculnya bantuan dimaksud setelah ada permohonan dari Gubernur Riau pada saat itu dan bantuan diberikan bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk fisik;
- Bahwa PT RAPP menyerahkan bantuan tersebut adalah untuk menunjang pendidikan pada Sekolah SMA Plus Provinsi Riau;
- Bahwa penyerahan bantuan dilaksanakan pada tahun 2003;
- Bahwa pada awalnya PT. RAPP ada memberikan bantuan Gedung Pertemuan di Teluk Kuantan, Jalan Jalur ud di Pangkalan Kerinci dan tahun yang berbeda pada Desa Gambut 15 Km;
- Bahwa setelah memberikan hibah tidak ada kewajiban pemberi hibah memperbaiki benda yang dihibahkan;
- Bahwa bantuan diminta melalui proposal dan juga tanpa melalui proposal;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan acara pada Sekolah SMA Plus Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti surat bertanda P-24 dan P-25;
- Bahwa permohonan bantuan pembangunan gedung pertemuan di Teluk Kuantan atas permohonan dari Abdul Rauf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penandatanganan AKta Hibah oleh Direktur PT RAPP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*)

Halaman 77 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 25 September 2020, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut);
2. Penggabungan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan;
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan Error in Persona / Eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid)
3. Gugatan Kabur (obscuure libel)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *aquo*, hal mana terhadap materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menyangkut mengenai kewenangan *Absolut*, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 03 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Halaman 78 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri Bangkinang;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap eksepsi tentang Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara *Absolut* untuk mengadili perkara *aquo* telah ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Ad.2. Penggabungan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat dalam gugatan *a quo* melakukan Penggabungan Gugatan (*samenvoeging van vordering*) dalam hal ini penggabungan/kumulasi objektif yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu surat gugatan.
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan dengan tegas bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.
3. Bahwa setelah dicermati posita gugatan secara keseluruhan, ternyata Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat pada dasarnya adalah penggabungan dari dua Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks yang berbeda yaitu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam konteks perdata yakni penguasaan tanah dan aset bangunan SMA Negeri Plus Provinsi Riau oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam konteks tindakan Badan

Halaman 79 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 oleh Tergugat I dan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.511/XI/2001 tentang Perubahan Nomenklatur SMUN 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau oleh Tergugat III/Tergugat II.

4. Bahwa M. Yahya Harahap (2017:115) dalam Hukum Acara perdata berpendapat bahwa jika terdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda maka penggabungan tidak dapat dibenarkan.
5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat seharusnya diajukan dalam dua gugatan terpisah karena terdapat dua obyek gugatan yang berbeda dengan pemilik yang berbeda pula. Adalah tidak berdasar bagi Majelis Hakim untuk mengadili Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat I karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas diterbitkannya suatu surat keputusan oleh Tergugat I yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat IV, begitu juga sebaliknya tidak berdasar bagi Tergugat I ikut digugat Bersama Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan aset tanah dan bangunan yang sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat I.
6. Bahwa pada angka 2 petitum Gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Akta Pendirian Yayasan dan Akta-akta lain Yayasan, serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI;

Kemudian pada bagian lain Petitum Gugatannya Penggugat juga meminta Majelis Hakim menyatakan keabsahan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan;

Bahwa penggabungan gugatan (kumulasi objektif) tidak boleh dilakukan dalam hal Hakim tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam satu gugatan.

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi diatas, sudah seharusnya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan adanya komulasi objektif yang tidak dibenarkan dalam gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 80 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tidak membantah secara tegas materi eksepsi Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan secara teknis mengandung pengertian penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa jika terdiri dari beberapa gugatan yang ditundukan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan. Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalam kasus seperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatan hak milik atau PMH. (M. Yahya Harahap, S.H. 2007:109)

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tidak melihat adanya penggabungan gugatan yang dilarang seperti materi gugatan mengandung gugatan perdata TUN digabungkan dengan gugatan hak milik atau PMH. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bentuk gugatan yang diajukan Penggugat merupakan penggabungan gugatan hak milik dan PMH (perbuatan melawan hukum);

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan "gugatan yang diajukan Penggugat seharusnya diajukan dalam dua gugatan terpisah karena terdapat dua obyek gugatan yang berbeda dengan pemilik yang berbeda pula". Bahwa dalam penggabungan gugatan dikenal juga 2 bentuk penggabungan yaitu

Halaman 81 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggabungan kumulasi subjektif atau penggabungan kumulasi objektif. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwagugatan perkara aquo menggunakan kumulasi objektif yang tidak bertentangan satu dengan lainnya dan terdapat hubungan erat antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa sudah dinyatakan gugatan Penggugat merupakan penggabungan gugatan hak milik dan PMH, maka Majelis Hakim berpendapat pencantuman petitum angka 2 pada gugatan Penggugat tidaklah bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai "Penggabungan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan", terhadap eksepsi inidinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan lugas, perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga jelas terbukti menurut hukum posita gugatan Penggugat tidak mendukung petitum;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak dapat merinci kerugian apa yang dideritanya tersebut sehingga kerugian tersebut adalah bersifat mengada-ada dan tanpa dasar hukum sama sekali;
3. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun didalam Posita gugatannya Penggugat tidak mampu menguraikan tentang perbuatan Para Tergugat yang memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919 kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang:
 - Melanggar hak orang lain, atau
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
 - Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
 - Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri orang lain atau badan;

Halaman 82 dari 131Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



5. Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, tampak jelas bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan masing-masing Tergugat yang memenuhi salah satu kriteria tersebut diatas, *qoud non*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posita gugatan Penggugat sama sekali tidak mendukung petitem, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Penggugat yang pada pokoknya membantah bantahan eksepsi, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil sanggahan PARA TERGUGAT KONPENSİ yang menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONPENSİ adalah Kabur dan tidak jelas dikarenakan tidak konsistennya PENGGUGAT dalam menyampaikan peristiwa hukum dan kontradiktif.
- Bahwa menurut hemat PENGGUGAT KONPENSİ, maka PARA TERGUGAT KONPENSİ lah yang tidak memahami secara cermat gugatan PENGGUGAT KONPENSİ, dikarenakan jika PARA TERGUGAT KONPENSİ membaca secara cermat gugatan PENGGUGAT KONPENSİ, maka sebenarnya sudah sangat tergambar dengan jelas apa yang sebenarnya yang menjadi Tuntutan PENGGUGAT KONPENSİ.
- Bahwa PENGGUGAT KONPENSİ telah menjelaskan dengan cermat dan rinci, semua peristiwa fakta dan peristiwa hukum didalam posita gugatan, mulai dari awal berdirinya YAYASAN (PENGGUGAT KONPENSİ), membentuk sekolah unggul, sampai kepada awal mula bercokolnya PARA TERGUGAT diatas Tanah dan Bangunan Milik PENGGUGAT KONPENSİ secara sewenang-wenang, melawan hukum dan tanpa hak.
- Bahwa dalil-dalil sanggahan yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT KONPENSİ mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang PENGGUGAT KONPENSİ, sebenarnya tidak beralasan dan tidak berdasar, dikarenakan PARA TERGUGAT KONPENSİ telah menilai dengan sekonyong-konyongnya gugatan PENGGUGAT KONPENSİ dan bertindak seolah-olah sebagai Pengadilan (Hakim) untuk menilai gugatan PENGGUGAT KONPENSİ, pada hal Penilaian terhadap gugatan PENGGUGAT KONPENSİ adalah Yurisdiksinya Pengadilan (Hakim) bukanlah PARA TERGUGAT KONPENSİ. Lagi pula dalil sanggahan PARA TERGUGAT KONPENSİ tersebut sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan Pembuktian dan akan dibuktikan oleh PENGGUGAT KONPENSİ.



Menimbang, bahwa gugatan penggugat kabur atau yang biasa disebut *exemptio obscur Libel* masuk dalam eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan penggugat kabur atau *exemptio obscur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikan formulasi surat gugatan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi “posita gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan lugas, perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat melalui gugatannya pada angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 sudah memberikan gambaran kejadian perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi “Penggugat sama sekali tidak dapat merinci kerugian apa yang dideritanya tersebut sehingga kerugian tersebut adalah bersifat mengada-ada dan tanpa dasar hukum sama sekali”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya sudah merinci kerugian yang bersifat materil pada posita gugatan angka 39 dan kerugian yang bersifat immateril pada posita gugatan angka 40;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang menyatakan kerugian bersifat mengada-ngada dan tanpa dasar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat pembahasan tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara dan bukanlah pembahasan materi eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai “Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)”, terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Ad.2. Gugatan Error in Persona / Eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Gugatannya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili suatu badan hukum yang bernama **Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau**, adalahtidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* (*persona standi in judicio*).
- Bahwa Yayasan adalah **badan hukum** yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, dan Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Yayasan). Sehingga sebagai dan untuk menjadi suatu **badan hukum** harus tunduk dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Penggugat/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau**) mendalilkan dalam Surat gugatnnya menyatakan objek sengketa berupa tanah dan bangunan diatasnya

Halaman 85 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 1 tanggal 2 Juli 1999, Akta Hibah Bangunan Nomor 83 tanggal 29 maret 2003, Akta Hibah Bangunan Nomor: 84 Tanggal 29 Maret 2003, dan Surat Serah Terima Nomor : 017/LGL/SMG/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003.

- Bahwa terhadap alas hak yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut didapatkan fakta hukum bahwa terhadap dokumen-dokumen tersebut tercatat atas nama **YAYASAN BINA SDM RIAU** bukanlah atas nama **Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau**.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum **Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau** yang telah mendapatkan PENGESAHAN PENDIRIAN dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-44707.AH.01.04 tahun 2016 tanggal 29 November 2016. Dan berdasarkan fakta hukum dari dokumen Resmi Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Tambahan Berita Negara adalah merupakan Pengesahan **Pendirian Yayasan Baru** bernama **Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau** dengan Pengurusnya adalah **Bpk Darmawi** sebagai **Ketua Pengurus Yayasan**.
- Bahwa Pada dokumen Resmi Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Tambahan Berita Negara tersebut juga **tidak ada data atau riwayat yang tercatat** yang menyatakan bahwa Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau **berasal atau merupakan Perubahan nama** dari Yayasan Bina SDM Riau.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan jelas bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) antara YAYASAN BINA SDM RIAU dan YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU adalah berbeda dimana Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau merupakan **yayasan baru yang berdiri sendiri** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.SK AHU-0044707.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 adalah bukan merupakan Perubahan dari YAYASAN BINA SDM RIAU, sehingga demi hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak, mewakili dan mengatasnamakan YAYASAN BINA SDM RIAU dalam mengklaim hak atas objek sengketa tersebut.
- Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau) tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum untuk menggugat (*persona standi in judicio*) dalam Perkara A quo sehingga demi hukum gugatan penggugat demi hukum haruslah tidak dapat diterima.

Halaman 86 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang pada pokoknya membantah bantahan eksepsi, sebagai berikut:

- Bahwa PARA TERGUGAT KONPENSI mendalilkan YAYASAN BINA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) RIAU merupakan Yayasan yang berbeda dengan YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANSI (SDI) RIAU, merupakan dalil yang keliru dikarenakan YAYASAN BINA SDM RIAU dan YAYASAN BINA SDI RIAU merupakan Yayasan yang sama, namun dikarenakan pada saat berdirinya Yayasan pada Tahun 1997 belum ada yang namanya Undang-Undang Yayasan, barulah pada Tahun 2001 dibentuk Undang-Undang Yayasan Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan telah di ubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan tersebut, maka PENGGUGAT KONPENSI telah mendaftarkan YAYASAN BINA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) RIAU, ke Kementerian Hukum dan HAM, namun dikarenakan Nama YAYASAN BINA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) RIAU tidak bisa dipakai lagi sesuai dengan aturan di Kementerian Hukum dan HAM, maka nama Yayasan berubah menjadi YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU, hal ini sesuai dengan Akta Perubahan Nomor: 13 Tanggal 28 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris ALFERI , SH dan telah disah kan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU: 0044707.AH.01.04 Tahun 2016.
- Bahwa dasar Pengesahan Badan Hukum YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU: 0044707.AH.01.04 Tahun 2016, yang didalam Keputusan tersebut mengakui dasar Pengesahan Keputusan tersebut adalah adanya Akta Nomor: 13 Tanggal 28 Nopember 2016 yang dibuat oleh Notaris ALFERI,SH. Oleh karena itu menurut hemat PENGGUGAT KONPENSI perubahan nama Yayasan dari semula YAYASAN BINA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) RIAU menjadi YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU adalah sah dan berdasarkan hukum karena telah disebutkan dalam Akta tersebut, dan telah diakui dan disahkan oleh Menteri Hukum & HAM RI. Sehingga telah terbantahkan dan tidak benar dalil sanggahan PARA TERGUGAT KONPENSI yang mengatakan YAYASAN BINA SUMBER DAYA MANUSIA RIAU dan YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU adalah dua YAYASAN yang berbeda, serta tidak diakui sebagai Badan Hukum oleh Menteri Hukum & HAM RI.

Halaman 87 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Status Badan Hukum Yayasan Sebelum Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ada, yayasan sudah merupakan badan Hukum, Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 No 124K/Sip/1973 berbunyi yang mana dalam pertimbangannya "bahwa Pengurus Yayasan dalam mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan, dan Yayasan mempunyai harta sendiri antara lain harta benda hibah, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa Yayasan tersebut merupakan suatu Badan Hukum".

Bahwa dari beberapa pendapat Ahli Hukum sebagai berikut:

Soebekti :

"Yayasan adalah suatu badan hukum dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal".

Gatot Supramono dalam bukunya *Hukum Yayasan di Indonesia* (hal. 2)

"Yayasan di masa lalu, maksudnya keberadaan yayasan sebelum negara kita memiliki Undang-Undang Yayasan tahun 2001, landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada aturannya secara tertulis. Yayasan yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun demikian selama itu Yayasan dikehendaki berstatus badan hukum".

Bahwa terkait mengenai status badan hukum Yayasan telah secara sah melekat kepada Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau jika dikaitkan dengan Syarat yang diberikan negara untuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang mana ditegaskan didalam UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA REPUBLIK INDONESIA Pasal 36 yang berbunyi :

(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :

- a. warganegara Indonesia;
- b. **badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.**

Maknanya dengan tercantumnya nama YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU (YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU) didalam SHGB No. 1 tanggal 02 Juli 1999, maka sudah tentu Negara telah mengakui PENGGUGAT KONPENSI sebagai suatu subjek hukum yang telah Berbadan Hukum yang sah.

Menimbang, bahwa eksepsi *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedaigheid* merupakan jenis eksepsi dari eksepsi *error in persona*. Yang dimaksud dengan

Halaman 88 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskualifikasi atau *gemis aanhoedaigheid* adalah yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Asas ***legitima persona standi in judicio*** adalah setiap orang yang merasa memiliki dan ingin menuntut, mempertahankan atau membela hak tersebut berwenang untuk bertindak selaku para pihak, baik sebagai tergugat atau penggugat;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat angka 3 menjelaskan "Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau, No 13, Tanggal 28 November 2016 yang dibuat dihadapan Alferi, SH Notaris di Pekanbaru, Kemudian mengalami perubahan Nama dan tempat kedudukan serta merubah Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang berlaku yang sebelumnya bernama Yayasan Bina SDM Riau menjadi Yayasan Bina Sumber Daya Insansi Riau, semula berkedudukan di Pekanbaru menjadi berkedudukan di Kampar, di Jalan Lingkar Kubang Raya, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan telah pula mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0044707.AH.01.04. Tahun 2016 Tanggal 29 November 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau;"

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung posita angka 3 sudah mengajukan P-6 tentang Pernyataan Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Sumberdaya Insani Riau Nomor : 13 Tanggal 28 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Alfreri. S.H, P-7 tentang Akta Pernyataan Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Sumber Daya Insani Riau Nomor 13 Tanggal 28 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Alferi. S.H, dan P-8 tentang Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 29.00 Tahun 2016 Tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan Sumber daya Insani Riau Tanggal 29 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut diketahui Yayasan Bina SDM Riau berubah nama menjadi Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau. Dengan demikian Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai "Gugatan Error in Persona / Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*)", terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Halaman 89 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur dan tidak jelas dikarenakan penggugat tidak Jelas dan konsisten dalam mengajukan fakta-fakta dan peristiwa hukum beserta Petitumnya sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obsuure libel*). Oleh karena surat gugatan dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga gugatan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menarik berbagai pihak dalam perkara *A quo* sebagai Para Tergugat diantara nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai Tergugat I, Pemerintah Provinsi Riau sebagai Tergugat II, Gubernur Riau sebagai Tergugat III, dan SMA Negeri Plus Provinsi Riau sebagai Tergugat IV.
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menarik Tergugat I, II dan III dalam Perkara *A quo* dengan dalil Para Tergugat telah mengeluarkan **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Pengerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000** dan **Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.511/XI/2001 Tentang Perubahan Nomenklatur SMU Negeri 1 Tambang Menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau**, sehingga Penggugat dalam Petitumnya menuntut agar dinyatakan Para Tergugat adalah melakukan **Perbuatan Melawan hukum**, kemudian meminta untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan serta Membayar ganti rugi kepada Penggugat, padahal sampai dengan saat ini Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini masih berlaku, tidak ada pencabutan maupun Pembatalan oleh Pengadilan, sangat jelas gugatan tersebut adalah kabur, jika karena Para Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tersebut dan Penggugat keberatan secara hukum tentulah gugatan harus diajukan sesuai kompetensi pengadilan yaitu PTUN terlebih dahulu sebagaimana diuraikan diatas, bukanlah meminta mengosongkan lahan dan sebagainya dan sebagainya, oleh karena itu sangat jelas gugatan penggugat ini adalah kabur.
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Para Tergugat Telah Menguasai lahan dan bangunan secara melawan hukum dengan seolah-olah membuka sekolah baru yaitu SMAN 1 Tambang yang kemudian menjadi SMA N Plus Prop Riau (sejak tahun

Halaman 90 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



2000) sehingga Penggugat tidak memiliki peran lagi dalam mengelola sekolah tersebut (Poin 15 18, 38), namun pada dalil lainnya Penggugat menyatakan memperoleh hibah bangunan berdasarkan akta hibah tahun 2003 (poin 12) sehingga terhadap dalil-dalil tersebut terjadi kontradiktif peristiwa hukum yang dikemukakan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

- Bahwa dalam dalil gugatannya (poin 39 dan 40) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan "Penggugat telah mengalami Kerugian Materil berupa tidak bisa digunakannya lahan/tanah dan bangunan serta tanaman-tanaman milik Penggugat untuk kepentingan dan maksud berdirinya yayasan (Penggugat), dst..." kemudian Penggugat merincikan terhadap **objek Perkara dikalikan dengan harga pasar** diantaranya lahan tanah luasnya dikalikan dengan harga pasar, bangunan luas bangunan dikalikan dengan harga satuan bangunan, serta tanaman dimana volume kayu dikalikan dengan harga pasar sehingga Total kerugian Materiil menurut Penggugat berjumlah Rp.227.715.901.910,- (*dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- Bahwa selanjutnya pada Petitumnya ke 7 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi t memohon putusan yang berbunyi : " Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan milik Penggugat kepada Penggugat." Kemudian pada Petitum 8 memohon "Menghukum Tergugat I s/d IV membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan **Total Harga Pasar seluruh objek perkara** tersebut yaitu Rp.227.715.901.910,- (*dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*). Dari petitim-petitum tersebut sangat jelas terlihat sangat kabur dan saling kontradiksi.
- Bahwa dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk mendalilkan kerugian Materiil seharusnya **merincikan nilai kerugian yang dialami akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugatdan selama perbuatan itu dilakukan**, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merincikan Harga pasar dari Objek Perkara kemudian memintakan ganti kerugian atau membayar sejumlah nilai total dari harga objek tersebut, sehingga muncul pertanyaan apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin menjual/ganti rugi objek Perkara tersebut dan kemudian menyerahkan kepada Para Tergugat

Halaman 91 dari 131Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga objek perkara selanjutnya menjadi milik Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi **seluruhnya untuk seterusnya?** kalau demikian mengapa pada Petitumnya ke 7 Penggugat memohon putusan yang berbunyi : “ Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV **untuk mengosongkan dan menyerahkan** tanah dan bangunan milik Penggugat kepada Penggugat?, ini adalah **petitum yang sangat kabur dan bahkan kontradiktif**. Atau apakah maksud Petitum hanya memintakan kompensasi atas kerugian yang menurutnya selama ini telah dialami.? jika demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya merincikan nilai kerugian **sejumlah kerugian selama perbuatan itu dilakukan atau sejumlah akibat perbuatan itu dilakukan, bukan dari Nilai Total Objek Perkara berdasarkan harga pasar.**

- Bahwa oleh karena antara dalil posita dan petitum dalam Surat Gugatan yang tidak disusun secara cermat dan jelas sehingga maksud dan tujuan dalam mengajukan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscure libele*) maka sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan Posita dan Petitum gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libele*) yang menjadikan gugatan cacat formil maka sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu mohon majelis hakim yang mulia menerima Eksepsi ini dan menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa Penggugat yang pada pokoknya membantah bantahan eksepsi, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil sanggahan PARA TERGUGAT KONPENSI yang menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONPENSI adalah Kabur dan tidak jelas dikarenakan tidak konsistennya PENGGUGAT dalam menyampaikan peristiwa hukum dan kontradiktif.
- Bahwa menurut hemat PENGGUGAT KONPENSI, maka PARA TERGUGAT KONPENSI lah yang tidak memahami secara cermat gugatan PENGGUGAT KONPENSI, dikarenakan jika PARA TERGUGAT KONPENSI membaca secara cermat gugatan PENGGUGAT KONPENSI, maka sebenarnya sudah sangat tergambar dengan jelas apa yang sebenarnya yang menjadi Tuntutan PENGGUGAT KONPENSI.
- Bahwa PENGGUGAT KONPENSI telah menjelaskan dengan cermat dan rinci, semua peristiwa fakta dan peristiwa hukum didalam posita gugatan,

Halaman 92 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari awal berdirinya YAYASAN (PENGGUGAT KONPENSI), membentuk sekolah unggul, sampai kepada awal mula bercokolnya PARA TERGUGAT diatas Tanah dan Bangunan Milik PENGGUGAT KONPENSI secara sewenang-wenang, melawan hukum dan tanpa hak.

- Bahwa dalil-dalil sanggahan yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT KONPENSI mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang PENGGUGAT KONPENSI, sebenarnya tidak beralasan dan tidak berdasar, dikarenakan PARA TERGUGAT KONPENSI telah menilai dengan sekonyong-konyongnya gugatan PENGGUGAT KONPENSI dan bertindak seolah-olah sebagai Pengadilan (Hakim) untuk menilai gugatan PENGGUGAT KONPENSI, pada hal Penilaian terhadap gugatan PENGGUGAT KONPENSI adalah Yurisdiksinya Pengadilan (Hakim) bukanlah PARA TERGUGAT KONPENSI. Lagi pula dalil sanggahan PARA TERGUGAT KONPENSI tersebut sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan Pembuktian dan akan dibuktikan oleh PENGGUGAT KONPENSI.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menarik Tergugat I, II dan III dalam Perkara *A quo* dengan dalil Para Tergugat sehingga Penggugat dalam Petitumnya menuntut agar dinyatakan Para Tergugat adalah melakukan **Perbuatan Melawan hukum**, kemudian meminta untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan serta Membayar ganti rugi kepada Penggugat, padahal sampai dengan saat ini Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini masih berlaku, tidak ada pencabutan maupun Pembatalan oleh Pengadilan, sangat jelas gugatan tersebut adalah kabur. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada uraian posita pada angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 sudah dengan jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dalam hal ini gugatan hak milik yang dituntut oleh Penggugat, sehingga tidak menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat Telah Menguasai lahan dan bangunan secara melawan hukum dengan sehingga Penggugat tidak memiliki peran lagi dalam mengelola sekolah tersebut (Poin 15, 18, 38), namun pada dalil lainnya Penggugat menyatakan memperoleh hibah bangunan berdasarkan akta hibah tahun 2003 (poin 12) sehingga terhadap dalil-dalil tersebut terjadi kontradiktif peristiwa hukum yang dikemukakan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mencermati gugatan Penggugat pada angka 15, 18, 38 dan 12 tidak

Halaman 93 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat peristiwa kontradiktif, justru Penggugat memberikan gambaran dan menguraikan kejadian materil;

Menimbang, bahwa Petitum 7 dan Petitum 8 dari petitum-petitum tersebut sangat jelas terlihat sangat kabur dan saling kontradiksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penyusunan suatu gugatan merupakan hak dari Penggugat asalkan gugatan yang disusun dapat memberikan gambaran yang jelas dan selaras dengan posita atau tuntutan dari Penggugat, dengan demikian tidak terdapat kekaburan antara Petitum 7 dan Petitum 8;

Menimbang, bahwa adanya petitum yang kontradiktif antara petitum memintakan pembayaran ganti kerugian dengan petitum mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak terdapat kekaburan antara yang satu dengan yang lainnya karena Penggugat sudah menguraikan dengan jelas alasan mengajukan pembayaran gugatan ganti kerugian pada posita gugatannya dan Penggugat sudah menguraikan alasan pada positanya sehingga meminta mengosongkan dan menyerahkan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai "Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)", terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dinyatakan "Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya", selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai;

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Yayasan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 129 Tanggal 23 April 1997, yang dibuat dihadapan Refizal, SH, Notaris di Jakarta, bernama **Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau** berkedudukan di Jakarta, kemudian diadakan **Perubahan Tempat dan Kedudukan Yayasan** semula berkedudukan di **Jakarta** menjadi berkedudukan di **Pekanbaru**, serta merubah Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun Tujuan dan maksud awal berdirinya Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (PENGUGAT) adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Sumber Daya Insani Riau (PENGUGAT) adalah:

"Ikut berperan serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan keahlian, sehingga terwujud sumber daya manusia professional yang mampu membangun dirinya sendiri dan orang lain, terutama masyarakat Riau".

sehingga diadakan Rapat Pembina Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau dan Pada Tahun 1998 untuk pertama kali telah membentuk/ membuka SMU-Unggul yang diberi nama SMU PLUS yang berlokasi sementara waktu di Gedung Akademi Koperasi (AKOP) milik Prof. Suwardi di Pasir Putih dengan dana sebesar Rp. 302.456.998 (*tiga ratus dua juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) ditambah Kekayaan awal berdirinya Yayasan yaitu sebesar Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*)

3. Bahwa selama ± 2 (dua) Tahun menempati Gedung AKOP, semua kegiatan dan operasional sekolah SMU-Unggul dilakukan dan ditanggung oleh PENGUGAT dengan cara mengadakan proses belajar mengajar seperti sekolah pada umumnya, kemudian pada Tahun 1998 PENGUGAT mendapat Hibah Tanah dari PT. Panca Surya Garden (Akta Hibah No. 01/ TS/1999, Tanggal 30 Juni 1999), berupa Sebidang Tanah yang kemudian dikukuhkan/ terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M², yang terdaftar atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Manusia Riau (BINA SDM RIAU), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Jl. Kubang Raya dan Aditia, ukuran 270 M dan 30 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden, ukuran 320M;
- Timur berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden dan Aditia, ukuran 315 M dan 20 M;
- Barat berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden, ukuran 340 M;

4. Bahwa dimulai pada tahun 2000 PENGUGAT mendapat bantuan (Hibah) dari perusahaan, yaitu PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), PT.

Halaman 95 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dutapalma Nusantara dan Sinar Mas Group, yang ikut membantu PENGGUGAT dalam menunjang sarana dan prasarana untuk proses belajar mengajar di SMU- Unggul milik PENGGUGAT dengan cara membangun Gedung. Kemudian bangunan/ Gedung tersebut baru pada tahun 2003, dibuatkan serah terima kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Hibah Bangunan Nomor: 83 tanggal 29 Maret 2003, Akta Hibah Bangunan Nomor: 84 tanggal 29 Maret 2003, dan Surat Serah terima Nomor: 017/ LGL/ SMG/ VIII/ 2003 tanggal 19 Agustus 2003, adapun bangunan yang dihibahkan sebagai berikut:

Bangunan Riau Pulp And Paper:

- 1) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Asrama Putra 1 berlantai 3 (tiga);
- 2) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Asrama Putra 2 berlantai 3 (tiga);
- 3) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Laboratorium Bahasa;
- 4) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Laboratorium Kimia;
- 5) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Perpustakaan.

Bangunan Dutapalma Nusantara:

- 1) 40 (empat puluh) Unit Bangunan Perumahan Tipe 78.

Bangunan Sinarmas Group:

- 1) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Kantor Yayasan dan Laboratorium Fisika berlantai 3 (tiga);
- 2) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Laboratorium Biologi berlantai 3 (tiga);
- 3) 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Masjid berlantai 3 (tiga);
- 4) 6 (enam) unit Perumahan Tipe 50;
- 5) 1 (satu) Unit Bangunan Lapangan Sepak Bola.
5. Bahwa pada Tahun 2000 PENGGUGAT (Yayasan Bina Sumber Daya Insansi Riau) pindah ke Jl. Lingkar Kubang Raya, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang (dahulu Kecamatan Siak Hulu), Kabupaten Kampar, dilokasi tanah Milik PENGGUGAT tersebut;
6. Bahwa setelah SMU-Unggul pindah lokasi ke Jl. Lingkar Kubang Raya, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Siak Hulu (dahulu Kecamatan Tambang), Kabupaten Kampar, dilokasi tanah Milik PENGGUGAT, TERGUGAT I (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) **melalui Surat Keputusan Menteri Nomor: 217/O/2000 Tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 tanggal 17 Nopember 2000,**

Halaman 96 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



seolah-olah telah membuka sekolah baru yang diberi nama Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Tambang;

7. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I yang Seolah-olah melakukan Pembukaan Sekolah Baru (SMAN 1 TAMBANG) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 217/O/2000 Tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 tanggal 17 Nopember 2000, seolah-olah diatas tanah milik PARA TERGUGAT, pada hal kenyataannya TERGUGAT I hanya melakukan Penegerian terhadap Sekolah Unggul Milik PENGGUGAT, dikarenakan, SMUN 1 TAMBANG yang dibentuk oleh TERGUGAT I, masih menempati dan menggunakan semua sarana dan prasana milik PENGGUGAT, termasuk tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT, sewaktu PENGGUGAT masih mengelola Sekolah Unggul Milik PENGGUGAT tersebut;
8. Bahwa pada tahun 2001 Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II) melalui Gubernur Riau (TERGUGAT III) mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.511/XI/2001 Tentang Perubahan Nomenklatur SMUN 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau tanggal 17 Nopember 2001, mengambil alih Pengelolaan SMUN 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau;
9. Bahwa dengan dibukanya SMAN 1 Tambang yang kemudian menjadi SMAN Plus Provinsi Riau, diatas Sarana dan Prasarana termasuk diatas aset PENGGUGAT yaitu diatas tanah seluas 104.942 M² milik PENGGUGAT, maka sejak saat itu, peran dan andil PENGGUGAT dalam pengelolaan Sekolah tidak lagi bisa dilakukan/ diteruskan karena telah diambil alih oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II melalui TERGUGAT III dan melalui TERGUGAT IV, namun meskipun PENGGUGAT sebenarnya sangat kecewa terhadap tindakan PARA TERGUGAT tersebut diatas, namun demi untuk memajukan dunia pendidikan dan Pengembangan SDM khususnya di Riau, sesuai dengan cita-cita dibentuknya Yayasan (PENGGUGAT), maka PENGGUGAT akhirnya terpaksa Pasrah dengan keadaan yang ada disaat itu, dengantidak terlalu mempermasalahkannya;
10. Bahwa kemudian, setelah PENGGUGAT tidak lagi mengelola SMU-Unggul (sekarang SMAN Plus Provinsi Riau), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (TERGUGAT I) melalui Dana APBN, dan Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II) melalui dana APBD juga kembali membangun gedung (sarana dan prasana) diatas lahan milik

Halaman 97 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



PENGGUGAT tanpa pemberitahuan dan meminta izin kepada PENGGUGAT selaku pihak yang memiliki tanah/ lahan, namun dikarenakan PENGGUGAT tidak lagi mengelola sekolah dan tidak lagi mengikuti perkembangan SMAN Plus Provinsi Riau, maka PENGGUGAT tidak mengetahui secara jelas dan terperinci bangunan apa yang dibangun dan kapan dibangun?? Tetapi setelah PENGGUGAT melihat ke lokasi SMAN Plus Provinsi Riau, diatas tanah milik PENGGUGAT seluas ± 104.942 M2, hingga saat ini telah berdiri bangunan milik PARA TERGUGAT, berupa:

- 1) 2 (dua) unit Pos Penjagaan (Satpam);
- 2) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang TU & Kepsek/Administrasi;
- 3) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas A;
- 4) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas B;
- 5) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas C;
- 6) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas D;
- 7) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas E berlantai 2 (dua);
- 8) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas F;
- 9) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Majelis Guru;
- 10) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Multimedia (TRC);
- 11) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Gudang & Toilet;
- 12) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Musholla;
- 13) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Basket/ Upacara;
- 14) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Pertemuan Lama (RPL);
- 15) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Kantin, Seni & Osis berlantai 3 (tiga);
- 16) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Volly;
- 17) 1 (satu) unit Bangunan MCK;
- 18) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Makan;
- 19) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putri berlantai 3 (tiga);
- 20) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Dapur Biasa;
- 21) 1 (satu) unit Bangunan Pagar Pembatas;
- 22) 1 (satu) unit Bangunan Pagar Keliling;
- 23) 1 (satu) unit Ruangan/ Bangunan Dapur Umum;
- 24) 5 (lima) unit Perumahan Tipe 120;
- 25) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Makan Umum;
- 26) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Cuci;
- 27) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Dapur;
- 28) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Workshop;

Halaman 98 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) unit Bangunan Tempat Pembakaran Sampah;
 - 30) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Tenis;
 - 31) 1 (satu) unit Bangunan Trafo;
 - 32) 1 (satu) unit Bangunan Menara Mesjid/ Air;
 - 33) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Poliklinik/ Puskesmas;
 - 34) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Pertemuan Baru;
11. Bahwa selain bangunan milik PARA TERGUGAT, Hingga saat ini juga berdiri bangunan milik PENGGUGAT yang diperoleh dari HIBAH beberapa perusahaan yang dibangun diatas tanah milik PENGGUGATseluas $\pm 104.942 \text{ M}^2$, hingga saat ini adalah sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) unit Gedung/ BangunanLaboratorium Bahasa &Komputer;
 - 2) 1 (satu) unit Gedung/ BangunanPerpustakaan;
 - 3) 1 (satu) unit Gedung/ BangunanLaboratorium Kimia;
 - 4) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putra 1 berlantai 3 (tiga);
 - 5) 1 (satu) unit Gedung/ BangunanAsrama Putra 2 berlantai 3 (tiga);
 - 6) 40 (empat puluh) unit Bangunan Perumahan Tipe 78;
 - 7) 1 (satu) unit BangunanMesjid berlantai 3 (tiga);
 - 8) 6 (enam) unit Bangunan Perumahan Tipe 50;
 - 9) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Kantor Yayasan dan Laboratorium Fisika berlantai 3 (tiga);
 - 10) 1 (satu) unit Gedung/ BangunanLaboratorium Biologi berlantai 3 (tiga);
 - 11) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Sepak Bola.
12. PENGGUGAT telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak yaitu dimulai pada hari sabtu tanggal 31 Desember tahun 2016 (Berita Acara Rapat), mengadakan Rapat/ pertemuan dengan berbagai stake holder/ pihak yang berkepentingan untuk membahas permasalahan aset-aset PENGGUGAT yang telah digunakan oleh PARA TERGUGAT, dalam rapat juga dihadiri oleh TERGUGAT, II, III, IV, dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. **Dari rapat tersebutlah PENGGUGAT mulai mengetahui aset-aset PENGGUGAT berupa Tanah Milik PENGGUGAT, seluas ± 3 (tiga) Hektar dari keseluruhan 104.942 M^2 (seratus empat ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi),** menurut penjelasan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/ BPKAD Provinsi Riau tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Riau(TERGUGAT II), meskipun demikian, menurut pengakuan dari BPKAD,

Halaman 99 dari 131Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti administrasi pencatatan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar PENGUGAT pernah mendapat Hibah Tanah dari PT. Panca Surya Garden (Akta Hibah No. 01/ TS/1999, Tanggal 30 Juni 1999), berupa Sebidang Tanah yang kemudian dikukuhkan/ terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M2, yang terdaftar atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Manusia Riau (BINA SDM RIAU)
2. Bahwa benar pada tahun 1998 Pemerintah (Tergugat I) melalui Tergugat II dan III telah mulai membangun Gedung/ bangunan diatas tanah objek sengketa melalui dana APBN;
3. Bahwa benar Bahwa pada Tahun 1999 s/d 2000 Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II) melalui dana APBD juga telah ikut membantu PENGUGAT dalam membangun gedung/ bangunan diatas lahan/ tanah milik PENGUGAT dalam rangka mendukung proses belajar belajar di SMU-Unggul milik PENGUGAT, berupa;
 1. 1 (satu) Unit Bangunan Gedung Pertemuan Lama (RPL);
 2. 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruang Makan;
 3. 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Asrama Putri berlantai tiga (tiga);
 4. 1 (satu) Unit Gedung/ Bangunan Ruangan Dapur Biasa
4. Bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya adalah dimulai pada tahun **1998** pemerintah telah membangun gedung/bangunan diatas tanah objek sengketa dari Pemerintah pusat dengan Dana APBN (sebagaimana telah diakui Penggugat dalam gugatannya pada poin 10) dimana status tanah sebelumnya adalah tidak ada alas hak yang terbit sebagaimana dalil Penggugat tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 adalah tanggal 02 juli 1999.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2000 Terbitlah **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 berdasarkan SK tersebut berdirilah SMU Negeri 1 Tambang, dimana pada tahun pelajaran 1999/2000 merupakan tahun ajaran pertama**

Halaman 100 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan siswa didik SMU Negeri 1 Tambang. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk sekolah yang telah berstatus Negeri maka semua asset dan pengelolaannya berada dibawah Negara serta menjadi hak dan kewenangan Negara.

6. Bahwa benar pada tahun 2001 Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II) melalui Gubernur Riau (TERGUGAT III) mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.511/XI/2001 Tentang Perubahan Nomenklatur SMUN 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau tanggal 17 Nopember 2001, mengambil alih Pengelolaan SMUN 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau.

Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab di antara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi saksi yang diajukan dalam persidangan, maka majelis hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak di dalam perkara perdata ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat sebagai Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau adalah Yayasan yang telah didirikan berdasarkan peraturan perundang undang yang berlaku?
2. Apakah Penegerian SMU Negeri Plus (SMAN Plus) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah sah dan berdasar hukum hibah yang dilakukan kepada Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau dari:
 - PT. Panca Surya Garden, PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), PT. Dutapalma Nusantara dan Sinar Mas Group, untuk Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau;
4. Apakah benar Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa dan apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat?
5. Apakah perbuatan Para tergugat melakukan pembangunan sarana dan prasarana di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-49 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Yusrizal dan Jamhur Ilmi;

Halaman 101 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan bukti surat tersebut. sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata menentukan bahwa : Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

- Apabila akta asli itu ada, maka salinan serta iktiar hanya dapat dipercaya,
- apabila salinan dan iktiar sesuai dengan aslinya dan senantiasa dapat diperintahkan untuk menunjukkan aslinya tersebut;

Menimbang, bahwa Jadi apabila aslinya dapat ditunjukkan, fotokopi sah sebagai alat bukti tulisan. Tetapi jika tidak dapat ditunjukkan aslinya di sidang pengadilan, maka dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan sebagai bukti jika bersesuaian dengan bukti lainnya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-29, P-30, P-32, P-33, P-36, P-38, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48 dan P-49 Penggugat telah menunjukkan Aslinya dan telah dicocokkan oleh hakim di persidangan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan Asli sehingga keseluruhan surat bukti Penggugat yang diberi tanda tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai Surat bukti dalam mempertimbangkan perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-6, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-31, P-34, P-35, P-37, P-39 dan P-40 Penggugat tidak dapat memperlihatkan Aslinya akan tetapi jika bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara *aquo*. Akan tetapi apabila bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-7 dan tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan secara sah menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap TI-1, TI-4, TI-5, TI-6 dn TI-7 Tergugat I telah menunjukkan Aslinya dan telah dicocokkan oleh hakim di persidangan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan Asli sehingga keseluruhan surat bukti Tergugat I yang diberi tanda tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai Surat bukti dalam mempertimbangkan perkara *A quo*. Akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa terhadap TI-2 dan TI-3 Tergugat I tidak dapat memperlihatkan Aslinya akan tetapi jika bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.II.III.IV-1 sampai dengan T.II.III.IV-25 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Alpert Frans Simatupang dan Wan Mohammad Jakh Anza;

Menimbang, bahwa terhadap T.II.III.IV-3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan .II.III.IV-25 Tergugat II, III dan IV telah menunjukkan Aslinya dan telah dicocokkan oleh hakim di persidangan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan Asli sehingga keseluruhan surat bukti Tergugat II.III.IV yang diberi tanda tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai Surat bukti dalam mempertimbangkan permohonan A quo;

Menimbang, bahwa terhadap T.II.III.IV-1, 2, 15 dan T.II.III.IV-16 Tergugat II, III, dan IV tidak dapat memperlihatkan Aslinya akan tetapi jika bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara aquo. Akan tetapi apabila bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menentukan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak saling mendalilkan maka kedua belah pihak harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan satu persatu Petitum Gugatan penggugat sebagaimana telah termuat di dalam surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat menyatakan agar majelis hakim menjatuhkan Putusan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 tersebut telah mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Halaman 103 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat angka 2.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Petitum Penggugat angka 2 tersebut selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat sebagai Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau adalah Yayasan yang telah didirikan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai yayasan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 dan Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum dan Buku III Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bahwa pada **ayat (1)** menyatakan "Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal", sedangkan **ayat (2)** menyatakan "Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia", sedangkan pada pasal 11 jo pasal 12 jo pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pada intinya menyatakan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri dan Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Akta Pendirian Yayasan Bina SDM Riau Nomor: 129 Tanggal 23 April 1997 yang dibuat di Hadapan Notaris Refrizal, SH. Bahwa telah terbentuk Yayasan yang bernama YAYASAN SUMBER BINA SDM RIAU yang berkantor Pusat di Jakarta. Di dalam bukti P-1 tersebut telah dijelaskan bahwa mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka masing-masing keseluruhannya berjumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pendiri suatu yayasan. Dengan Tujuan dari Yayasan tersebut adalah untuk ikut berperan serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan

Halaman 104 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan pengembangan keahlian, sehingga terwujud sumber daya manusia profesional yang mampu membangun dirinya sendiri dan orang lain, terutama masyarakat Riau.

Menimbang, bahwa di dalam P-1 disebutkan bahwa susunan organisasi terdiri dari:

- a. Pelindung
- b. Dewan Penasehat
- c. Dewan Pembina
- d. Dewan Pengurus Harian

Menimbang bahwa, kemudian diadakan Perubahan Tempat dan Kedudukan Yayasan semula **berkedudukan di Jakarta** menjadi **berkedudukan di Pekanbaru** sebagaimana bukti P-2. Dan juga telah dilakukan beberapa kali Rapat Pembina sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6 Pembina Yayasan telah menyetujui perubahan nama Yayasan dari **YAYASAN BINA SUMBER DAYA MANUSIA RIAU** menjadi **YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU** serta menyetujui Perubahan kedudukan Yayasan yang semula **berkedudukan di Pekanbaru** menjadi **berkedudukan di Kabupaten Kampar** dan kemudian menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013) serta perubahan nama tersebut telah ajukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (DITJEN AHU) pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan Nomor Pemesanan Nama 20161031153417375633.

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-8 bahwa Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044707.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau pada tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 Yayasan Sumber Bina SDM Riau didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 129 Tahun 1997 yaitusebelum disahkannya Undang-UndangYayasan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Sebelum disahkannya Undang-undang tentang Yayasan tersebut di

Halaman 105 dari 131Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Yayasan.

Menimbang, bahwa mengenai Yayasan dalam KUHPerdota yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerdota antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680

Gatot Supramono dalam bukunya *Hukum Yayasan di Indonesia* (hal. 2) menjelaskan bahwa:

Yayasan di masa lalu, maksudnya keberadaan yayasan sebelum negara kita memiliki Undang-Undang Yayasan tahun 2001, landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada aturannya secara tertulis. Yayasan yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun demikian selama itu Yayasan dikehendaki berstatus badan hukum.

Sehubungan dengan itu, masih bersumber dari buku Gatot Supramono (hal. 2) yang mengutip Rido dalam buku *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf* (hal. 118), dengan mendasarkan pengertian Yayasan yang dikemukakan oleh Scholten, mengatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan.
- Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
- Mempunyai alat perlengkapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis menemukan fakta bahwa YAYASAN SUMBER BINA SDM RIAU yang didirikan pada Tahun 1997 sebelum adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan adalah merupakan Yayasan yang telah berbadan hukum (**Vide P-1**). Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa Yayasan yang terdaftar di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang

Halaman 106 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, maka pada tanggal 29 Maret 2003 Penggugat telah melakukan perubahan tempat dan kedudukan berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau Nomor 85 Tanggal 29 Maret 2003 dihadapan Lenny Guspidawati, SH Notaris di Pekanbaru yang semula berkedudukan di Jakarta menjadi berkedudukan di Pekanbaru (**vide P-2**), serta adanya penggantian Dewan Pembina yang dibuat berdasarkan Akta Notaris. (**Vide P-3 dan P-4**).

Menimbang, bahwa kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Yayasan yang terdaftar di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, diakui sebagai bahan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 maka pada tanggal 27 Januari 2005 Penggugat telah melakukan Penggantian Pengurus Yayasan (**Vide P-5**), serta melakukan perubahan nama dan tempat kedudukan serta merubah anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan yang berlaku, yang sebelumnya bernama **YAYASAN BINA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) RIAU** menjadi **YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU** yang semula **berkedudukan di Pekanbaru** menjadi **berkedudukan di Kabupaten Kampar** (**Vide P-6 dan P-7**) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-44707.AH.01.04 tahun 2016 tanggal 29 November 2016 (**vide P-8**).

Menimbang, bahwa berasarkan uraian pertimbangan tersebut serta dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 maka menurut majelis hakim Penggugat sebagai Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau adalah Yayasan yang telah didirikan berdasarkan peraturan perundang undang yang berlaku. Sehingga sudah sepatutnya petitum angka 2 ini dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat angka 3.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Petitum Penggugat angka 3 tersebut akan dipertimbangkan apakah sah dan berdasar hukum hibah yang dilakukan kepada Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau dari:

Halaman 107 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Panca Surya Garden, PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP), PT. Dutapalma Nusantara dan Sinar Mas Group, untuk Yayasan Bina Sumber Daya Manusia (SDM) Riau;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan dasar perolehan haknya atas objek perkara adalah berupa Hibah, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan hibah baik secara formal maupun meteril, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa Pasal 1666 KUHPerdara, disebutkan Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1998 Penggugat mendapat Hibah Tanah dari PT. Panca Surya Garden (Akta Hibah No. 01/ TS/1999, Tanggal 30 Juni 1999), berupa Sebidang Tanah yang kemudian dikukuhkan/ terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 tanggal 01Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M², yang terdaftar atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Manusia Riau (Bina Sdm Riau), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Jl. Kubang Raya dan Aditia, ukuran 270 M dan 30 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden, ukuran 320M;
- Timur berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden dan Aditia, ukuran 315 M dan 20 M;
- Barat berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden, ukuran 340 M;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya tidak membantah adanya hibah tanah dari PT. Panca Surya Garden (Akta Hibah No. 01/ TS/1999, Tanggal 30 Juni 1999). Demikian juga Tergugat II, III dan IV dalam jawabannya tidak membantah adanya hibah tanah dari PT. Panca Surya Garden (Akta Hibah No. 01/ TS/1999, Tanggal 30 Juni 1999) kepada Yayasan Bina SDM Riau akan tetapi Tergugat II, III dan IV dalam jawabannya mendalilkan bahwa Yayasan Bina SDM Riau mendapatkan hibah pada tahun 1999 dan bukanlah pada tahun 1998.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati bukti surat sebagaimana bukti P-9 berupa Foto Copy sertipikat Hak Guna Bangunan No/01 serta bukti T.II, III, IV-16 serta dihubungkan dengan bukti T.II, III, IV-4 maka ditemukan fakta

Halaman 108 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa telah dilakukan peralihan hak berupa hak Guna Bangunan dari PT. Panca Surya Garden kepada H. Saleh Djasit, SH Udan Yayasan Bina SDM Riau berdasarkan Akte Hibah/Pejabat PPAT, Drs. Syafruddin Masri No.01/TS/1999 Tanggal 30 Juni 1999. Dengan masa berakhirnya Hak pada Tanggal 24 September 2025. Yang akan dipergunakan untuk menunjang Proses Belajar mengajar SMU Plus Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti P-10 berupa Foto copy Akta Hibah Bangunan Nomor 83 Tanggal 29 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Guspidawati. S.H, bahwa Penggugat sebagai Yayasan Bina Sumber Daya Manusia Riau (Yayasan SDM Riau) yang diwakili oleh Haji Syarwan Hamid dan Haji Saleh Djasit masing-masing bertindak sebagai Ketua dan sekretaris Dewan Pembina Yayasan SDM Riau telah menerima hibah dari PT Riau Andalan PULP And PAPER berupa:

1. 2 (dua) unit bangunan Gedung Asrama Putra 3 (tiga) lantai seluas 1.556 M2 (seribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) ditambah meubelair;
2. 1 (satu) unit Gedung Laboratorium Bahasa seluas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) ditambah meubelair dan komputer;
3. 1 (satu) unit Gedung Laboratorium Kimia Seluas 174 M2 (seratus tujuh puluh empat meter persegi) ditambah meubelair;
4. 1 (satu) unit Gedung Perpustakaan seluas 276 M2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) ditambah meubelair dan buku;

Menimbang, bahwa Proses pembuatan Akta hibah (vide bukti P-10 telah dihadiri oleh Tuan Rhizaldi dan nona Nuryanti sebagai saksi saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Tergugat II, III dan IV yaitu **Wan Mohammad Jakh Anza**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: saksi bekerja pada anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp dan Paper pada tahun 1997 selaku Humas, saksi mengetahui PT PT Riau Andalan Pulp dan Paper memberi bantuan kepada Sekolah SMA Plus Provinsi Riau berupa Bangunan Laboratorium Bahasa dan Komputer, Gedung Perpustakaan, Bangunan Laboratorium Kimia, Bangunan gedung Asrama Putra I, dan Bangunan gedung Asrama Putra 2 untuk menunjang pendidikan pada Sekolah SMA Plus Provinsi Riau. Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam proses hibah tersebut, saksi mengetahui bahwa adanya hibah dari PT Riau Andalan Pulp dan Paper kepada Yayasan SDM Riau setelah melihat tulisan di prasasti yang dituliskan kepada Yayasan untuk Sekolah SMA Plus Provinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **TII, III, IV-5**, bukti **TII, III, IV-6**, bukti **TII, III, IV-8**, bukti **T.II.III.IV-10**, dan bukti **T.II.III.IV-11** berupa Fotocopy dari foto Prasasti Penyerahan Hibah oleh Riaupulp (PT Riau Andalan Pulp dan Paper) kepada Yayasan Bina SDM Riau yang ditujukan untuk menunjang proses belajar mengajar SMU Negeri Plus Riau dan dihubungkan dengan keterangan saksi **Wan Mohammad Jakh Anzaserta bukti P-10** maka majelis menemukan fakta bahwa benar telah dilakukan hibah dari PT Riau Andalan PULP And PAPER kepada Yayasan Bina Sumber Daya Manusia Riau (Yayasan SDM Riau).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-11** berupa Foto copy Akta Hibah Bangunan Nomor 84 Tanggal 29 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Guspidadawati. S.H, bahwa Penggugat sebagai Yayasan Bina Sumber Daya Manusia Riau (Yayasan SDM Riau) yang diwakili oleh Haji Syarwan Hamid dan Haji Saleh Djasit masing-masing bertindak sebagai Ketua dan sekretaris Dewan Pembina Yayasan SDM Riau telah menerima hibah dari PT DUTAPALMA NUSANTARA berupa 40 (empat puluh) Unit Bangunan Perumahan Tipe 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi)

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Tergugat II, III, IV yaitu **Alpert Frans Simatupang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi bekerja pada PT Duta Palma Nusantara sudah selama 1 (satu) tahun selaku staf hukum. Bahwa PT Duta Palma Nusantara beroperasi di Riau sejak tahun 1989, saksi mengetahui sehubungan dengan hibah bangunan 40 unit Rumah Guru dari PT. Dutapalma Nusantara kepada SMU Negeri Plus Provinsi Riau, bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi oleh Tergugat dengan terlebih dahulu saksi melakukan diskusi dengan pihak manajemen PT. Duta Palma terkait adanya permohonan yang diminta oleh pihak Pemerintah provinsi Riau terkait Hibah yang diberikan oleh Pt. Dutapalma Nusantara.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti TII, III, IV-13** berupa Fotocopy dari foto Prasasti Penyerahan Hibah oleh PT DUTAPALMA NUSANTARA kepada Yayasan Bina SDM Riau dan dihubungkan dengan keterangan saksi **Alpert Frans Simatupang** serta **bukti P-11** maka majelis menemukan fakta bahwa benar telah dilakukan hibah dari PT DUTAPALMA NUSANTARA kepada Yayasan Bina Sumber Daya Manusia Riau (Yayasan SDM Riau) berupa 40 (empat puluh) unit Rumah Dinas Guru Sekolah Menengah Umum (SMU) Plus Propinsi Riau.

Halaman 110 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-12 berupa Foto copy Pemberian Sumbangan untuk Yayasan Bina SDM Riau dari Sinar Mas Group yang telah di *Waarmerking* oleh Notaris Lenny Guspidawati, SH., pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2003 di bahwa Nomor 212/W/2003. Yaitu berupa:

1. 2 (dua) unit gedung laboratorium berlantai 3 (tiga), masing-masing seluas 614 m²
2. 1 (satu) unit bangunan mesjid berlantai 3 (tiga), seluas 2.430 m²
3. 6 (enam) unit rumah staf pengajar type 50;
4. Lapangan sepakbola;
5. 1 (satu) paket peralatan dapur;
6. Furniture untuk mess/asrama putri berlantai 3 (tiga)
7. Furniture untuk ruang makan;
8. Furniture untuk laboratorium biologi
9. Furniture untuk laboratorium komputer

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti TII, III, IV-7**, bukti **TII, III, IV-9** bukti **TII, III, IV-12**, bukti **TII, III, IV-14** masing masing adalah berupa Fotocopy dari foto Prasasti Penyerahan Hibah oleh PT SINAR MAS GROUP kepada Yayasan Bina SDM Riau serta dihubungkan dengan **bukti P-12** maka majelis menemukan fakta bahwa benar telah dilakukan hibah dari PT SINAR MAS GROUP kepada Yayasan Bina Sumber Daya Manusia Riau (Yayasan SDM Riau) Untuk menunjang proses Belajar mengajar SMUN PLUS Propinsi Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya Pasal 38 berbunyi

Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 1 huruf b Anggaran Dasar Yayasan Bina SDM Riau disebutkan bahwa:

Halaman 111 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan pangkal tersebut di atas dan dapat diperbesar dengan: Hadiah, **hibah** atau hibah wasiat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara substansi Penggugat adalah sebagai penerima hibah sebagaimana dikuatkan dengan bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa secara materil dasar perolehan hak Penggugat atas objek perkara adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 yaitu dengan dibuatkannya Akta hibah dihadapan Notaris yang merupakan Akta Otentik.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-9, **P-10, P-11 dan P-12** yang dihubungkan dengan bukti **TII, III, IV-3, bukti TII, III, IV-4, bukti TII, III, IV-5, bukti TII, III, IV-6, bukti TII, III, IV-7, bukti TII, III, IV-8, bukti TII, III, IV-9, bukti TII, III, IV-10, bukti TII, III, IV-11, bukti TII, III, IV-12, bukti TII, III, IV-13 dan bukti TII, III, IV-14**, diperoleh fakta bahwa hibah tersebut diberikan kepada Yayasan Bina SDM Riau Untuk menunjang Proses belajar mengajar SMUN Plus Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Apakah Penegerian SMU Negeri Plus (SMAN Plus) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa sebagaimana P-16 pada halaman 10 disebutkan bahwa mendirikan dan mengelola SMU-Unggul adalah merupakan prioritas utama dan pertama dari usaha dan kegiatan Yayasan Bina SDM Riau.

Menimbang, bahwa setelah berdirinya Yayasan SDM Riau pada tanggal 23 April 1997 kemudian Dewan Pembina dan Pengurus Harian Yayasan melakukan pertemuan/silaturahmi guna memperkenalkan usaha /kegiatan Yayasan Bina SDM Riau dan keinginan mendirikan Sekolah Menengah Umum Plus/Unggul di Pekanbaru (bukti P-17).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19, P-20, P-21, P-22 maka telah dilakukan Pengumpulan Dana sebagai dana awal Yayasan yang dilakukan dengan cara mengundang Masyarakat Riau yang ada di Jakarta untuk menghadiri acara silaturahmi di Hotel President Jakarta pada Tanggal 9 Juni 1998 dengan tujuan sebagai dana awal untuk membentuk SMU Unggul di Riau dan dana yang berhasil dikumpul adalah sebanyak Rp. 223.021.231 (dua ratus dua puluh tiga juta dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).



Menimbang, bahwa setelah Yayasan Sumber Bina SDM Riau secara resmi dibentuk kemudian sebagaimana bukti P-1 dan P-2 Tujuan dari Yayasan tersebut adalah untuk ikut berperan serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan keahlian, sehingga terwujud sumber daya manusia profesional yang mampu membangun dirinya sendiri dan orang lain, terutama masyarakat Riau maka didirikanlah SMU-Unggul yang berlokasi sementara waktu di Gedung Akademi Koperasi (AKOP) milik Prof. Suwardi di Pasir Putih.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, III, dan IV membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa SMUN Plus yang dikuasai oleh Para tergugat saat ini bukanlah berasal dari SMU Unggul yang dahulu didirikan oleh Penggugat akan tetapi berasal dari SMU N 1 Tambang berdasarkan bukti TI-4 dan T.II.III dan IV-1

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa sangatlah tidak mungkin bagi Tergugat I untuk melakukan penegerian atas SMU Unggul milik Penggugat secara sepihak tanpa adanya usulan dari Penggugat sendiri, dan sepanjang pengetahuan Tergugat I tidak terdapat satu dokumen pun yang menunjukkan adanya usulan penegerian SMU Unggul menjadi SMU Negeri 1 Tambang dari Penggugat kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa bantahan Para Tergugat tersebut apabila dihubungkan dengan Keterangan saksi Penggugat yaitu **Jamhur Ilmi**, diperoleh fakta hukum, bahwa saksi pernah bersekolah di SMA Plus pada tahun 1999 dan merupakan angkatan kedua, Bahwa ketika pertama sekali saksi mendaftar di SMU Plus tersebut, saksi telah diberitahu melalui formulir bahwa adanya sekolah unggulan. Bahwa Sekolah SMA Plus awalnya berlokasi di gedung AKOP Pasir Putih sekitar 13 Kilometer dari Jalan Lintas Timur dan 1 tahun belajar di AKOP kemudian pindah lokasi di Sekolah SMA Plus pada saat ini yaitu di Jl. Lingkar Kubang Raya, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Bahwa bangunan yang ada ketika pindah dari AKOP ke lokasi Kubang tahun 2000 berupa bangunan didepan, bangunan kelas 2, ruang pertemuan, asrama 1, asrama 2 dan asrama putri baru siap Satu lantai. Saat itu yang menjadi Ketua pengurus Yayasan adalah Pak Darmawi. Bahwa guru-guru yang mengajar di SMU Plus saat itu adalah guru-guru yang diperbantukan yaitu berasal dari SMU 1. Bahwa sepengetahuan saksi pihak Yayasan hadir setiap ada acara di Sekolah SMA Plus. Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi bahwa sebagai pemilik dari SMU Plus tersebut adalah Yayasan Bina SDM Riau. Yang diketua oleh Pak Darmawi. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi bahwa saksi setiap ada kegiatan sekolah yang dilakukan oleh SMU Plus selalu dihadiri oleh Pihak Yayasan. Bahwa pada saat masih menjadi siswa di SMU Plus saksi pernah ikut menghadiri rapat yang dihadiri oleh para guru, Pengurus Yayasan dan juga perwakilan siswa yang membahas mengenai permasalahan pergantian nama SMU Plus, pada saat itu kepala sekolah dijabat oleh Bapak Isnorijal. Pada saat itu ada beberapa nama yang diusulkan sebagai Pengganti nama SMU Plus yaitu antara lain SMU Negeri 1 Tambang, SMU N 13 atau SMU N Plus. Bahwa saat itu saksi mengetahui SMU Plus berubah nama menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau. Bahwa ijazah yang saksi terima sebagai tanda kelulusan dari SMU Plus ditandatangani oleh Kepala sekolah dan dengan memakai Kop Yayasan Bina SDM Riau di bagian atasnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jamhur Ilmi tersebut dikuatkan dengan bukti P-47 yaitu berupa Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) SMU Plus. Dan juga dikuatkan dengan bukti P-45 berupa Buku Alumni yang diterbitkan pada bulan April 2004, didalam P-45 tersebut turut memberikan Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau yang saat itu dijabat oleh H. Syarwan Hamid, Sambutan ketua Pengurus Harian Yayasan Bina SDM Riau yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Darmawi AM,MP, serta Sambutan Kepala SMUN Plus Provinsi Riau yang saat itu dijabat oleh Drs. Yusrizal sebagaimana saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sebagaimana P-45 disebutkan oleh Ir. H. Darmawi AM, MP dalam Sambutannya sebagai Ketua Pengurus Harian Yayasan Bina SDM Riau halaman 4 paragraf 6 berbunyi yaitu: ***"Setelah hampir dua Tahun menempati gedung AKOP Riau, secara bertahap Pemerintah Propinsi Riau bersama Yayasan Bina SDM Riau (yang kebetulan pula gubernur Riau saat itu Pak Saleh Djasit, SH, sehingga kloplah yang sekaligus sebagai petinggi Yayasan) mengajak beberapa perusahaan yang peduli terhadap peningkatan pendidikan di Propinsi Riau yang kaya ini, seperti April Group, Sinar Mas Group, Surya Dumai Group, Panca Eka Group dan Pt. Duta Palma Nusantara yang telah berhasil membangun kompleks gedung SMUN Plus Propinsi Riau yang indah seperti yang para siswa nikmati sekarang ini, yang terletak di Jalan Lingkar Kubang Raya Pekanbaru."***

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **Yusrizal**, diperoleh fakta hukum, bahwa saksi pernah menjabat selaku Kepala Sekolah SMA N Plus sejak tanggal 04 Juni 2002 sampai dengan bulan Desember 2008, saksi selaku Kepala Sekolah SMU N

Halaman 114 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus dengan proses seleksi dan kemudian dilantik ada Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau dan Ketuanya adalah Bapak Syarwan Hamid. semenjak saksi sebagai Kepala Sekolah SMU N Plus dari tahun 2002 sampai tahun 2008 tidak ada pihak lain yang mengelolah Sekolah SMU N Plus. kontribusi Yayasan di Sekolah SMA N Plus adalah membantu sekolah dalam penerimaan murid baru, Yayasan dilibatkan dalam kepanitiaan tersebut. Bahwa selama menjadi kepala sekolah SMU N Plus saksi selalu berkomunikasi dengan Ketua Harian Yayasan, yaitu Pak Darmawi. Ketua Yayasan selalu hadir ketika ada acara di SMU PLUS, yang hadir pada saat itu adalah Pak Syarwan dan Pak Saleh Djasit, dan kemudian ada rapat-rapat tertentu dilaksanakan di Jakarta yaitu di Gedung Perwakilan Riau, Yayasan bersama Dinas Pendidikan dan Pemprov ada disitu, dan saksi sebagai kepala sekolah juga di undang dalam rangka membahas pengembangan SMU Plus, waktu itu Yayasan Masih berdomisili di Jakarta dan kemudian dipindahkan ke Pekanbaru. Bahwa pada tahun 2015 nama Yayasan tersebut adalah Yayasan Sumber Daya Insani Riau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yusrizal tersebut dikuatkan dengan Bukti P-45 Halaman 6 dalam pembukaan sambutannya sebagai Kepala Sekolah SMUN Plus Provinsi Riau saksi Yusrizal menyampaikan bahwa **SMUN Plus Propinsi Riau yang berdiri Tahun 1998 telah menamatkan siswa senamyak 234 siswa pada tiga angkatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Jamhur Ilmi dan saksi Yusrizal masing-masing menerangkan bahwa adanya keterlibatan Yayasan Bina SDM Riau/Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau di setiap kegiatan yang dilakukan oleh SMU Plus. Serta SMU Plus yang pertama kali didirikan oleh Penggugat awalnya berlokasi di gedung AKOP Pasir Putih sekitar 13 Kilometer dari Jalan Lintas Timur dan 1 tahun belajar di AKOP kemudian pindah lokasi di Sekolah SMA Plus pada saat ini yaitu di Jl. Lingkar Kubang Raya, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagaimana dijadikan objek dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas bahwa diperoleh bukti bahwa adanya keterlibatan Yayasan Bina SDM Riau/Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau di setiap kegiatan yang dilakukan oleh SMU Plus, hal tersebut justeru menjadi rancu ketika Para tergugat mendalilkan bahwa Bahwa SMU N 1 Tambang adalah termasuk "**PEMBUKAAN**", artinya diawal berdirinya sudah merupakan SMU N 1 Tambang bukan berasal dari SMU Plus yang didirikan oleh Penggugat.

Halaman 115 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut jika dihubungkan dengan P-1 dan P-2 tujuan dari Yayasan tersebut adalah untuk ikut berperan serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan keahlian, sehingga terwujud sumber daya manusia profesional yang mampu membangun dirinya sendiri dan orang lain, terutama masyarakat, serta bukti P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 serta bukti P-45 maka majelis memperoleh fakta dan telah terbukti bahwa SMU Unggul yang diberi nama SMU Plus yang berlokasi awalnya di gedung AKOP Pasir Putih sekitar 13 Kilometer dari Jalan Lintas Timur adalah sekolah yang sama dengan SMU Negeri Plus Provinsi Riau yang berlokasi Jl. Lingkar Kubang Raya, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, akan tetapi hanya mengalami perubahan nama, sedangkan terhadap susunan organisasi dan siswa-siswanya tidak terdapat perbedaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah Penegerian SMUN Plus telah dilakukan sesuai prosedur dan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mendalilkan bahwa :
"selanjutnya pada tanggal 17 November 2000 Terbitlah **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000** berdasarkan SK tersebut berdirilah SMU Negeri 1 Tambang, dimana pada tahun pelajaran 1999/2000 merupakan tahun ajaran pertama **Penerimaan siswa didik SMU Negeri 1 Tambang**. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk sekolah yang telah berstatus Negeri maka semua asset dan pengelolaannya berada dibawah Negara serta menjadi hak dan kewenangan Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mendalilkan bahwa pada tahun 2001 Pemerintah Provinsi Riau (T.II) melalui Gubernur Riau (T.III) yang pada saat itu dijabat oleh adalah **Bpk. SALEH DJASIT.SH** telah mengeluarkan **Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.511/XI/2001 Tentang Perubahan Nomenklatur SMU Negeri 1 Tambang Menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau**, dimana dalam Surat Keputusan tersebut dengan jelas menyatakan **Mengubah nama SMU 1 Tambang Kabupaten Kampar Menjadi SMU Negeri Plus Propinsi Riau (Pasal 1 Ayat 1)**, dan lokasi SMU Negeri Plus Propinsi Riau menempati lahan, gedung dan bangunan Milik Pemerintah Propinsi Riau terletak di jalan Raya Kubang Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Pasal 14).

Halaman 116 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat II, III dan IV dalam jawabannya menyatakan bahwa : Surat Keputusan Menteri Nomor : 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1999/2000 Tanggal 17 November 2000, sudah sangat jelas bahwa SMU N 1 Tambang adalah termasuk **"PEMBUKAAN"**, artinya diawal berdirinya sudah merupakan SMU N 1 Tambang, dan bukan termasuk dalam kelompok **"PENEGERIAN"** dimana dalam kelompok Penegerian adalah SMU SWASTA menjadi SMU Negeri, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut jelas hanya terdapat 2 (dua) sekolah yang dinegerikan yaitu **SMU Swasta M. Yunus Pujud** menjadi **SMU Negeri 2 Tanah Putih** dan **SMU Swasata Pelita Enok** menjadi **SMU Negeri 1 Enok**. sehingga berdasarkan fakta hukum Surat Keputusan Menteri tersebut sangat jelas tidak ada terdapat "SMU UNGGUL" sebagaimana dalam dalil gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II, III dan IV juga mendalilkan bahwa setelah Surat Keputusan Menteri tersebut selanjutnya dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.511/XI/ 2001 tentang Perubahan Nomenklatur SMU 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau, Sehingga keberadaan SMU Negeri Plus Provinsi Riau sampai dengan saat ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pembukaan SMU 1 Tambang dilakukan oleh Tergugat I dengan didasarkan kepada bukti P-24 yang bersesuaian dengan bukti T1-4 dan bukti TII, III dan IV-1 tentang fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tanggal 17 November Tahun 2000 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun pelajaran 1999/2000.

Menimbang, bahwa selanjutnya SMU 1 Tambang dilakukan Penegerian dan diubah menjadi SMU Negeri Plus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.511/XI/2001 Tentang Perubahan Nomenklatur SMU Negeri 1 Tambang Menjadi SMU Negeri Plus Provinsi Riau

Menimbang, bahwa sebagaimana TI-5 yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0248/U/1985 Tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan Penutupan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa salah satu Prosedur Penegerian unit Pelaksana teknis adalah : **Penegerian unit pelaksana teknis diusulkan secara tertulis oleh Yayasan atau badan penyelenggara unit pelaksana teknis yang bersangkutan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen**



Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi selambat-lambatnya pada permulaan bulan Februari;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di atas bahwa SMU Unggul di beri nama SMU Plus berada di bawah Yayasan Bina SDM Riau / Yayasan Sumber Bina Insani Riau maka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0248/U/1985 Tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan Penutupan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Penegerian SMU Plus menjadi SMU N 1 Tambang kemudian menjadi SMU N Plus seharusnya diusulkan secara tertulis oleh Yayasan Bina SDM Riau / Yayasan Sumber Bina Insani Riau. Akan tetapi berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak terdapat satupun bukti baik dari Penggugat maupun Para tergugat yang dapat membuktikan telah terjadinya proses pengusulan peralihan SMU Plus berada dibawah Yayasan Bina SDM Riau menjadi SMU N Plus yang sepenuhnya berada di bawah pemerintah, sehingga dalam hal legalitas kepemilikan SMU N Plus Propinsi Riau adalah masih tetap berada di bawah kewenangan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Perubahan nama SMU Plus menjadi SMU 1 Tambang dan kemudian Penegerian menjadi SMU N Plus oleh Tergugat I tidak dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0248/U/1985 Tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan Penutupan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Menimbang, bahwa di dalam Anggaran Dasar Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau disebutkan bahwa salah satu Kekayaan Yayasan dapat berasal dari Hadiah, hibah atau hibah wasiat. Oleh karena Penggugat telah menerima hibah yang telah dibuatkan akta hibahnya dihadapan Notaris, maka hibah tersebut secara sah dan berdasar hukum merupakan bagian dari harta kekayaan Penggugat sebagai Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa kekayaan yayasan yang berupa seluruh bangunan dan sarana prasarana yang di dapat dari hibah tersebut telah diambil alih oleh Tergugat I melalui tergugat II, III dan IV tanpa melibatkan Penggugat sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat.



Menimbang, bahwa Pemindahan atas asset yayasan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Pasal 37 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina, dan membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. Pada Prinsipnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Yayasan, pemindahan hak atas kekayaan Yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan dengan persetujuan dari Pembina Yayasan. Syarat dan ketentuan lainnya berkaitan dengan hal tersebut harus memperhatikan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan, misalnya siapa yang berwenang mewakili Pengurus dan bagaimana bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pembina.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan maka majelis menemukan fakta bahwa tindakan Tergugat I, II, III dan IV menguasai seluruh bangunan dan sarana prasarana milik Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Pasal 37 ayat (1) huruf b. Sehingga perbuatan Para tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa di atas objek perkara ada Tanaman/ Tumbuhan yang ditanami oleh Penggugat diatas sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M² atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (Penggugat), berupa:

- a) Kelompok Kayu Meranti, dengan perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 126 Batang;
 - Volume : 135,67 M³
- b) Kelompok Kayu Rimba Campuran, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 33 Batang;
 - Volume : 9,38 M³
- c) Kelompok Kayu Indah, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 157 Batang;
 - Volume : 43,33 M³
- d) Kelompok Kayu Jati, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 584 Batang;
 - Volume : 89,78 M³



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Tersebut Para Tergugat tidak membantahnya sehingga majelis berpendapat dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta dihubungkan dengan bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang dihubungkan dengan bukti-bukti TII, III, IV-3, bukti TII, III, IV-4, bukti TII, III, IV-5, bukti TII, III, IV-6, bukti TII, III, IV-7, bukti TII, III, IV-8, bukti TII, III, IV-9, bukti TII, III, IV-10, bukti TII, III, IV-11, bukti TII, III, IV-12, bukti TII, III, IV-13 dan bukti TII, III, IV-14, sehingga sudah sepatutnya petitum angka 3 ini dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum Subsidaire telah dibunyikan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Agar amar putusan perkara ini dapat dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap terhadap petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap:

- 1) Sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/ 1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M² atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (PENGGUGAT)....dst

Diperbaiki menjadi:

- 1) Pemegang Hak Guna Bangunan atas Sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/ 1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M² atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (PENGGUGAT),....dst;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 140 K/Sip/1971, "Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya tidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat angka 4.

Menimbang, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) sedangkan akta dibawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang namun dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak (Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan syarat:

1. Surat atau tulisan itu ditandatangani;
2. Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts bettrekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya;

(Vide: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) cet. kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 590);

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dan mengikat (Vide: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) cet. kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 566) sedangkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah selama tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan maka surat itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan syarat dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (Putusan Mahkamah Agung No. 4434 K/Pdt/1986);

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yaitu berupa P-10, dan P-11 adalah merupakan akta otentik sedangkan terhadap P-12 berupa Foto copy Pemberian Sumbangan untuk Yayasan Bina SDM Riau dari Sinar Mas Group yang telah di *Waarmerking* oleh Notaris Lenny Guspidawati, SH., pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2003 di bahwa Nomor 212/W/2003, dan bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sehingga sudah sepatutnya petitum angka 4 ini dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat angka 5.

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ” ;

Halaman 121 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar/melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara, haruslah dipenuhi salah satu dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Bahwa ke 4 (empat) kriteria tersebut diberlakukan secara alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu unsur saja maka perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 didapatkan fakta bahwa objek perkara dikuasai oleh Para tergugat. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat I s/d Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV bahwa tindakan Tergugat I, II, III dan IV menguasai seluruh bangunan dan sarana prasarana milik Penggugat serta melakukan Penegerian terhadap SMU N Plus tanpa seizin penggugat serta tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak berdasar hukum. Sehingga perbuatan Para tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir dari perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I s/d Tergugat VI. Maka patut dinyatakan Tergugat I s/d Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum, Sehingga sudah sepatutnya petitum angka 5 ini dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat angka 6.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa setelah PENGGUGAT tidak lagi mengelola SMU- Unggul (sekarang SMAN Plus Provinsi Riau), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (TERGUGAT I) melalui Dana APBN, dan Pemerintah Provinsi Riau (TERGUGAT II) melalui dana APBD juga kembali membangun gedung (sarana dan prasana) diatas lahan milik PENGGUGAT **tanpa pemberitahuan dan meminta izin** kepada PENGGUGAT selaku pihak yang memiliki tanah/ lahan, namun dikarenakan PENGGUGAT tidak lagi mengelola sekolah dan tidak lagi mengikuti

Halaman 122 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan SMAN Plus Provinsi Riau, maka PENGUGAT tidak mengetahui secara jelas dan terperinci bangunan apa yang dibangun dan kapan dibangun?? Tetapi setelah PENGUGAT melihat ke lokasi SMAN Plus Provinsi Riau, diatas tanah milik PENGUGAT seluas ± 104.942 M2, hingga saat ini telah berdiri bangunan milik PARA TERGUGAT, berupa:

1. 2 (dua) unit Pos Penjagaan (Satpam);
2. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang TU & Kepsek/Administrasi;
3. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas A;
4. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas B;
5. 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas C;
6. 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas D;
7. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas E berlantai 2 (dua);
8. 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas F;
9. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Majelis Guru;
10. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Multimedia (TRC);
11. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Gudang & Toilet;
12. 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Musholla;
13. 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Basket/ Upacara;
14. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Pertemuan Lama (RPL);
15. 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Kantin, Seni & Osis berlantai 3 (tiga);
16. 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Volly;
17. 1 (satu) unit Bangunan MCK;
18. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Makan;
19. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putri berlantai 3 (tiga);
20. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Dapur Biasa;
21. 1 (satu) unit Bangunan Pagar Pembatas;
22. 1 (satu) unit Bangunan Pagar Keliling;
23. 1 (satu) unit Ruangan/ Bangunan Dapur Umum;
24. 5 (lima) unit Perumahan Tipe 120;
25. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Makan Umum;
26. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Cuci;
27. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Dapur;
28. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Workshop;
29. 1 (satu) unit Bangunan Tempat Pembakaran Sampah;
30. 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Tennis;
31. 1 (satu) unit Bangunan Trafo;
32. 1 (satu) unit Bangunan Menara Mesjid/ Air;

Halaman 123 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Poliklinik/ Puskesmas;

34. 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Pertemuan Baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-9 berupa berupa Foto Copy sertifikat Hak Guna Bangunan No/01 serta bukti T.II, III,IV-16 serta dihubungkan dengan bukti T.II, III, IV-4 maka ditemukan fakta bahwa telah dilakukan peralihan hak dari PT. Panca Surya Garden kepada H. Saleh Djasit, SH Udan Yayasan Bina SDM Riau berdasarkan Akte Hibah/Pejabat PPAT, Drs. Syafruddin Masri No.01/TS/1999 Tanggal 30 Juni 1999. Dengan masa berakhirnya Hak pada Tanggal 24 September 2025.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pengertian “ Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa “Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan adalah : a. Warga Negara Indonesia (WNI), b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01 tersebut atas nama Pemegang Hak : H. SALEH DJASIT,SH / Udan YAYASAN BINA SDM RIAU , berdasarkan Akte Hibah/Pejabat PPAT, Drs. Syafruddin Masri No.01/TS/1999 Tanggal 30 Juni 1999, dengan masa berakhirnya Hak pada Tanggal 24 September 2025, dengan Luas 104.942 m2 (seratus empat ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi).

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 tersebut dapat diketahui bahwa Pemegang Hak Guna Bangunan tersebut adalah Yayasan Bina SDM Riau yang berdasarkan Akta Notaris telah dilakukan perubahan nama menjadi Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau dan jangka waktu hak Guna Bangunan tersebut berakhir sampai dengan Tanggal 24 September 2025.

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 bahwa H. Saleh Djasit menjabat sebagai salah satu Badan Pendiri sekaligus sebagai Sekretaris di dalam struktur Yayasan Bina SDM Riau. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka

Halaman 124 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut majelis bahwa Pemegang Hak atas Hak Guna Bangunan tersebut adalah Yayasan Bina SDM Riau dengan masa berakhir sampai dengan Tanggal 24 September 2025 (Vide P-9) sehingga perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II membangun gedung (sarana dan prasana) diatas alas hak Penggugat tersebut tanpa pemberitahuan dan meminta izin kepada Penggugat serta tanpa alas hak yang sah adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum. Sehingga sudah sepatutnya petitum angka 6 ini dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap bunyi petitum angka 6 tersebut Penggugat telah meminta Majelis hakim memutuskan sebagai berikut “..... yang berdiri di atas tanah milik Penggugat (SHGB No. 1, Tanggal 01 Juli 1999 Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M²), adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum/melanggar hukum (ILEGAL).”

Diperbaiki menjadi:.....” yang berdiri diatas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1, Tanggal 01 Juli 1999 Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M²), adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum/melanggar hukum (ILEGAL).

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 140 K/Sip/1971, “Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya tidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat angka 7;

Menimbang, bahwa sampai saat gugatan ini diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa di atas sebidang tanah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Tanggal 01 Juli 1999 yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang ada di atas tanah tersebut dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar para Siswa-siswa dan para tenaga pengajar SMU N Plus yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat maka demi tercapainya tujuan dari Yayasan yaitu untuk ikut berperan serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan keahlian, sehingga terwujud sumber daya manusia profesional yang mampu membangun dirinya sendiri dan orang lain, terutama masyarakat Riau, maka penguasaan tanah oleh para tergugat beserta sarana dan

Halaman 125 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana yang ada di atasnya yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana telah majelis pertimbangan dalam pertimbangan di atas haruslah diserahkan kepada penggugat tanpa mengganggu dan menghambat proses belajar mengajar para siswa-siswa SMU N Plus tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka laksananya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dibebankan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan milik Penggugat kepada Penggugat. Sehingga sudah sepatutnya petitum angka 7 ini dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 8;

Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak membuktikan melalui alat bukti surat mengenai perincian dari kerugian materil yang dialaminya dan dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan", maka terhadap petitum 8, dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara Konvensi disebut sebagai para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi. Lalu Para Tergugat asal menjadi Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat asal menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara konvensi yang sudah menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Konvensi. Maka Majelis Hakim mengambil kembali seluruh pertimbangan dalam perkara Konvensi untuk juga digunakan dalam perkara Rekonvensi, sehingga seluruh petitum gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 126 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, dan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat I, Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah sehingga haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, dan karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi pada poin 8 patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RB.g), KUHPerdata, Perma No.1 Tahun 2016, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap:
 - 1) Akta Pendirian No 129 Tanggal 23 April 1997, yang dibuat dihadapan Notaris Refizal, SH;
 - 2) Akta Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Bina SDM Riau No 85, Tanggal 29 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Lenny Guspidawati, SH Notaris di Pekanbaru;
 - 3) Akta Pernyataan Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau No 13, Tanggal 28 November 2016 yang dibuat dihadapan Alferi, SH Notaris di Pekanbaru;
 - 4) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0044707.AH.01.04. Tahun 2016 Tanggal 29 November 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum **Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau**
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah Terhadap:
 - 1) Pemegang Hak Guna Bangunan atas Sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/ 1999, Desa Kualu, Teluk

Halaman 127 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M² atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (Penggugat), dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Jl. Kubang Raya dan Aditia, ukuran 270 M dan 30 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden, ukuran 320 M;
- Timur berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden dan Aditia, ukuran 315 M dan 20 M;
- Barat berbatasan dengan tanah PT. Panca Surya Garden, ukuran 340 M;

2. Bangunan/ Gedung yang berdiri diatas sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M²atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (Penggugat), berupa:

- a) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Laboratorium Bahasa &Komputer;
- b) 1 (satu) unit Gedung/ BangunanPerpustakaan;
- c) 1 (satu) unit Gedung/ BangunanLaboratorium Kimia;
- d) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putra 1 berlantai 3 (Tiga);
- e) 1 (satu) unit Gedung/ BangunanAsrama Putra 2 berlantai 3 (Tiga)
- f) 40 (empat puluh) unit Bangunan Perumahan Tipe 78;
- g) 1 (satu) unit BangunanMesjid berlantai 3 (Tiga);
- h) 6 (enam) unit Bangunan Perumahan Tipe 50;
- i) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Kantor Yayasan dan Laboratorium Fisika berlantai 3 (Tiga);
- j) 1 (satu) unit Gedung/ BangunanLaboratorium Biologi berlantai 3 (Tiga);
- k) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Sepak Bola.

3. Tanaman/ Tumbuhan yang ditanami oleh Penggugat diatas sebidang tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 tanggal 01 Juli 1999, Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M²atas nama Yayasan Bina Sumber Daya Insani Riau (Penggugat), berupa:

- a) Kelompok Kayu Meranti, dengan perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 126 Batang;

Halaman 128 dari 131Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume : 135,67 M³
 - b) Kelompok Kayu Rimba Campuran, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 33 Batang;
 - Volume : 9,38 M³
 - c) Kelompok Kayu Indah, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 157 Batang;
 - Volume : 43,33 M³
 - d) Kelompok Kayu Jati, dengan Perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Tanaman : 584 Batang;
 - Volume : 89,78 M³
4. Menyatakan Sah dan Berharga terhadap:
- 1) Akta Hibah Bangunan Nomor: 83 tanggal 29 Maret 2003;
 - 2) Akta Hibah Bangunan Nomor: 84 tanggal 29 Maret 2003; dan
 - 3) Surat Serah terima Nomor: 017/ LGL/ SMG/ VIII/ 2003 tanggal 19 Agustus 2003;
5. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV, Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Bangunan/Gedung Milik Tergugat I s/d Tergugat IV, berupa:
- 1) 2 (dua) unit Pos Penjagaan (Satpam);
 - 2) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang TU & Kepsek/Administrasi;
 - 3) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas A;
 - 4) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas B;
 - 5) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas C;
 - 6) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas D;
 - 7) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Kelas E berlantai 2 (dua);
 - 8) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Ruang Kelas F;
 - 9) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Majelis Guru;
 - 10) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Multimedia (TRC);
 - 11) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Gudang & Toilet;
 - 12) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Musholla;
 - 13) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Basket/ Upacara;
 - 14) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Pertemuan Lama (RPL);
 - 15) 1 (satu) unit Gedung / Bangunan Kantin, Seni & Osis berlantai 3 (tiga);
 - 16) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Volly;

Halaman 129 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn



- 17) 1 (satu) unit Bangunan MCK;
 - 18) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Makan;
 - 19) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Asrama Putri berlantai 3 (tiga);
 - 20) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Dapur Biasa;
 - 21) 1 (satu) unit Bangunan Pagar Pembatas;
 - 22) 1 (satu) unit Bangunan Pagar Keliling;
 - 23) 1 (satu) unit Ruangan/ Bangunan Dapur Umum;
 - 24) 5 (lima) unit Perumahan Tipe 120;
 - 25) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Makan Umum;
 - 26) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Cuci;
 - 27) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruangan Dapur;
 - 28) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Workshop;
 - 29) 1 (satu) unit Bangunan Tempat Pembakaran Sampah;
 - 30) 1 (satu) unit Bangunan Lapangan Tennis;
 - 31) 1 (satu) unit Bangunan Trafo;
 - 32) 1 (satu) unit Bangunan Menara Mesjid/ Air;
 - 33) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Poliklinik/ Puskesmas;
 - 34) 1 (satu) unit Gedung/ Bangunan Ruang Pertemuan Baru;
- yang berdiri diatas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1, Tanggal 01 Juli 1999 Surat Ukur No. 01/17.09/KT/1999, Desa Kualu, Teluk Kenidai, Teratak Buluh, seluas 104.942 M²), **adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum/ Melanggar Hukum (Illegal)**;

7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV, Untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan milik Penggugat kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp. 3.215.000. (Tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021** oleh kami, **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Ferdi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 12 Maret 2020, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **3 Februari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Metrizal**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.,

Ferdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. ATK	:	Rp. 50.000
3. Panggilan	:	Rp. 1.556.000
4. PNBP	:	Rp. 60.000
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp. 1.500.000
6. Materai	:	Rp. 9.000
7. Redaksi	:	Rp. 10.000;
Jumlah	:	Rp. 3.215.000;

(Tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah)